

**UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI  
PERJANJIAN YANG DIBUAT KONSUMEN KETIKA BERTRANSAKSI  
DENGAN PELAKU USAHA**

**SKRIPSI**

**MOHAMMAD GADMON KAISAR**

**0706202023**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM HUKUM  
JAKARTA  
JANUARI 2011**

**UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI  
PERJANJIAN YANG DIBUAT KONSUMEN KETIKA BERTRANSAKSI  
DENGAN PELAKU USAHA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**MOHAMMAD GADMON KAISAR**

**0706202023**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM BISNIS  
JAKARTA  
JANUARI 2011**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Mohammad Gadmon Kaiser**  
**NPM : 0706202023**  
**Tanda Tangan :**  
**Tanggal : 26 Desember 2010**



**HALAMAN PENGESAHAN****Skripsi ini diajukan oleh**

**Nama : Mohammad Gadmon Kaiser**  
**NPM : 0706202023**  
**Program Studi : Ekstensi Hukum**  
**Judul Skripsi : Upaya Peningkatan Perlindungan Konsumen Melalui Perjanjian Yang Dibuat Konsumen Ketika Bertransaksi Dengan Pelaku Usaha**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

**DEWAN PENGUJI**

Pembimbing : Heri Tjandrasari, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing : Abdul Salam, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Henny Marlyna, S.H., M.H., M.LI. (.....)

Penguji : Nadia Maulisa, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 12 Januari 2011

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan atas kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penyelesaian penyusunan skripsi ini akan menjadi sangat sulit.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya adalah :

1. Allah SWT atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Heri Tjandrasari S.H., M.H., yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan petunjuk untuk skripsi ini.
3. Abdul Salam S.H., M.H., yang telah memberikan pengarahan dan berbagai saran perbaikan dalam penulisan skripsi ini.
4. Kedua orang tua yang telah mendukung dalam penyusunan laporan baik moril maupun materiil
5. Lintang Hadini Kusuma yang telah sangat membantu dan mendukung saya dalam penulisan skripsi ini awal hingga akhir.
6. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberi semangat dan motivasi.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca khususnya para mahasiswa hukum, sehingga membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Jakarta, 26 Desember 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Gadmon Kaisar

NPM : 0706202023

Program Studi : Ekstensi Hukum

Departemen : Hukum Bisnis

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Upaya Peningkatan Perlindungan Konsumen Melalui Perjanjian Yang Dibuat Konsumen Ketika Bertransaksi Dengan Pelaku Usaha”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 Desember 2010

Yang menyatakan

(Mohammad Gadmon Kaisar)

## ABSTRAK

Nama : Mohammad Gadmon Kaiser  
Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi  
Judul : Upaya Peningkatan Perlindungan Konsumen Melalui Perjanjian Yang Dibuat Konsumen Ketika Bertransaksi Dengan Pelaku Usaha

Konsumen dapat meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan hukumnya dengan perjanjian yang dibuat konsumen itu ketika bertransaksi dengan pelaku usaha. Skripsi ini membahas permasalahan mengenai upaya peningkatan perlindungan konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha dengan adanya Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perjanjian yang dibuat konsumen yang memperluas pertanggungjawaban pelaku usaha. Skripsi ini juga membahas mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen jika terjadi wanprestasi oleh pelaku usaha dengan adanya perjanjian yang dibuat konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha. Penelitian skripsi ini menggunakan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa landasan hukum dalam pembuatan perjanjian yang dibuat konsumen adalah Perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selain itu dengan pemahaman hukum yang cukup maka konsumen dapat membuat perjanjian dimana konsumen berperan penuh dalam pembuatannya sehingga dapat lebih melindungi hak-haknya sebagai konsumen di luar perlindungan yang diberikan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini konsumen juga dapat mengajukan upaya hukum jika terjadi wanprestasi oleh pelaku usaha terhadap perjanjian yang dibuat konsumen dalam bertransaksi.

Kata kunci:  
Perjanjian perlindungan konsumen

## ABSTRACT

Name : Mohammad Gadmon Kaisar  
Study Program : Law on Economic Activity  
Title : Efforts to Increase The Consumer Protection Through Agreement Made By Consumer When Dealing With Businessman

Consumers can improve the protection of legal interests through the agreement made by consumer when dealing with businessman. This thesis describes the efforts to increase consumer protection when transacting with businessman through Law No. 8 / 1999 about Consumer Protection and agreements made by consumers that expand businessman accountability. This thesis also discusses the remedies that can be taken by consumers in the event of default by the businessman with the agreement that made by consumers. This thesis research uses descriptive-analytical method. The results of this study concluded that the legal basis in the making of agreements made by consumers is the Commitments set forth in KUHPerdata. Therefore, the consumer still needs an agreement where the consumer had a full role in the making so it can protect their rights as consumers beside protection from Law number 8 / 1999 on Consumer Protection. In this case, consumers also may file a legal action in case of default by businessman to the agreement that created by the consumer in the transaction.


Keyword:  
Consumer protection agreement



## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK/ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
<b>1. Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kerangka Konseptual.....	5
1.5. Metodologi Penelitian.....	7
1.6. Sistematika Penulisan.....	8
<b>2. Tinjauan Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia.....</b>	<b>10</b>
2.1. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.....	10
2.2. Pihak-pihak yang Terkait.....	13
2.2.1. Konsumen.....	13
2.2.2. Pelaku Usaha.....	15
2.2.3. Pemerintah.....	17
2.3. Hak dan kewajiban konsumen.....	21
2.3.1. Hak Konsumen.....	21
2.3.2. Kewajiban Konsumen.....	23
2.4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	24
2.4.1. Hak Pelaku Usaha.....	25
2.4.2. Kewajiban Pelaku Usaha.....	25
2.5. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha.....	28
<b>3. Tinjauan mengenai perjanjian yang dibuat konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha.....</b>	<b>35</b>
3.1 Perikatan Yang Timbul Akibat Perjanjian.....	35
3.2 Keabsahan kontrak perjanjian.....	37
3.2.1 Kesepakatan.....	37
3.2.2 Kecakapan.....	39
3.2.3 Objek tertentu.....	40
3.2.4 Sebab yang halal.....	41
3.3 Asas-asas pokok hukum kontrak.....	42
3.3.1 Asas kebebasan berkontrak.....	43
3.3.2 Asas konsensualisme.....	44
3.3.3 Asas daya mengikat kontrak.....	45
3.3.4 Asas itikad baik.....	47
3.4 Tahap-tahap transaksi antara Konsumen Dan Pelaku Usaha.....	48
3.5 Perjanjian yang dibuat konsumen ketika bertransaksi dengan	

pelaku usaha.....	52
3.6 Penerapan perjanjian yang dibuat konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha.....	55
<b>4. Analisa Permasalahan</b>	
4.1. Analisa pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen dengan keberadaan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan perjanjian yang dibuat konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha serta hubungan hukum keduanya.....	57
4.2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen jika terjadi pelanggaran hukum oleh pelaku usaha dengan adanya perjanjian yang dibuat konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha.....	72
<b>5. Penutup</b>	
5.1. Kesimpulan.....	77
5.2. Saran.....	78
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	79



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Purchase Order – PT Meindo Indah.....
Lampiran II	Purchase Order – Cnooc ses Ltd.....
Lampiran III	Purchase Order General Term & Condition – PT Guna Nusa Utama Fabricators.....
Lampiran IV	Purchase Order – by and between Pertamina Hulu Energy ONWJ and PT Adidaya Abadi Sentosa .....
Lampiran V	Syarat-syarat Umum Kontrak – PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali..



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan bagian penting dalam pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat. Para pelaku usaha menawarkan produk dan jasa dengan tujuan mencari keuntungan dan pada sisi lain berhadapan dengan para pembeli atau konsumen yang ingin memperoleh barang dan atau jasa yang murah, aman dan sesuai kebutuhan. Umumnya dalam mekanisme ekonomi, kedua pihak itu tidak memiliki kekuatan yang sama. Posisi pihak pelaku usaha jauh lebih kuat dibandingkan para konsumen yang merupakan perorangan, dikarenakan penguasaan informasi tentang produk sepenuhnya ada pada pelaku usaha. Konsumen dapat berupa perorangan atau badan hukum yang tidak terlepas dari hukum dalam kehidupan sehari-harinya, akan tetapi keterbatasan pengetahuan konsumen pada umumnya mengenai kewajaran mutu dan harga barang serta posisi hukum mereka selama ini telah menempatkan konsumen menjadi pihak yang tidak memiliki posisi tawar hukum yang seimbang dengan pelaku usaha.

Perjanjian dalam transaksi bisnis dapat berbentuk perjanjian baku atau kontrak standar. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian baku pada umumnya berbentuk suatu perjanjian yang isinya telah disusun secara sepihak dalam bentuk tertulis.<sup>1</sup> Dalam perjanjian tertulis tersebut, secara sepihak sudah diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selanjutnya yang perlu dilengkapi hanya hal-hal yang bersifat subyektif, seperti waktu dan identitas. Lahirnya perjanjian baku dilatarbelakangi antara lain oleh perkembangan masyarakat modern, dan perkembangan keadaan sosial ekonomi. Tujuannya adalah alasan efisiensi dan alasan praktis.

Dengan adanya perjanjian baku yang telah dibuat secara sepihak, maka pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas dan tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian sehingga dirasakan terdapat ketidakadilan berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Walaupun pada akhirnya

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, Hukum Kontrak: Dari sudut Pandang Hukum Bisnis buku kedua, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal.76

kedua belah pihak setuju baik pelaku usaha maupun konsumen terhadap perjanjian baku tersebut.

Pihak pemberi perjanjian baku seringkali menggunakan kesempatan ini untuk membuat rumusan yang dibakukan itu lebih menguntungkan pihaknya, bahkan mengambil kesempatan di kala lawan perjanjian tidak berkesempatan membaca isinya secara detil atau tidak terlalu memperhatikan isi perjanjian itu. Dalam konteks hubungan pelaku usaha dan konsumen, maka kontrak standar umumnya disediakan oleh produsen atau pelaku usaha walaupun tidak menutup kemungkinan konsumen untuk menyediakannya.

Dalam praktik penyelenggaraan Negara di dunia pada umumnya digunakan konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*), konsep ini menuntut Negara untuk memperluas tanggung jawab kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak.<sup>2</sup> W.J. Brown mengungkapkan bahwa salah satu alasan untuk melindungi konsumen adalah:<sup>3</sup>

*“...that due the technical development of consumer goods, the ordinary consumer cannot be expected to know if the goods are fit for the purpose for which they were bought, or if they are of good or bad quality”*

Dalam kondisi dan konsep Negara kesejahteraan maka pemerintah Indonesia berusaha mengatasi permasalahan perlindungan konsumen ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, maka terdapat aturan hukum perundang-undangan dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen maupun pelaku usaha, sehingga dapat dijadikan payung hukum oleh masyarakat sebagai konsumen untuk melindungi dan mempertahankan haknya. Berdasarkan undang-undang tersebut maka setiap konsumen mendapatkan jaminan dan kepastian hukum bahwa hak-hak mereka terlindungi.

Dengan demikian, terdapat upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan perlindungan konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha. Pentingnya intervensi Negara didasarkan derasnya arus perkembangan hukum akibat

---

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, (Bandung: Nusamedia, 2010), hal.2

<sup>3</sup>*Ibid*, hal.24

perkembangan teknologi di abad ini, maka munculah suara-suara yang akhirnya menyebar hampr keseluruh dunia dalam wujud “gerakan perlindungan konsumen”.<sup>4</sup> Selain itu, dalam kondisi tertentu dimana perkembangan informasi dan tingginya tingkat pendidikan, konsumen juga dapat berupaya meningkatkan perlindungan hukum atas hak-haknya sebagai konsumen melalui perjanjian ketika bertransaksi dengan pelaku usaha.

*Gerakan konsumen internasional sejak tahun 1960 memiliki wadah yang cukup berwibawa, yaitu International Organization of Consumers Unions (IOCU) yang kemudian sejak tahun 1995 berubah menjadi Consumers Internasional (CI). Anggota CI mencapai 203 organisasi konsumen yang berasal dari sekitar 90 Negara di dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri ada dua organisasi yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Jakarta dan LP2K Semarang. Selain itu, setiap tanggal 15 Maret, CI memperingati hari konsumen sedunia, dan memberi tema yang berbeda untuk tiap-tiap tahunnya.<sup>5</sup>*

Konsumen di Indonesia merupakan bagian dari konsumen global, sehingga gerakan konsumen di dunia internasional mau tidak mau menembus batas-batas Negara dan mempengaruhi kesadaran konsumen lokal untuk berbuat hal yang sama. Persaingan antar produsen saat ini semakin ketat dan hal ini berarti konsumen mempunyai banyak pilihan terhadap produk barang dan jasa yang dikonsumsinya dan dapat secara kompetitif meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha.

Dengan adanya perkembangan pendidikan dan teknologi, maka konsumen dituntut untuk berperilaku cerdas. Produk barang maupun jasa dapat dengan mudah diketahui manfaat dan resiko dari penggunaannya, baik dari spesifikasi secara tertulis maupun pengalaman pihak-pihak yang telah menggunakan barang atau jasa tersebut. Melalui berbagai media cetak maupun media elektronik konsumen dituntut untuk dapat mengidentifikasi barang dan jasa sesuai kebutuhannya masing-masing. Konsumen akhir juga tidak terbatas pada orang perseorangan akan tetapi dapat berbentuk badan usaha yang memiliki badan hukum.

---

<sup>4</sup> Abdul Halim Barkatullah, *op.cit.*, hal.2

<sup>5</sup> Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), hal.

Dari penjelasan tersebut, sebenarnya posisi tawar konsumen setidaknya sejajar dengan pelaku usaha, selain itu konsumen lebih dilindungi dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan kondisi-kondisi tertentu, yang didukung oleh perkembangan pendidikan dan teknologi serta berbagai pilihan barang dan jasa, konsumen memiliki kecenderungan untuk lebih melindungi kepentingan-kepentingannya dengan perjanjian yang dibuat oleh konsumen itu sendiri ketika bertransaksi dengan pelaku usaha, walaupun konsumen sebenarnya sudah dilindungi oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh konsumen itu sendiri, maka dapat dipastikan konsumen mendapatkan perlindungan-perlindungan hukum di luar perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana konsumen dapat membuat perjanjian yang dapat meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu konsumen juga dapat mengajukan berbagai upaya hukum dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa konsumen baik melalui litigasi maupun non-litigasi dengan banyaknya instrumen hukum yang dapat digunakan konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya yang diduga dilanggar pelaku usaha. Landasan hukum dibuatnya perjanjian tersebut mengacu pada hukum perikatan yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan

Dalam kondisi yang demikian terdapat dua landasan hukum yang mengatur yaitu Hukum Perlindungan Konsumen yang mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perikatan yang mengacu pada KUH Perdata dalam pengaturan perjanjian yang dibuat konsumen. Dari apa yang telah diuraikan di atas mengenai perlindungan konsumen secara hukum dan perjanjian dalam transaksi, maka perlu dijabarkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum konsumen tersebut dan pelaku usaha ketika bertransaksi secara umum dan pada khususnya mengenai upaya peningkatan perlindungan konsumen melalui perjanjian yang dibuat konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha.

## 1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil dua pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen dengan keberadaan perjanjian yang dibuat konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha serta hubungan hukum antara keduanya?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen jika terjadi pelanggaran hukum oleh pelaku usaha dengan adanya perjanjian yang dibuat konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai kedudukan hukum tiap-tiap pihak antara konsumen dan pelaku usaha.

Adapun secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen dengan keberadaan perjanjian yang dibuat konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha serta hubungan hukum antara keduanya.
2. Mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen jika terjadi pelanggaran hukum oleh pelaku usaha dengan adanya perjanjian yang dibuat konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha.

## 1.4. Kerangka Konseptual

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan beberapa istilah yang merupakan kata-kata kunci yang perlu dijabarkan secara khusus. Penjelasan beberapa istilah tersebut diambil dari berbagai undang-undang dan sumber-sumber yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang berjudul “Upaya peningkatan perlindungan konsumen melalui perjanjian yang dibuat konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha”, yaitu sebagai berikut:



Konsumen adalah:

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”<sup>6</sup>

Pelaku usaha adalah:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”<sup>7</sup>

Perlindungan konsumen adalah:

“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”<sup>8</sup>

Klausula Baku adalah:

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”<sup>9</sup>

Suatu Perikatan adalah:

Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>10</sup>

Suatu Perjanjian adalah:

Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>11</sup>

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 tahun 1999, LN No.42, TLN. No. 3821, ps. 1(2).

<sup>7</sup> *Ibid*, ps. 1(3).

<sup>8</sup> *Ibid*, ps. 1(1).

<sup>9</sup> *Ibid*. ps. 1(10).

<sup>10</sup> (Subekti 1), *Hukum Perjanjian*, cet.20, (Jakarta: PT intermasa, 2004), hal.1.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.1.

Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.<sup>12</sup> Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>13</sup>

### 1.5. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang didasarkan pada studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, artinya hanya dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka.

Berhubungan dengan data yang digunakan, dengan mengacu pada sumber data sekunder yaitu pustaka hukum yang dilihat dari kekuatan mengikatnya.<sup>14</sup> Dengan ini maka bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat secara tegas dalam masyarakat.<sup>15</sup> Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya.<sup>16</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku, skripsi, artikel ilmiah, jurnal *online*, data dari internet, dan makalah. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer maupun sumber sekunder.<sup>17</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan adalah antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum *Black's Law*.

Penelitian ini hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu saja, yaitu ilmu hukum. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian ini memberikan gambaran secara umum mengenai permasalahan yang

---

<sup>12</sup> R Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal.323.

<sup>13</sup> *Ibid*, ps. 1313.

<sup>14</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005), hal.30.

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*, hal.31.

<sup>17</sup> *Ibid*

ada terhadap bentuk-bentuk perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha terkait dengan perjanjian yang dibuat konsumen secara sepihak sebagai sarana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi barang dan jasa. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu analisa yang dilakukan terhadap data yang wujudnya bukan berupa angka.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian baik umum maupun khusus, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta uraian singkat mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

Bab kedua akan membahas tentang perlindungan konsumen yang terdiri dari pembahasan hukum perlindungan konsumen, pihak-pihak yang terkait di dalam hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha.

Bab ketiga akan menguraikan dan membahas perikatan atau perjanjian, syarat-syarat sah perikatan, lahirnya perjanjian atau perikatan, asas-asas perikatan atau perjanjian, keberlakuan perikatan atau perjanjian, batalnya perikatan atau perjanjian yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha serta perihal-perihal apa saja yang diatur dalam perjanjian yang dibuat konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha dengan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab keempat akan menganalisa mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen dengan keberadaan perjanjian yang dibuat konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perjanjian yang dibuat konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha serta hubungan hukum antara keduanya dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen jika terjadi wanprestasi oleh pelaku usaha dengan adanya perjanjian yang dibuat konsumen.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari apa yang telah dibahas dan saran yang mungkin dapat bermanfaat dalam perlindungan konsumen dengan menggunakan perjanjian yang disiapkan oleh konsumen itu sendiri ketika bertransaksi dengan pelaku usaha.



## BAB 2

### TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DI INDONESIA

#### 2.1 Hukum Perlindungan Konsumen

Sejak tahun 1970-an, perlindungan konsumen mulai mendapat perhatian khusus, dengan lahirnya Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei tahun 1973 yang pada awalnya yayasan ini bertujuan untuk promosi terhadap kelancaran distribusi barang-barang dalam negeri.<sup>18</sup> Kemudian kegiatan promosi ini menjadi berkembang seiring dengan adanya fungsi pengawasan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang yang rendah mutunya.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal dimana secara material konsumen merupakan penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan / atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha, pada sisi lain secara formal diperlukan perkembangan perlindungan dasar hukum terhadap konsumen itu sendiri. Hal tersebut berdampak terhadap pembangunan ekonomi secara menyeluruh di Indonesia sehingga diperlukan kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen. Seiring dengan berkembangnya perekonomian global, maka kepastian perlindungan hukum terhadap konsumen dituntut untuk berkembang dalam menghadapi keragaman transaksi yang dihadapi oleh konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan dalam konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.

Pada hakekatnya, terdapat instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak

---

<sup>18</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, cet. 2, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 15.

dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000, yang berarti satu tahun setelah disahkan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per) juga terdapat ketentuan-ketentuan yang bertendensi melindungi konsumen, seperti tersebar dalam beberapa pasal buku III, bab V bagian II yang dimulai dari Pasal 1365.<sup>19</sup> Selain itu, KUH Pidana juga mengatur mengenai perlindungan terhadap pembeli dalam Pasal 383 KUH Pidana yang berbunyi:

*“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli: (1) karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli, (2) mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan dengan menggunakan tipu muslihat”*

Walaupun ruang lingkup konsumen lebih luas dari apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut. Asas- asas hukum perjanjian, tampaknya menguasai hubungan perdata dalam transaksi antara konsumen dan pelaku usaha yang berkaitan dengan peralihan hak atau penggunaan barang dan jasa yang terjadi karena jual beli atau sewa menyewa. Bentuk perikatan yang dilahirkan dari perjanjian merupakan sebagian dari berbagai bentuk perikatan yang terjadi karena persetujuan yang ditunjuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di samping masih dimungkinkannya bentuk-bentuk lain yang tidak ditunjuk atau terjadinya karena ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), misalnya tentang pihak ketiga yang harus dilindungi, tentang perlindungan penumpang/barang muatan pada hukum maritim, ketentuan-ketentuan mengenai perantara, asuransi, surat berharga, kepailitan, dan sebagainya.<sup>20</sup> Demikian pula dalam Kitab Undang-

<sup>19</sup> R Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal.323.

<sup>20</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hal. 19

undang Hukum Pidana (KUH Pidana), misalnya tentang pemalsuan, penipuan, pemalsuan merek, persaingan curang, dan sebagainya.<sup>21</sup>

Dalam hukum publik dimana merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara Negara dan perorangan.<sup>22</sup> Dalam keberlakuan Undang-Undang perlindungan Konsumen, segala kaidah hukum maupun asas-asas hukum semua cabang hukum publik sepanjang berkaitan dengan hukum konsumen dan atau masalah penyediaan barang dan atau jasa, dapat diberlakukan. Sedangkan kaidah-kaidah hukum perdata adat, tidak tertulis tetapi ditunjuk oleh pengadilan-pengadilan dalam perkara-perkara tertentu<sup>23</sup>

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia meliputi kehidupan manusia sebagai konsumen, yakni hukum yang mengatur dan melindungi kehidupan manusia. Dengan demikian Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan suatu kebutuhan bagi seluruh rakyat Indonesia yang kesemuanya adalah manusia yang merupakan konsumen pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan / atau jasa.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka terdapat kepastian hukum di Republik Indonesia mengenai perlindungan hukum konsumen. Kepastian hukum tersebut akan memberikan perlindungan kepada konsumen dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta memudahkan akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.

Dalam penjelasan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa hukum perlindungan konsumen tersebut tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha. Justru dengan adanya Undang-Undang perlindungan Konsumen akan memicu dan mendorong persaingan usaha

---

<sup>21</sup> *ibid*, hal. 19

<sup>22</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1979), hal. 10.

<sup>23</sup> (Az Nasution 1), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, cet. 2, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hal. 38.

yang sehat serta menghasilkan pelaku usaha yang tangguh dalam menghasilkan barang dan atau jasa yang berkualitas. Sehingga persaingan sehat tersebut akan mendorong perekonomian Indonesia secara menyeluruh.

Dengan mengacu pada Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan konsumen, maka Undang-undang ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*. Artinya, ketentuan-ketentuan di luar Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan/atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>24</sup>

## 2.2. Pihak-pihak Yang Terkait

Dalam hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Republik Indonesia terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Berikut ini adalah pihak-pihak tersebut:

### 2.2.1. Konsumen

Istilah konsumen pertama diatur dalam ketentuan normatif, yaitu melalui Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (diberlakukan 5 Maret 2000, satu tahun setelah diundangkan). Undang-undang ini memuat suatu definisi tentang konsumen, yaitu setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

Secara harfiah arti kata Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consument/konsument* (Belanda) dan pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada.<sup>25</sup> Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, cet. 2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 26.

<sup>25</sup> (Az Nasution 1), *op.cit.*, hal. 3.

<sup>26</sup> Adi Gunawan, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, (Surbaya: Kartika, 2001), hal.82.



Konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan (berbadan hukum atau bukan berbadan hukum) yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Sehingga konsumen juga mencakup badan usaha yang bermakna lebih luas daripada badan hukum.<sup>27</sup>

Konsumen dibedakan menjadi konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan / atau jasa untuk diperdagangkan kembali.<sup>28</sup> Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan / atau jasa, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>29</sup>

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (BPHN), menyusun batasan tentang konsumen akhir, yaitu pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain, dan tidak untuk diperjualbelikan.<sup>30</sup> Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia memberikan batasan sebagai pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.<sup>31</sup>

Adapun pengertian konsumen mengacu pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Dari berbagai pengertian ini dapat dijabarkan batasan-batasan dan lingkup konsumen dengan berpedoman pada Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Setiap orang disebut sebagai konsumen jika menggunakan atau memakai barang dan / atau jasa. Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dibahas mengenai konsumen sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konsumen mencakup

---

<sup>27</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar grafika, 2008), hal.27.

<sup>28</sup> *Ibid* hal.25.

<sup>29</sup> *Ibid*.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal.23.

<sup>31</sup> *Ibid*.

orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan usaha yang bermakna lebih luas daripada badan hukum.

Pemakai dapat diartikan sebagai konsumen akhir yaitu menggunakan barang dan / atau jasa untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan kembali serta tidak dibatasi oleh hubungan jual beli. Jadi yang dimaksud sebagai pemakai bukanlah pembeli dari suatu barang dan atau jasa tetapi pengguna dari barang dan / jasa tersebut.

Barang dan / atau jasa sebagaimana yang dijabarkan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai setiap benda, berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu jasa diartikan setiap layanan yang berbentuk pekerjaan dan / atau prestasi yang dimanfaatkan oleh konsumen.

Yang tersedia dalam masyarakat dapat diartikan barang dan / atau jasa yang ditawarkan harus tersedia dalam masyarakat, dengan mengacu pada pasal 9 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, terdapat perluasan terhadap jenis-jenis transaksi tertentu, seperti *future tradings*.

Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain bermakna memperluas pengertian dari konsumen itu sendiri. Kepentingan tersebut tidak hanya terbatas pada diri sendiri dan keluarga tetapi juga diperuntukan bagi orang lain bahkan makhluk hidup lain dalam penggunaan barang dan atau jasa tersebut.

Barang dan / atau jasa tersebut tidak diperdagangkan, hal ini memperjelas batasan-batasan konsumen akhir dimana konsumen adalah pemakai yang tidak memperjualbelikan lagi barang dan / jasa tersebut. Batasan sebagai konsumen akhir ini telah memperjelas perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen.

### **2.2.2. Pelaku Usaha**

Secara umum bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia dapat dibagi atas: Badan usaha perseorangan, badan usaha bentuk perserikatan dan badan usaha

yang berbentuk perseroan.<sup>32</sup> Selain itu terdapat tiga kelompok pelaku usaha secara umum yang dapat terdiri dari: (1) kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan. Seperti perbankan, usaha leasing; penyedia dana lainnya, (2) produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Mereka dapat terdiri dari orang/badan usaha berkaitan dengan pangan, orang/badan yang memproduksi sandang, orang/usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/usaha berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika, dsb; (3) distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara *retail*, pedagang kaki lima, warung, toko, *supermarket*, *hyper-market*, rumah sakit, klinik, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dsb.

Pengertian pelaku usaha juga telah dirumuskan secara khusus dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi”.<sup>33</sup>

Berdasarkan pada pengertian pelaku usaha dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, jelas bahwa Undang-undang tersebut berusaha mendefinisikan pelaku usaha secara luas. Para pelaku usaha yang dimaksud meliputi produsen dan distributor serta pelaku usaha periklanan juga diatur oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Mengenai pelaku usaha dalam bidang periklanan ini, menurut kalangan periklanan, terdapat beberapa istilah pelaku usaha periklanan, yaitu antara lain adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Anna Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.60.

<sup>33</sup> Indonesia, *op. cit.*, ps. 1 angka 3.

<sup>34</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. 1, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hal. 9.

1. Pengiklan, yaitu badan usaha yang memesan iklan dan membayar biaya pembuatannya untuk promosi/pemasaran produknya dengan menyampaikan pesan-pesan dan berbagai informasi lain tentang produk tersebut, kepada perusahaan iklan;
2. Perusahaan Periklanan, yaitu perusahaan atau biro iklan yang merancang, membuat atau menciptakan iklan berdasarkan pesan atau informasi yang disampaikan pengiklan padanya; dan
3. Media Periklanan, yaitu media non-elektronik (Koran, majalah, dst) atau media elektronik (seperti radio, televisi, komputer, dst) yang digunakan untuk menyiarkan dan/atau menayangkan iklan-iklan tertentu.

Berkaitan dengan pelayanan rumah sakit/klinik atau pelayanan jasa kesehatan, apapun sifat perikatan yang terbentuk, dapat digolongkan sebagai pelaku usaha sepanjang menimbulkan kerugian atas diri (harta benda, tubuh maupun jiwa) yang dilayani (pasien atau konsumen), maka tetap merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **2.2.3. Pemerintah**

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan asas dan tujuan, hak dan kewajiban konsumen, perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah, peran kelembagaan perlindungan konsumen serta sanksi. Pemerintah berkewajiban melakukan upaya pendidikan serta pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak-haknya sebagai konsumen. Melalui instrumen yang sama juga diharapkan tumbuhnya kesadaran pelaku usaha dalam aktivitasnya, yang menerapkan prinsip ekonomi sekaligus tetap menjunjung hal-hal yang patut menjadi hak konsumen.

Dengan beragamnya produk dan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi / informasi, maka terjadi berbagai macam transaksi barang dan / atau jasa yang melintasi berbagai pihak dalam suatu negara. Konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan / atau jasa yang ditawarkan

secara variatif, baik yang berasal dari produksi secara domestik maupun yang berasal dari luar negeri.

Dalam berbagai hubungan hukum yang terjadi, termasuk pula peran yang dijalankan pemerintah sebagai pemegang kewenangan publik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan publik yang dijalankan oleh alat-alat negara berdasarkan hukum yang berlaku tidak lain dimaksudkan untuk menyasikan hubungan-hubungan hukum dan atau masalah di antara pengusaha/pelaku usaha dan konsumen.<sup>35</sup>

Inosentius Samsul menyatakan bahwa pentingnya intervensi pemerintah didasarkan pada beberapa argumentasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yaitu, pertama, dalam masyarakat modern, produsen menawarkan berbagai jenis produk baru hasil kemajuan teknologi dan manajemen. Barang-barang tersebut diproduksi secara massal (*mass production and consumption*). Kedua, hasil produksi dengan cara massal dan teknologi canggih, potensial bagi munculnya risiko produk-produk cacat yang dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen. Dalam hal ini, barang yang ditawarkan kepada konsumen tidak memenuhi standar (*substandard*) dan bahkan berbahaya (*hazardous product*). Ketiga, hubungan antara konsumen dan produsen berada pada posisi yang tidak seimbang. Keempat, persaingan yang sempurna (*perfect competition*) sebagai pendukung *consumer sovereignty theory* dalam prakteknya jarang terjadi.<sup>36</sup>

Intervensi pemerintah menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen sekaligus menciptakan iklim usaha yang dapat menjamin hubungan yang adil dan kondusif antara produsen dan konsumen. Bentuk intervensi Pemerintah berupa fungsi penegakan hukum dan pengawasan sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Pasal 29 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Peran Pemerintah dalam Pembinaan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, sedangkan Pasal 30 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai peranan pemerintah sebagai pengawas dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

<sup>35</sup>(Az Nasution 1), *op. cit.*, hal. 20.

<sup>36</sup> Amstrong Sembiring, "Intervensi Pemerintah di Bidang Perlindungan Konsumen", <http://hukum.kompasiana.com/2010/08/02/intervensi-pemerintah-di-bidang-perlindungan-konsumen>, diunduh 11 November 2010.

Dalam Pasal 29 Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pemerintah adalah pihak yang paling berperan dan bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Menteri yang terkait, dalam hal ini adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dalam Pasal 29 tersebut menyatakan:

*Pasal 29*

- (1) *Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha;*
- (2) *Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait;*
- (3) *Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen*
- (4) *Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :*
  - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;*
  - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;*
  - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut, dalam Penjelasan Umum Undang-undang Perlindungan Konsumen menentukan, faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya masih rendah, yang terutama disebabkan oleh pendidikan yang masih rendah. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut, "LPKSM") untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.<sup>37</sup>

Selain pembinaan, fungsi pemerintah yang cukup penting adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Fungsi

<sup>37</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hal. 180.

pengawasan dijabarkan dalam Pasal 30 Undang-undang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa pemerintah, bersama masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah pihak-pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan. Menurut Pasal 30 Undang-undang Perlindungan Konsumen:

*Pasal 30*

- (1) *Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.*
- (2) *Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.*
- (3) *Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.*
- (4) *Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (5) *Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.*
- (6) *Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Hal ini dilakukan guna menjamin diperolehnya hak konsumen atas informasi yang jelas, benar, jujur dan mudah dimengerti mengenai kondisi dan jaminan barang yang dibeli sesuai mandat Undang-undang Perlindungan Konsumen. Label minimal memuat keterangan/penjelasan barang dan identitas pelaku usaha, sedangkan untuk barang yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan (K3L) harus memuat informasi tentang simbol bahaya, pernyataan kehati-hatian dan / atau peringatan yang jelas.

Adapun salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melindungi konsumen yang berkaitan dengan fungsi pengawasan belakangan ini adalah mulai tanggal 1 Oktober 2010 semua produk impor (non pangan dan non obat-obatan) akan dikenakan kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan hal ini terkait pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang,

yang merupakan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/MDAG/PER/12/2009. Dalam pengawasan ini Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan instansi terkait terhadap pemberlakuan ketentuan label dimulai pada bulan Oktober 2010 secara berkala dan melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dan Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) baik dipusat maupun didaerah<sup>38</sup>

### 2.3. Hak dan Kewajiban konsumen

Konsumen memiliki hak dan kewajibannya sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berikut ini adalah hak dan kewajiban konsumen:

#### 2.3.1. Hak Konsumen

Secara historis mengenai hak-hak dasar konsumen pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy, ketika menyampaikan pidato revolusioner di depan kongres (*US Congress*) pada tanggal 15 Maret 1962 tentang Hak konsumen.<sup>39</sup> Dalam pidatonya tersebut dijelaskan bahwa konsumen adalah kita semua yang berperan sebagai kelompok ekonomi paling besar dalam mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hampir setiap keputusan ekonomi Publik dan Swasta, serta menjelaskan hak-hak dasar konsumen pertama kali yaitu:<sup>40</sup>

- a. hak memperoleh keamanan;
- b. hak memilih;
- c. hak mendapat informasi;
- d. hak untuk didengar.

Dalam Sidang Majelis Umum PBB (*UN General Assembly*) pada tanggal 9 April 1985 pengakuan hak konsumen dilakukan melalui adopsi *UN guidelines for Consumers Protection*.<sup>41</sup> Panduan tersebut merupakan proses berkesinambungan untuk meningkatkan dan memperkuat perlindungan hukum

<sup>38</sup> Robert James Bintaryo, "Wajib Label Berbahasa Indonesia: Upaya Pemerintah Untuk Meningkatkan Perlindungan Konsumen", <http://asaki.or.id/2010/10/wajib-label-berbahasa-indonesia-upaya-pemerintah-untuk-meningkatkan-perlindungan-konsumen/>, diunduh 20 Oktober 2010.

<sup>39</sup> Amstrong Sembiring, *op.cit.*

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid*



bagi kelanjutan gerakan konsumen di seluruh dunia, baik di negara berkembang maupun di negara maju.

Disamping itu, Masyarakat Eropa (*Europese Economische Gemeenschap* atau *EEG*) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*); .
- b. hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming van zijn economische belangen*);
- c. hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*);
- d. hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*);
- e. hak untuk didengar (*recht om te worden gehord*).

Dengan mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka hak konsumen adalah sebagai berikut:

*Pasal 4*

*Hak Konsumen adalah :*

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>42</sup>Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hal.39-40.

### 2.3.2. Kewajiban Konsumen

Mengingat keberadaan hak sangat erat hubungannya dengan kewajiban, maka Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 5 juga telah dinyatakan kewajiban konsumen sebagai berikut

#### *Pasal 5*

*Kewajiban Konsumen adalah*

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;*
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;*
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;*
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.*

Adapun hak konsumen menurut Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN) adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Hak atas kebutuhan pokok; Hak untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan: pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan sanitasi.
2. Hak atas keamanan konsumsi; Hak untuk dilindungi dari proses produksi dan pemasaran barang-barang atau pelayanan jasa yang berbahaya terhadap kesehatan dan kehidupan.
3. Hak atas informasi; Hak untuk dilindungi dari merek atau iklan-iklan yang menipu dan mengelabui. Hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk keperluan memilih dan membeli.
4. Hak memilih produk yang sesuai; Hak untuk memilih barang dan jasa pada tingkat harga dan jaminan mutu yang setara.
5. Hak mendapatkan perwakilan; Hak untuk menyuarakan kepentingan sebagai konsumen dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
6. Hak mendapatkan ganti-rugi; Hak untuk mendapatkan ganti-rugi (kompensasi) terhadap barang-barang dan pelayanan jasa yang buruk.
7. Hak mendapatkan pendidikan konsumen; Hak untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang konsumen yang baik.
8. Hak atas lingkungan yang sehat; Hak untuk hidup dan bekerja pada lingkungan yang tidak tercemar dan tidak berbahaya yang memungkinkan yang lebih manusiawi.

---

<sup>43</sup> Diah Dzihrina, "Konsumen Cerdas", <http://ddzihrina.wordpress.com/2010/01/12/konsumen-cerdas/>, diunduh 24 November 2010.

Selain itu, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN) juga mengatur mengenai kewajiban konsumen, yakni sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Kesadaran kritis; Tanggung jawab untuk lebih waspada dan kritis terhadap mutu dan harga suatu barang atau jasa yang digunakan.
2. Tindakan; Tanggung jawab untuk mendorong diri sendiri dan melakukan tindakan untuk menjamin bahwa kita semua memperoleh perlakuan adil. Selama kita menjadi konsumen yang pasif, selama itu pula kita akan terus diperas.
3. Kepedulian sosial; Tanggung jawab untuk waspada terhadap segala akibat yang ditimbulkan oleh pola konsumsi kita terhadap orang lain, terutama kelompok-kelompok nirdaya dan terabaikan, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional.
4. Kesadaran lingkungan; Tanggung jawab untuk memahami segala akibat tindakan konsumsi kita terhadap lingkungan. Kita harus mengenali tanggung jawab pribadi dan sosial kita untuk menghemat sumberdaya alam dan melindungi bumi demi generasi mendatang.
5. Kesetiakawanan; Tanggung jawab untuk berhimpun bersama-sama sebagai konsumen untuk mengembangkan kekuatan dan pengaruh demi memperjuangkan dan melindungi kepentingan-kepentingan kita.

Dalam Hubungan timbal balik yang terjadi pada suatu transaksi atau perbuatan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, konsumen harus memenuhi kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsekwensinya, adalah bahwa setiap pelanggaran, merupakan suatu perbuatan melanggar hukum. Hal ini merupakan hal yang penting diperhatikan oleh konsumen, karena konsumen yang dilanggar haknya setelah memenuhi kewajibannya dapat menggugat produsen/pelaku usaha guna pemenuhan atas haknya atau untuk ganti rugi. Akan tetapi, jika konsumen menderita kerugian tanpa melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas hal ini.

#### **2.4. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Berikut ini adalah hak dan kewajiban pelaku usaha:

---

<sup>44</sup> *Ibid*

### 2.4.1. Hak Pelaku Usaha

Dengan berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha adalah:

*Pasal 6*

*Hak pelaku usaha adalah:*

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;*
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;*
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Dapat disimpulkan, hak pelaku usaha bertimbal balik dengan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.

### 2.4.2. Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha adalah:

*Pasal 7*

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;*

- f. *memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- g. *memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.*

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Itikad baik tersebut umumnya lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya.

Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen, sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.<sup>45</sup>

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karenaketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.<sup>46</sup>

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa:<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar grafika, 2008), hal.44.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal.44.

<sup>47</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hal.54-55.

a. Representasi

Perlunya representasi yang benar terhadap suatu produk, karena salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya misrepresentasi terhadap produk tertentu. Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan misrepresentasi banyak disebabkan karena tergiur oleh iklan-iklan atau brosur-brosur produk tertentu, sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak selamanya memuat informasi yang benar, karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk tersebut ditutup-tutupi.<sup>48</sup>

b. Peringatan

Peringatan ini sama pentingnya dengan instruksi penggunaan suatu produk, yang merupakan informasi bagi konsumen, walaupun keduanya memiliki fungsi yang berbeda, yaitu instruksi terutama telah diperhitungkan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk, sedangkan peringatan dirancang untuk menjamin keamanan penggunaan produk. Peringatan yang merupakan bagian dari pemberian informasi kepada konsumen ini merupakan pelengkap dari proses produksi. Peringatan yang diberikan kepada konsumen ini memegang peranan penting dalam keamanan suatu produk.

Kelalaian menyampaikan peringatan terhadap konsumen dalam hal produk yang bersangkutan memungkinkan timbulnya bahaya tertentu akan menimbulkan tanggung gugat bagi produsen, karena walaupun secara fisik produk tersebut tidak cacat, namun secara hukum produk tersebut dikategorikan sebagai produk cacat instruksi, karena dapat membahayakan konsumennya. Pembebanan tanggung gugat yang demikian hanya akan dibebankan kepada produsen manakala produsen tersebut mempunyai pengetahuan atau dapat mempunyai pengetahuan tentang adanya kecenderungan bahaya produk.<sup>49</sup>

c. Instruksi

Selain peringatan, instruksi yang ditujukan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk, juga penting untuk mencegah timbulnya kerugian bagi

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hal.55.

<sup>49</sup>*Ibid.*, hal.58-59.

konsumen. Pencantuman informasi bagi konsumen yang berupa instruksi atau petunjuk/ prosedur pemakaian suatu produk merupakan kewajiban bagi produsen agar produknya tidak dianggap cacat (karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai). Sebaliknya, konsumen berkewajiban untuk membaca, atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.<sup>50</sup>

### 3.5 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 – 17 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan-ketentuan ini kemudian dapat dibagi kedalam 3 kelompok, yakni:

- Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi (Pasal 8 )
- Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (Pasal 9 – 16)
- Larangan bagi pelaku usaha periklanan (Pasal 17)

Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai:

#### *Pasal 8*

*(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :*

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;*
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;*
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;*
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;*

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hal. 60.

- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Tiap bidang usaha diatur oleh ketentuan tersendiri. Misalnya kegiatan usaha di bidang makanan dan minuman tunduk pada UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Tak jarang pula, tiap daerah memiliki pengaturan yang lebih spesifik yang diatur melalui Peraturan Daerah. Selain tunduk pada ketentuan yang berlaku, pelaku usaha juga wajib memiliki itikad baik dalam berusaha. Segala janji-janji yang disampaikan dalam bentuk apapun kepada konsumen, baik melalui label, etiket maupun iklan harus dipenuhi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai apa itu rusak, cacat, bekas dan tercemar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah-istilah tersebut diartikan sebagai berikut:

Rusak: Sudah tidak utuh atau tidak baik lagi.<sup>51</sup>

Cacat: Sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> WS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 7, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hal. 841.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 177.



Bekas: Sudah pernah dipakai.<sup>53</sup>

Tercemar: menjadi cemar atau kotor (tidak baik lagi).<sup>54</sup>

Berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ternyata cukup sulit untuk membedakan antara rusak, cacat dan tercemar. Menurut penulis, makna rusak berarti benda tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi. Cacat berarti benda tersebut masih dapat digunakan, namun fungsinya sudah berkurang. Sedangkan tercemar berarti pada awalnya benda tersebut baik dan utuh, namun ada sesuatu diluar benda tersebut yang menyebabkan benda itu fungsinya berkurang atau tidak berfungsi lagi.

Dalam isi Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak diatur mengenai pelanggaran terhadap ayat (3). Oleh karena itu, untuk pelanggaran ayat (3), diatur melalui peraturan yang lebih spesifik, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam bidang pemasaran diatur dalam Pasal 9 – 16 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 9 – 12 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai larangan dalam melakukan penawaran, promosi, periklanan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar. Selain itu juga diatur mengenai larangan yang ditujukan pada sikap pelaku usaha yang merugikan konsumen, yang tujuannya mengupayakan adanya perdagangan yang tertib dan iklim usaha yang sehat guna memastikan produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum.

Seelanjutnya juga diatur mengenai larangan yang ditujukan pada tindakan pelaku usaha dengan melakukan cara obral atau lelang menyangkut persoalan representasi, yang tidak benar dilakukan oleh pelaku usaha, sebagaimana juga dengan ketentuan pasal-pasal sebelumnya. Diatur juga mengenai larangan yang dikenakan bagi pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 106.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 194.

suatu waktu dan dalam jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut sesungguhnya tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Dalam pasal 13 – 15 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan suatu barang dan/atau jasa dengan memberikan suatu hadiah yang dapat mengelabui konsumennya. Secara umum juga berisikan larangan yang ditujukan pada sikap pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dengan janji memberikan hadiah melalui cara undian, yang bertujuan untuk menertibkan perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, dan agar perilaku pelaku usaha tersebut tidak dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum. Selain itu juga dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 15 mengatur penawaran barang dan/atau jasa dengan menggunakan cara-cara paksaan. Dimana hal itu dapat memperlemah posisi konsumen dalam memilih secara bebas barang dan/atau jasa yang dikehendakinya. Pada Pasal 16 mengatur mengenai sikap pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan yang tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan serta janji dalam penyelesaian suatu pelayanan dan/atau prestasi. Terhadap para pelaku usaha periklanan, diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Secara garis besarnya memberikan batasan-batasan kepada pelaku usaha periklanan dalam memproduksi iklannya. Pasal 17 ini merupakan pasal yang melarang pelaku usaha periklanan mengelabui konsumen melalui iklan yang diproduksinya.

### **3.6 Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa

membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan.<sup>55</sup> Mediator dalam proses mediasi hanya membantu para pihak menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya. Pada dasarnya lembaga mediasi mengandung unsure-unsur sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan
2. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian
3. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan:
  - a. Menghasilkan suatu rencana kesepakatan ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.
  - b. Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat
  - c. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus

Landasan hukum mediasi mengacu pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 1 angka 10 dinyatakan “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Dengan mengacu pada *Consideran* Perma No. 02 Tahun 2003 bahwa Mediasi mengacu pada Pasal 130 HIR/154 Rbg. Dalam Perma ini diatur mengenai:

- a. Pra-Mediasi
- b. Mediasi
- c. Post (pasca) mediasi

---

<sup>55</sup> Susanti Adi Nugroho, *Sosok Peradilan Konsumen*, (Jakarta: Piramedia, 2004), hal.xiii.

<sup>56</sup> *Ibid*

- d. Waktu
- e. Mediator
- f. Kuasa hukum
- g. Isi kesepakatan
- h. Tempat
- i. Biaya, hal lain-lain.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menunjuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif di luar peradilan. BPSK diberikan kewenangan yudikatif untuk menyelesaikan sengketa konsumen secara cepat, mudah dan murah. BPSK yang berkedudukan di setiap pemerintahan kota/kabupaten dibentuk atas usul oleh walikota/bupati untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden, selanjutnya Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota dan Sekretariat BPSK.<sup>57</sup>

Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK yang didasarkan pada pengaduan konsumen, diselenggarakan semata-mata untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.<sup>58</sup> Dengan demikian, BPSK hanya berwenang menyelesaikan sengketa perdata dan memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hukum terhadap konsumen.

Ganti rugi yang dapat dituntut oleh konsumen dan yang dapat dikabulkan oleh BPSK adalah ganti rugi yang nyata dialami oleh konsumen. Bentuk-bentuk ganti rugi yang dapat diterima yaitu berupa:

- a. Pengembalian uang
- b. Pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya
- c. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan


BPSK tidak mengenal bentuk ganti rugi yang bersifat hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, kenikmatan, nama baik dan

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal.17.

<sup>58</sup> *Ibid*, hal.19

sebagainya (immaterial), namun BPSK diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrative berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200,000,000.00 (dua ratus juta rupiah) yang dibebankan kepada pelaku usaha untuk dibayarkan kepada konsumen. Penetapan pemberian sanksi administratif ini hanya dapat dijatuhkan apabila para pihak sepakat memilih mekanisme penyelesaian sengketa secara arbitrase.<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup> *Ibid*, hal.26.

### BAB 3

## TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN YANG DIBUAT KONSUMEN KETIKA BERTRANSAKSI DENGAN PELAKU USAHA

### 3.1 Perikatan yang Timbul Akibat Perjanjian

Ketentuan mengenai perjanjian yang dibuat konsumen mengacu pada perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>60</sup> Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut adalah suatu hubungan hukum, dimana hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut dijamin oleh hukum. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>61</sup> Mengacu Pasal 1313 KUH Perdata yang dimaksud dengan perjanjian adalah sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih”. Dari tindakan hukum ini maka timbul suatu hubungan hukum yang disebut perikatan.

Sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang, perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang yang juga dapat dibagi lagi dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang melanggar hukum.<sup>62</sup> Mengacu pada KUH Perdata, dapat dilihat sumber-sumber perikatan sebagai berikut: Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1239-1242 KUH Perdata); Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata); Perikatan yang lahir karena undang-undang

---

<sup>60</sup> (Subekti 1), *op.cit.*, hal 1.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> (Subekti 2), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal 123.

timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang (Pasal 1352 KUH Perdata); Jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam- diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan ini, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu (Pasal 1354 KUH Perdata); Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya, untuk mengganti kerugian tersebut (Pasal 1365 KUH Perdata).

Dengan mengacu pada rumusan para ahli hukum, maka terdapat 4 unsur perikatan yaitu:<sup>63</sup>

1. Hubungan hukum, artinya perikatan yang dimaksud disini adalah bentuk hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum;
2. Bersifat harta kekayaan, artinya sesuai dengan tempat pengaturan perikatan di Buku III KUH Perdata yang termasuk didalam sistematika Hukum Harta Kekayaan, maka hubungan yang terjalin antar para pihak tersebut berorientasi pada harta kekayaan;
3. Para pihak, artinya dalam hubungan hukum tersebut melibatkan pihak-pihak sebagai subjek hukum;
4. Prestasi, artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya (prestasi-kontra prestasi), yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat negara.

Dengan demikian dapat dilihat hubungan antara perikatan dan perjanjian, Perikatan berbentuk abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit, perjanjian menerbitkan suatu perikatan dan perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Dalam hubungan perikatan terdapat sistem yang terbuka, yang dimaksud dengan sistem terbuka adalah setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik itu yang diatur dengan undang-undang atau tidak, inilah yang disebut dengan

---

<sup>63</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak*, (Jakarta: Kencana, 20010), hal 20.

kebebasan berkontrak, dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal, dan tidak melanggar hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang.<sup>64</sup> Dengan mengacu pada pengertian tentang perjanjian menurut KUH Perdata, maka terdapat konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam perikatan.

### 3.2 Keabsahan Kontrak Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian Perdata tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang membuat perjanjian;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Objek tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua adalah merupakan syarat subjektif yang membuat perjanjian, mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, apabila salah satu dari syarat subjektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut atas permohonan pihak yang bersangkutan dapat dibatalkan oleh hakim. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena syarat ini menyangkut objek perjanjian. Apabila salah satu syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, oleh karena dinyatakan batal demi hukum maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada pembatalannya adalah sejak semula.<sup>65</sup>

#### 3.2.1. Sepakat

Menurut Subekti, dengan kata sepakat atau juga dinamakan perizinan dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu dan apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki

---

<sup>64</sup> (Subekti 2), *op.cit.*, hal.128.

<sup>65</sup> *Ibid*, hal 20.



oleh pihak yang lain sehingga timbul hubungan secara timbal balik.<sup>66</sup> Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa tuntutan sesuatu bentuk cara (formalitas) apapun seperti tulisan, pemberian tanda atau panjar dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai kesepakatan itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh dua unsur, yaitu unsur penawaran dan penerimaan.<sup>67</sup> Penawaran diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian sedangkan penerimaan merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan.<sup>68</sup> KUH Perdata tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata kesepakatan ini, akan tetapi di dalam Pasal 1321 dirumuskan bahwa tidak ada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya karena dengan paksaan atau penipuan. Dari Pasal ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya kesepakatan antara masing-masing pihak harus diberikan secara bebas atau tidak boleh ada paksaan, kekhilafan dan penipuan.

Menurut Subekti,<sup>69</sup> yang dimaksud paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (*psychis*) jadi bukan paksaan badan (fisik), umumnya terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang undang-undang. Selanjutnya kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa sehingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut ia tidak akan memberikan persetujuan. Kemudian penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Dengan demikian suatu perjanjian yang kata kesepakatnya didasarkan paksaan,

---

<sup>66</sup> (Subekti 1), *op.cit.*, hal 17.

<sup>67</sup> Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hal 162.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal 162-163.

<sup>69</sup> (Subekti 2), *op.cit.*, hal.23-24.

kekhilafan, penipuan maka perjanjian itu di kemudian hari dapat dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak.

### 3.2.2. Kecakapan

Subjek untuk melakukan perjanjian harus cakap yang merupakan syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.<sup>70</sup> Suatu perjanjian harus dibuat oleh orang-orang yang benar-benar mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian, sehingga pihak yang bersangkutan harus cakap untuk berbuat menurut hukum dan menyadari akan tanggung jawab yang akan dipikulnya sebagai akibat dari perjanjian yang dibuat itu.

Dalam Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh undang-undang tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Jadi menurut ketentuan Pasal ini, semua orang dianggap mampu atau cakap untuk mengikatkan diri dalam suatu persetujuan. Hal ini memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan hukum yang dinyatakan oleh undang-undang. Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian:

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang berada di bawah pengampuan/perwalian;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian. (sudah dihapus berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963).

Mengenai orang yang belum dewasa diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata jo 330 KUH Perdata, dinyatakan bahwa “belum dewasa adalah mereka

---

<sup>70</sup> Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hal 183-184.

yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum kawin". Namun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 39 dan 40 dinyatakan untuk penghadap dan saksi paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan cukup umur untuk kawin adalah 18 tahun. Sehingga apabila seseorang belum berusia genap 21 tahun tetapi telah kawin menimbulkan konsekuensi menjadi cakap bertindak. Dengan demikian dasar usia cakap untuk bertindak mengacu pada usia dua puluh satu tahun atau telah menikah berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata.

Sedangkan dalam hal subjek hukumnya adalah berupa badan hukum standar kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum cukup dilihat dari kewenangannya. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum didasarkan pada kewenangan yang melekat pada pihak yang mewakilkannya, sehingga syarat kecakapan pada badan hukum harus diukur dari aspek kewenangannya.<sup>71</sup>

### 3.2.3. Objek Tertentu

Objek tertentu dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak atau perjanjian yang bersangkutan, hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak.<sup>72</sup> Mengacu pada Pasal 1234 KUH Perdata wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Pada perikatan untuk memberikan sesuatu prestasinya berupa menyerahkan sesuatu barang atau berkewajiban memberikan kenikmatan atas sesuatu barang, sedangkan pada perikatan berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu, dan pada perikatan tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah dijanjikan.<sup>73</sup>

Dalam Pasal 1332 KUH Perdata dikatakan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal 191.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal 191.

<sup>73</sup> (Subekti 2), *op.cit.*, hal.123.

tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Selain itu dalam Pasal 1334 KUH Perdata menyatakan bahwa barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan mengacu pada Pasal-Pasal tersebut maka dalam perjanjian harus dipenuhi hal atau objek tertentu agar sifat dan luasnya kewajiban para pihak dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

#### 3.2.4. Suatu Sebab Yang Halal

Pengertian sebab yang halal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata harus dihubungkan dalam konteks Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata. Menurut riwayatnya, yang dimaksudkan dengan kata Sebab (*oorzaak* “*causa*”) ialah “tujuan”, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu.<sup>74</sup>

Pasal 1335 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum jika dibuat dengan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau sebab yang dilarang. Perjanjian dikatakan dibuat tanpa sebab jika tujuan yang dimaksud para pihak pada waktu perjanjian dibuat tidak ada. Sedangkan yang dimaksud dengan sebab yang palsu adalah suatu sebab yang dibuat oleh para pihak untuk menutupi sebab yang sebenarnya dari perjanjian itu.

Yang dimaksud dengan halal atau yang diperkenankan oleh undang-undang menurut Pasal 1337 KUH Perdata adalah persetujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Akibat hukum terhadap perjanjian yang tidak halal adalah perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

Dalam hal syarat sahnya suatu perjanjian dibedakan antara syarat objektif dan syarat subjektif, bahwa di dalam syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, yang artinya dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan perjanjian, dengan kata lain bahwa tujuan yang mengadakan perikatan

---

<sup>74</sup> Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hal 194.

semula adalah gagal, maka dari itu tidak ada suatu alasan bagi pihak untuk menuntut di muka hakim, perjanjian seperti ini disebut *null and void*.<sup>75</sup>

### 3.3 Asas-asas pokok hukum kontrak

Dari berbagai asas hukum kontrak perjanjian, akan dikemukakan beberapa asas penting yang berkaitan dengan pokok bahasan. Terkait dengan berbagai asas-asas hukum kontrak, para sarjana memberi porsi perhatian yang berbeda-beda, namun dalam beberapa hal terdapat persamaan, dalam hukum kontrak perjanjian terdapat empat asas yang dianggap sebagai inti dari hukum kontrak yaitu: <sup>76</sup>

1. Asas Kebebasan Berkontrak
2. Asas Konsensualisme
3. Asas Daya Mengikat Kontrak
4. Asas Itikad Baik.

Menurut Mariam Darus Badruzaman di dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas-asas perjanjian. Adapun asas-asas dalam hukum perjanjian itu terdiri dari:<sup>77</sup>

1. Asas kebebasan berkontrak;
2. Asas konsensualisme;
3. Asas kepercayaan;
4. Asas kekuatan mengikat;
5. Asas persamaan hukum;
6. Asas keseimbangan;
7. Asas kepastian hukum;
8. Asas Moral;
9. Asas kepatuhan;
10. Asas kebiasaan

Bila dalam perjanjian tidak sesuai dengan maksud para pihak maka kita harus berpaling pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata (itikad baik) agar perjanjian yang patut dan pantas sesuai asas kepatutan

<sup>75</sup> (Subekti 1), *op.cit.*, hal.20.

<sup>76</sup> Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hal 107.

<sup>77</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung:Alumni, 1983), hal 108.

yang membawa pada keadilan. Oleh karena itu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan kepatutan karena antara itikad baik dan kepatutan tujuannya sama untuk mencapai keadilan yang diharapkan.

### 3.3.1 Asas Kebebasan Berkontrak

Asas yang utama dalam suatu perjanjian adalah adanya asas yang terbuka, maksudnya bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja. Ketentuan tentang asas ini disebutkan di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan kehendak bebas yang perkembangannya dilandasi semangat liberalism yang mengagungkan kebebasan individu. Menurut paham individualism setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaki, sementara itu di dalam hukum perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam asas kebebasan berkontrak. Buku III KUH Perdata memberi keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya yang tercermin dari substansi Pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>78</sup>

Dari penjelasan tersebut berarti hukum perjanjian menganut sistem terbuka artinya ada kebebasan bagi setiap orang yang mengadakan perjanjian mengenai apa saja. Namun kebebasan ini ada batasnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Yang dimaksud dengan sebab yang terlarang adalah sebab yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan ketertiban umum atau kesusilaan yang baik. Bahkan sekarang ini perkembangannya pembatasan tersebut berkembang lebih luas lagi, yakni bahwa di dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak itu mengalami pembatasan-pembatasan, yaitu:<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hal 109.

<sup>79</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.), hal 9-10.

1. Tidak boleh bertentangan dengan moral, kebiasaan dan ketertiban umum;
2. Dibatasi oleh terbentuknya badan-badan usaha yang dalam kehidupan perekonomian dewasa ini memegang peranan yang lebih penting daripada individu, sehingga kebebasan individu kadang-kala terdesak;
3. Adanya campur tangan penguasa yang bertindak sebagai pelindung terhadap pihak yang ekonominya lebih lemah;
4. Adanya usaha untuk memberantas perjanjian-perjanjian yang tidak memenuhi rasa keadilan.

Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1335 KUH perdata, suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.

Dapat disimpulkan bahwa Pasal 1338 KUH Perdata mengandung suatu asas yang dapat membuat perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, atau menganut sistem terbuka. Maka Pasal ini seolah-olah berisikan suatu pernyataan bagi masyarakat, bahwa diperkenankan untuk membuat perjanjian apapun asalkan dibuat secara sah, karena perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

### 3.3.2. Asas Konsensualisme

Pada dasarnya asas konsensualisme terjadi karena adanya persetujuan para pihak. Atas dasar ini maka tanpa persetujuan tidak akan ada perikatan yang akan melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Asas ini ditemukan dalam Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata yaitu sepakat. Mereka yang mengikatkan diri adalah asas esensial dalam hukum perjanjian, asas ini dinamakan juga asas otonomi, konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian tersebut.<sup>80</sup> Asas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata di mana menurut asas ini perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat.

---

<sup>80</sup> Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hal 113.

Dalam situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya, hal ini disebabkan adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian, yaitu:<sup>81</sup>

1. Kesesatan atau *dwaling*
2. Penipuan atau *bedrog*
3. Paksaan atau *dwang*

Dengan demikian pemahaman asas konsensualisme menekankan pada “sepakat” para pihak ini, berangkat dari pemikiran bahwa yang berhadapan didalam kontrak itu adalah orang yang menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab dalam lalu lintas hukum. Apabila kata sepakat yang diberikan para pihak tidak berada dalam kerangka yang sebenarnya, dalam arti terdapat cacat kehendak, maka hal ini akan mengancam eksistensi kontrak itu sendiri dan asas konsensualisme tidak terpaku sekedar mendasarkan pada kata sepakat saja, tetapi syarat-syarat lain dalam Pasal 1320 KUH Perdata dianggap telah terpenuhi sehingga kontrak tersebut menjadi sah.<sup>82</sup>

Karakter Universal dari asas konsensualisme, yang menekankan pembentukan kontrak didasarkan pada unsur ‘kesepakatan’ juga diakomodasi dalam NBW, UPICC, RUU Kontrak (ELIPS) maupun akta Kontrak 1950 yang dapat dicermati dari substansi Pasal 6:217 NBW, Pasal 2.1 dan 3.2 UPICC dan RUU Kontrak (ELIPS), serta Pasal 2 Akta Kontrak 1950.<sup>83</sup>

### 3.3.3. Asas Daya Mengikat Kontrak

Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja dimana dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah, hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan.<sup>84</sup> Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas daya mengikat kontrak (*pacta sunt servanda*)

<sup>81</sup> Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hal 122.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal 122-123.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hal 123.

<sup>84</sup> S. Imran, “Asas-asas dalam Berkontrak: Suatu Tinjauan Yuridis Pada hukum Perjanjian”, <http://www.legalitas.org/node/202>, diunduh 22 November 2010.



diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.<sup>85</sup>

Asas ini berhubungan erat dengan akibat hukum suatu perjanjian. Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata terutama dalam kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” tersebut mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung arti bahwa para pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian tersebut. Lebih jauh, pihak yang satu tidak dapat melepaskan diri secara sepihak dari pihak lain.

Dengan mengacu pada asas ini maka salah satu tujuan utama diadakannya suatu ikatan persetujuan yang dilandasi kesepakatan antara kedua belah pihak adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi tindakan mereka selanjutnya di dalam hubungan perikatan. Para pihak menghendaki adanya kekuatan yang mengikat bagi pelaksanaan prestasi masing-masing. Dengan terikatnya para pihak di dalam persetujuan tersebut, maka masing-masing pihak harus mematuhi apa yang telah disepakati, namun haruslah dilihat beberapa unsur lain yang mendukung dan melandasi hubungan tersebut seperti moral, kebiasaan dan kepatutan maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan mengikat satu sama lain.

Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa asas daya mengikat kontrak (*pacta sunt servanda*) ini adalah merupakan asas kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) yang menyatakan bahwa “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak menyebabkan pihak lain dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi dari pihak lawan yang dapat berakibat ganti rugi dan / atau pelaksanaan kontrak secara paksa.

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

Asas daya mengikat kontrak (*pacta sunt servanda*) juga diakui keberadaannya secara universal, keberadaannya terdapat dalam NBW, UPICC RUU Kontrak (ELIPS) maupun Akta Kontrak 1950. Hal ini dicermati dari substansi Pasal 6:248 (1) dan (2) NBW dengan perkecualian mempunyai daya kerja mengikat pihak ketiga menurut Pasal 6:248 (3) jo 6:253 NBW. Pasal 1.3 UPICC, dan RUU Kontrak (ELIPS) mengatur hal yang sama, demikian pula dalam ketentuan Pasal 2 (a-e) Akta Kontrak 1950, diatur daya mengikat kontrak sebatas pihak-pihak yang membuat kontrak.<sup>86</sup>

#### 3.3.4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam Pasal ini yang harus diperhatikan mengenai asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Pasal 1338 (3) KUH Perdata menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Perundang-undangan tidak memberikan definisi yang jelas apa yang dimaksud itikad baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan ‘itikad’ adalah keyakinan; kepercayaan; keyakinan yang teguh; kemauan yang baik.<sup>87</sup>

Dalam suatu perjanjian itikad baik diwujudkan oleh perpipihak dengan mematuhi norma-norma kepatuhan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum dan itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu.<sup>88</sup>

Itikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra kontraktual, kontraktual dan pelaksanaan kontraktual, dengan demikian fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 KUH Perdata mempunyai sifat dinamis meliputi keseluruhan proses kontrak tersebut.<sup>89</sup> Ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata juga

<sup>86</sup> Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hal 132.

<sup>87</sup> WS Poerwadarminta, *op.ci.t.*, hal. 389.

<sup>88</sup> Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hal 137.

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal 139.

memberikan kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan.

Dalam Simposium hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) itikad baik hendaknya diartikan sebagai:<sup>90</sup>

1. Kejujuran pada waktu membuat kontrak
2. Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat dihadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik (meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatan)
3. Sebagai kepatutan dalam pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

Dalam NBW (*Nieuw Burgerlijk Wetboek*) pengaturan substansi asas itikad baik tercantum pada ketentuan Pasal 6:24 dan 6:248 (1) NBW, sedangkan dalam UPICC dan RUU Kontrak (ELIPS), substansi itikad baik diatur dalam Pasal 1.7 dan 2.15 yang menekankan perlunya itikad baik dan kejujuran (*good faith and fair dealing*) dan melarang adanya proses dalam kontrak yang didasari itikad buruk.<sup>91</sup>

### **3.4 Tahap-tahap transaksi antara konsumen dan pelaku usaha**

Dalam transaksi konsumen dimaksudkan terjadi proses peralihan pemilikan barang dan/atau pemanfaatan jasa dari pelaku usaha kepada konsumen. Secara umum, tahap transaksi konsumen terdiri dari tiga tahap dikaitkan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:<sup>92</sup>

#### **1. Tahap Pra-transaksi konsumen**

Tahapan Pra-transaksi konsumen adalah tahapan yang terjadi sebelum konsumen memutuskan untuk membeli dan memakai produk yang ditawarkan

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal 139.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hal 143.

<sup>92</sup> (Az Nasution 2), “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Tinjauan Singkat”, <http://www.pemantauperadilan.com/opini/53ASPEK%20HUKUM%20PERLINDUNGAN%20KONSUMEN%20TINJAUAN%20SINGKAT%20UU%20NOM.pdf>, diunduh 12 Oktober 2010.

oleh pelaku usaha. Pada tahap ini, pelaku usaha melakukan penawaran (*offer*) kepada konsumen dimana penawaran ini dapat dilakukan secara langsung kepada konsumen, maupun dengan memanfaatkan berbagai sarana, seperti brosur, spanduk, maupun iklan di media cetak dan elektronik.<sup>93</sup>

Dalam proses penawaran ini, pelaku usaha menyediakan informasi agar konsumen tertarik untuk menggunakan barang dan/atau jasa. Informasi yang diberikan tersebut harus dilandasi itikad baik dan tidak disertai dengan kebohongan, sehingga konsumen tidak merasa diperdaya atau ditipu oleh pelaku usaha. Bila dikemudian hari terbukti bahwa konsumen membeli karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan, konsumen memiliki hak untuk membatalkan transaksi dengan mengacu pada Pasal 1321 KUH Perdata.

Pada tahap ini informasi atau keterangan yang benar, jelas, dan jujur serta akses untuk mendapatkannya dari pelaku usaha yang beritikad baik dan bertanggung jawab (mengacu pada Pasal 3d, 4c, jo Pasal 7a, 7b, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Ps. 9 (1), 10, 12, 13, 17 UUPK jo. Ps. 13 Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa).<sup>94</sup> Dalam menyelenggarakan penyediaan komoditi kebutuhan konsumen tersebut, informasi yang disediakan pelaku usaha haruslah benar materinya; artinya ia memberikan keterangan yang benar berkaitan dengan bahan (bahan baku, bahan penolong, dan lain-lain) yang digunakan dalam pembuatan barang/jasa yang ditawarkannya, mutu dan gizi yang dikandung, jumlah atau berat yang dicantumkan, komposisi sediaan farmasi dan pangan, saat kadaluarsa, pernyataan halal, jaminan dan/atau garansi yang disediakan tentang barang dan/atau jasa tertentu.

Selanjutnya penyusunan keterangan atau informasi barang atau jasa haruslah jujur dan beritikad baik dalam menjalankan tugasnya (Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Kejujuran dalam pemberian keterangan informasi itu diperlukan konsumen dalam menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya dan bukan sekedar informasi untuk menarik minat beli konsumen. Informasi tersebut antara lain tidak boleh

---

<sup>93</sup> Wibowo Tunardy, "Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha", <http://www.tunardy.com/tag/pelaku-usaha/>, diunduh 11 November 2010

<sup>94</sup> (Az Nasution 2), *op.cit.*

bertentangan dengan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (Pasal 8 – 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Pada tahap ini, transaksi atau penjualan/pembelian barang dan/atau jasa belum terjadi.

## **2. Tahap Transaksi Konsumen**

Pada tahap ini terjadi proses peralihan kepemilikan barang dan/atau jasa tertentu dari pelaku usaha kepada konsumen. Para pihak menyepakati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kesepakatan ini kemudian dapat dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis. Akan tetapi, kesepakatan tidak harus dituangkan ke dalam bentuk tertulis, kecuali dikehendaki oleh para pihak atau diwajibkan oleh peraturan yang berlaku. Keuntungan dari kesepakatan yang dibuat tertulis terletak pada pembuktiannya. Bila nantinya terjadi sengketa, maka kesepakatan yang dibuat secara tertulis lebih mudah dibuktikan dibanding kesepakatan yang tidak dibuat secara tertulis.

Pada tahap ini yang menentukan adalah syarat-syarat perjanjian pengalihan pemilikan barang dan/atau pemanfaatan jasa tersebut. Syarat sahnya suatu perjanjian Perdata tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:

1. Sepakat mereka yang membuat perjanjian;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Objek tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam kaitan ini, perilaku pelaku usaha sangat menentukan, seperti penentuan harga produk konsumen, penentuan persyaratan perolehan dan pembatalan perolehannya, klausula-klausula, khususnya klausula baku yang mengikuti transaksi dan persyaratan-persyaratan penjaminan, keistimewaan atau kemanjuran yang dikemukakan oleh dalam transaksi barang dan/atau jasa. Adapun mengenai klausula baku yang bertentangan dengan perundang-undangan atau telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan undang-undang, batal demi hukum (Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999). Dalam hal ini konsumen dapat mengambil keuntungan dengan dapat melindungi hak-haknya sebagai

konsumen melalui klausul-klausul yang dibuat oleh konsumen itu sendiri dalam perjanjiannya dengan pelaku usaha.

### 3. Tahap purna Transaksi Konsumen

Tahap ini merupakan tahapan pemakaian, penggunaan dan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang telah beralih pemiliknya atau pemanfaatannya dari pelaku usaha kepada konsumen dimana pada tahap ini informasi (lisan atau tertulis) dari barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, sesuai dengan pengalaman konsumen dalam pemakaian, penggunaan dan/atau pemanfaatan produk konsumen tersebut, maka konsumen akan puas.<sup>95</sup> Akan tetapi, apabila sebaliknya yang terjadi, artinya terdapat informasi produk konsumen yang diperoleh konsumen tidak sesuai dalam kenyataan pemakaian, penggunaan atau pemanfaatannya oleh konsumen, maka akan timbul permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha bersangkutan. Pengaturan tahap ini diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pada tahap ini para pihak harus melaksanakan semua kewajiban yang telah disepakati sebelumnya, dimana kewajiban yang harus dipenuhi adalah prestasi, dan pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dianggap melakukan wanprestasi. Dengan adanya wanprestasi, pihak yang telah memenuhi kewajibannya memiliki hak untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar melakukan prestasinya.

Penyebab konflik biasanya menyangkut tiga hal, yakni harga, kualitas dan kegunaan produk, serta layanan purna jual.<sup>96</sup> Harga umumnya terkait antara ketidaksepahaman antara konsumen dan pembeli. Kualitas dan kegunaan barang juga dapat memicu konflik, yakni:<sup>97</sup>

1. Produk tidak cocok dengan kegunaan dan manfaat yang diharapkan konsumen.

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> Wibowo Tunardy, "Tahapan-tahapan Transaksi antara Konsumen dan Pelaku Usaha", <http://www.tunardy.com/tahapan-tahapan-transaksi-antara-konsumen-dan-pelaku-usaha/>, diunduh 23 November 2010

<sup>97</sup> *Ibid.*

2. Produk menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan dan keselamatan pada konsumen.
3. Kualitas produk tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan.

Pemicu konflik yang terakhir adalah layanan purna jual, yang sering dikaitkan dengan hadiah dan garansi, yakni:<sup>98</sup>

1. Apa yang dijanjikan tidak ada, karena pelaku usaha tidak jujur.
2. Apa yang dijanjikan ada, tetapi tidak sesuai dengan harapan konsumen. Hal ini disebabkan karena janji pelaku usaha yang terlalu berlebihan.
3. Apa yang dijanjikan ada dan pelaku usaha telah berusaha memenuhinya. Namun karena ada halangan diluar kekuasaan pelaku usaha, janji tersebut tidak dapat terpenuhi.

### **3.5 Perjanjian yang dibuat konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha**

Pada masa perdagangan bebas dimana arus barang dan jasa dapat masuk ke semua Negara dengan bebas, maka yang seharusnya terjadi adalah terjadinya persaingan yang sehat, dimana konsumen dapat memilih barang atau jasa karena jaminan kualitas dengan harga yang wajar. Dengan mengacu pada tahapan-tahapan yang telah diuraikan di atas, maka tahap kedua merupakan salah satu aspek yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha, khususnya yang terkait dengan asas Kebebasan Berkontrak yang diatur dalam KUH Perdata. Hakikat hukum kontrak pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hukum pelaku bisnis, dalam arti tidak sekedar mengatur namun lebih dari itu member keleluasaan dan kebebasan sepenuhnya pada pihak-pihak yang mengadakan kontrak perjanjian tersebut.

Pada umumnya transaksi-transaksi antara konsumen dan pelaku usaha selalu dituangkan dalam suatu format tertentu dan tertulis. Dan biasanya yang menuangkan suatu perjanjian ini ke dalam suatu format tertulis adalah pihak yang lebih kuat kedudukannya yang umumnya adalah pelaku usaha.<sup>99</sup> Adapun konsumen telah terlindungi dengan adanya Pasal 18 Undang-undang Nomor 8

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal 63.

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama mengenai keberadaan klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha.

Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud klausula baku itu adalah; “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Dengan mengacu pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:<sup>100</sup>

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

---

<sup>100</sup> Indonesia, *op.cit.*, ps. 18.



- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selain itu pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Dengan mengacu pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan tersebut diatas dinyatakan batal demi hukum dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Walaupun demikian, umumnya pelaku usaha akan menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah. Biasanya yang bertugas untuk membuat perjanjian ini adalah pegawai hukum dari pelaku usaha. Seorang pegawai hukum tentu memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai hukum dan mengetahui keadaan-keadaan hukum yang dapat dimanfaatkan demi kepentingan pelaku usaha. Pihak pelaku usaha cenderung membuat perjanjian yang akan melindungi kepentingannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan dan menimbulkan potensi kerugian kepada pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya hak pelaku usaha dan kewajiban konsumen yang terdapat di dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha.

Di Amerika Serikat, ketika bidang perindustrian baru lahir atau masih dalam pertumbuhan, berlaku strategi bisnis *product oriented policy* yaitu kebijakan untuk meningkatkan penjualan produk dengan tidak memperhatikan kepentingan dan keselamatan konsumen. Ketika bidang industri dan perdagangan semakin menguat, secara perlahan strategi bisnis tersebut berubah menjadi *costumer oriented policy*, yaitu kebijakan dalam pemasaran yang didasarkan pada keyakinan bahwa apa yang dihasilkan oleh produsen harus sesuai dengan tuntutan, kriteria, dan kepentingan konsumen, sehingga produsen harus berhati-hati dalam memproduksi barang. Perubahan strategi bisnis yang demikian, mengubah posisi konsumen yang hanya sekedar obyek dalam pemasaran produk dari produsen menjadi subjek yang harus diperhitungkan kepentingannya.<sup>101</sup>

Dengan kondisi yang demikian konsumen sebenarnya justru lebih diuntungkan, karena konsumen seharusnya dapat membuat perjanjiannya sendiri

---

<sup>101</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit.*, hal. 145.

untuk melindungi hak-haknya sebagai konsumen tanpa ada batasan-batasan khusus dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan mengacu pada KUH Perdata konsumen dapat mengajukan perjanjian dengan pasal-pasal yang melindungi hak-hak konsumen pada setiap tahapan transaksi baik tahap pra-transaksi, transaksi dan purna-transaksi melalui perjanjian tersebut. Adapun kemampuan konsumen dalam mengajukan perjanjian yang disiapkan oleh konsumen itu sendiri ditentukan oleh posisi tawar konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha dimana konsumen diharuskan bersikap cerdas dalam melakukan transaksinya. Selain itu, acuan dan batasan dalam pembuatan perjanjian yang dibuat konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha berpedoman pada KUH Perdata. Dengan demikian maka muncul perkembangan baru dalam dunia bisnis dimana konsumen dapat lebih dominan dan membuat perjanjian secara sepihak dengan pelaku usaha dalam bertransaksi.

### **3.6 Penerapan perjanjian yang dibuat konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha**

Dalam penerapan perjanjian yang dibuat oleh konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha harus diperhatikan isi kontrak perjanjian tersebut. Terkait isi kontrak perjanjian, kepustakaan hukum kontrak membaginya dalam beberapa unsur, yaitu:<sup>102</sup>

1. Unsur *esensialia*, merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam suatu kontrak.
2. Unsur *naturalia*, merupakan unsur yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur namun demikian dapat disimpangi para pihak.
3. Unsur *accidentalialia*, merupakan unsur yang ditambahkan oleh para pihak dalam hal undang-undang tidak mengaturnya

Terkait sifat dan luasnya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan perjanjian kontrak, Niewenhuis menekankan dua aspek utama yang sebenarnya dapat ditelusuri dari Pasal 1339 KUH Perdata ('Kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala

<sup>102</sup> Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hal 225.

sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan. Kebiasaan dan undang-undang'), yaitu:<sup>103</sup>

1. Interpretasi (penafsiran; *uitleg*) terhadap sifat serta luasnya hak dan kewajiban kontraktual
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sifat serta luasnya hak dan kewajiban kontraktual, meliputi:
  - Faktor otonom (terkait daya mengikat kontrak)
  - Faktor heteronom (faktor-faktor yang berasal dari luar para pihak), terdiri dari undang-undang, kebiasaan, syarat yang biasa diperjanjikan dan kepatutan

Dengan daya mengikat kontrak tersebut yang berpedoman pada KUH Perdata maka terbentuk hubungan hukum dalam mewujudkan pertukaran hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Sehingga, penerapan perjanjian yang dibuat oleh konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha diterapkan dengan berlandaskan hukum perikatan yang diatur dalam KUH Perdata.

---

<sup>103</sup> *Ibid*, 226.

**BAB 4**

**ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA KETIKA  
BERTRANSAKSI DENGAN KONSUMEN DENGAN ADANYA  
PERJANJIAN YANG DIBUAT KONSUMEN DAN UPAYA HUKUM  
YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KONSUMEN DENGAN ADANYA  
PERJANJIAN YANG DIBUAT KONSUMEN**

**4.1 Analisa Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dengan Keberadaan Undang-undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen dan Perjanjian Yang Dibuat Konsumen Ketika Bertransaksi Dengan Pelaku Usaha Serta Hubungan Hukum Antara Keduanya**

Tanggung jawab terdiri dari kata tanggung dan jawab, yang kemudian terbentuk beberapa kata seperti bertanggung jawab, mempertanggung jawabkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dsb.), selanjutnya dari kata tanggung jawab tersebut diturunkan kata-kata sebagai berikut: bertanggung jawab berarti kewajiban memegang, memikul tanggung jawab; mempertanggung jawabkan berarti memberi jawab dan menanggung segala akibatnya kalau ada kesalahan.<sup>104</sup>

Dalam transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, pengaturan pertanggung jawaban pelaku usaha telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi perlu dibedakan terlebih dahulu perbedaan antara konsumen dan pelaku usaha serta hubungan hukum antara KUH Perdata dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebelum masuk dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha.

Menurut Az Nasution, konsumen akhir adalah sebagai pribadi yang menggunakan barang dan/atau jasa itu, adalah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya (kepentingan non-komersial) sebagai pribadi hukum.<sup>105</sup> Pendapat ini sedikit berbeda dengan pengertian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>104</sup> WS Poerwadarminta, *op.cit.*, hal.1014.

<sup>105</sup> Az Nasution 1, *op.cit.*, hal.49.

Dengan mengacu pada berbagai pengertian konsumen sebagaimana yang telah dibahas pada Bab 2 mengenai Konsumen, maka pihak-pihak yang bertindak sebagai pelaku usaha termasuk badan hukum dalam transaksi tertentu juga dapat dikategorikan sebagai konsumen akhir.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur pengertian 'konsumen' dan 'pelaku usaha'. Untuk mempermudah, dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dapat dilihat dalam lingkup "tidak untuk diperdagangkan/diperjualbelikan". Dengan memenuhi lingkup tersebut dan unsur-unsur yang ada dalam pengertian konsumen pada Pasal 1 ayat 2 tersebut maka bentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas juga dapat dikategorikan sebagai 'konsumen' dalam melakukan transaksinya dengan 'pelaku usaha'.

Dalam perjanjian yang dibuat konsumen tersebut, terdapat hubungan hukum antara Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perjanjian yang dibuat konsumen. Hubungan tersebut berupa *Lex Generalis* (perjanjian-KUH Perdata) dan *Lex Specialis* (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Dengan adanya hubungan tersebut maka Konsumen dapat membuat perjanjian secara sepihak selama tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan masih dapat ditafsirkan dengan berlandaskan pada KUH Perdata. Dengan demikian bentuk-bentuk penguatan pengaturan pertanggungjawaban pelaku usaha dalam perjanjian yang dibuat konsumen adalah murni perjanjian dalam KUH Perdata walaupun terdapat hubungan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha ketika bertransaksi dengan konsumen. Akan tetapi, konsumen juga dapat menggunakan dasar hukum perjanjian yang dibuat konsumen yang telah disepakati bersama dengan pelaku usaha dalam transaksinya dengan mengacu pada pasal-pasal yang telah disepakati. Berikut pembahasan perbandingan Pertanggung jawaban Pelaku Usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bentuk-bentuk pasal perjanjian yang umumnya dibuat oleh konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur khusus dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari sepuluh Pasal tersebut, dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. tujuh Pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha;
- b. dua Pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 yang mengatur pembuktian;
- c. satu Pasal, yaitu Pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Berdasarkan penggolongan tersebut, pertanggungjawaban Pelaku Usaha diatur dalam tujuh Pasal Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, yang mana dapat digolongkan lagi, berikut pembahasannya

- a. Dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan pasal-pasal yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen, yaitu

*Pasal 19*

- 1) *Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.*
- 2) *Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- 3) *Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.*
- 4) *Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.*
- 5) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.*

Dengan memperhatikan substansi pada Pasal 19 ayat (1), Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan; pencemaran; dan kerugian konsumen. Berdasarkan Pasal ini, maka adanya produk barang dan atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku

usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

Akan tetapi, dapat dilihat melalui Pasal 19 ayat (2) tersebut, konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya perawatan kesehatan. Selain itu, pemberian ganti rugi dibatasi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, sehingga konsumen yang mengkonsumsi barang di hari kedelapan setelah transaksi tidak akan mendapatkan penggantian kerugian dari pelaku usaha, walaupun secara nyata konsumen yang bersangkutan menderita kerugian.

Dengan demikian diperlukan tambahan perlindungan untuk meningkatkan pertanggungjawaban pelaku usaha melalui perjanjian. Umumnya bentuk salah satu pasal dalam perjanjian yang dapat dibuat oleh konsumen untuk meningkatkan perlindungan konsumen tentang tanggung jawab pelaku usaha adalah sebagai berikut :

1. Transaksi jual beli dimana Pembeli (pribadi hukum) bertindak sebagai Konsumen

*“Penjual harus memberikan ganti rugi terhadap Pembeli dari setiap dan semua kerugian, kerusakan, klaim, biaya dan/atau pengeluaran apapun yang timbul sehubungan dengan Pembelian barang, kecuali secara langsung disebabkan oleh kelalaian nyata atau perbuatan yang disengaja dari Pembeli. Kewajiban Penjual mencakup secara tidak terbatas pada, tanggung jawab atas kematian atau cedera kepada orang, perawatan kesehatan, kehilangan atau kerusakan barang dan/atau kompensasi ganti rugi, baik yang timbul dari proses Pembelian barang, kesalahan, kelalaian, dan kewajiban hukum yang melekat dalam transaksi ini.”*

2. Transaksi jual beli dimana suatu Perusahaan (badan hukum) bertindak sebagai Konsumen<sup>106</sup>

*“Penjual bertanggung jawab penuh atas setiap cedera atau kematian yang dialami seorang dan kerusakan atau kehilangan barang baik yang dimiliki oleh Perusahaan atau lainnya, dan akan memberikan*

---

<sup>106</sup> Lihat Lampiran, “Purchase Order – by and between Pertamina Hulu Energy ONWJ and PT Adidaya Abadi Sentosa”

*ganti rugi, membebaskan dan menjaga Perusahaan, afiliasinnya, mitra usaha, penerima pengalihan, perusahaan induk dan direksi, agen, dan karyawan mereka dari dan terhadap semua biaya dan pengeluaran, termasuk biaya pengacara, klaim, tuntutan, tindakan dan proses hukum terkait dengan cedera badan atau kerusakan barang, yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan Pembelian dan atau Proses Pembelian ini, kecuali sepanjang cedera atau kematian yang dialami seseorang tersebut atau kerusakan atau kehilangan barang tersebut terjadi karena Kelalaian Berat Perusahaan. Penjual akan memberikan ganti rugi dan membebaskan Perusahaan dari semua hak gadai, klaim, penetapan, denda, dan pungutan yang dibuat, disebabkan atau dilakukan oleh Penjual atau sub-pemasok, sub-kontraktor, agen atau kantor induknya.*

*Kelalaian Berat Perusahaan adalah kelalaian Manajer Senior Perusahaan untuk melaksanakan suatu tugas yang nyata dengan mengabaikan akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan keselamatan atau barang lainnya, serta setiap tindakan atau kelalaian untuk melakukan tindakan yang menimbulkan bahaya bagi orang atau barang.*

*Manajer Senior Perusahaan adalah pegawai Perusahaan yang menjalankan fungsi sebagai manajer Perusahaan yang mengarahkan semua kegiatan operasi dan kegiatan pihak tertentu di Negara atau wilayah di mana ia tinggal atau merupakan penanggung jawab atas instalasi dan/atau konstruksi dan/atau produksi dan/atau kegiatan operasi terkait, dan/atau kegiatan operasi lapangan lainnya.*

*Penjual berkewajiban untuk membayar Denda atas keterlambatan pengiriman barang karena kesalahan atau kelalaian Penjual kepada Pembeli sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Transaksi dalam Perjanjian sebelum PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan”*

3. Transaksi jasa dimana seorang Pembeli (pribadi hukum) atau Perusahaan (badan hukum) bertindak sebagai Konsumen<sup>107</sup>

*“Penyedia Jasa berkewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa ini sesuai dengan Spesifikasi Tekhnis, Gambar dan Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan memenuhi kewajiban-kewajibannya secara cermat, efisien, dan ekonomis sesuai dengan standar tekhnis yang biasa diterima di dalam masyarakat secara umum dan Standar Nasional Indonesia (jika ada), mengawasi pengelolaan pekerjaan, serta memanfaatkan teknologi maju yang tepat dan metode kerja yang aman. Penyedia Jasa juga berkewajiban untuk selalu bertindak sebagai penasihat Pengguna jasa dan/atau barang yang timbul dari jasa yang dapat dipercaya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, dan berkewajiban untuk setiap saat*

<sup>107</sup> Lihat Lampiran, “Syarat-syarat Umum Kontrak – PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali”



*mendukung dan menjaga kepentingan sah Pengguna jasa dan/atau barang yang timbul dari jasa dalam urusan dengan pihak ketiga (jika ada).*

*Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar sanksi financial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia Jasa dalam Perjanjian ini. Pengguna jasa dan/atau barang yang timbul dari jasa mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia Jasa. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab Penyedia Jasa dalam Perjanjian.*

*Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar Denda atas keterlambatan penyelesaian dan/atau kelalaian penyelesaian pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa dan/atau barang yang timbul dari jasa sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Transaksi dalam Perjanjian sebelum PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan.”*

Dengan adanya bentuk pasal tersebut dalam Perjanjian yang dibuat konsumen tersebut, maka Pelaku Usaha dituntut untuk bertanggung jawab lebih di luar pertanggungjawaban yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga hak-hak konsumen dapat lebih terlindungi dan mendapatkan perlindungan hukum tambahan selain perlindungan hukum yang diberikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

*Pasal 20*

*Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.*

Kecenderungan konsumen untuk mengkonsumsi suatu produk sangat terkait dengan informasi yang diperoleh konsumen mengenai suatu produk tertentu melalui iklan, yang pada umumnya dibuat oleh produsen yang tidak terikat perjanjian dengan konsumen. Akan tetapi, sebenarnya terjadi hubungan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen, yakni pelaku usaha periklanan sebagai pelaku usaha dan pemesan iklan yang bertindak sebagai konsumen.

Nurmadjito mengatakan iklan sebagai media promosi yang menggambarkan produk secara audio visual atau melalui media cetak yang diproduksi dan diperdagangkan oleh pemesan iklan, oleh karena itu iklan merupakan media positif bagi konsumen untuk memperoleh informasi yang dapat

membedakan dengan produk lain, maka harus ada upaya untuk mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan eksese negatif berupa informasi tidak benar atau menyesatkan.<sup>108</sup> Dengan demikian pelaku usaha (pemesan iklan atau dalam keadaan tertentu juga perusahaan periklanan) bertanggung jawab atas kerugian konsumen baik berdasarkan wanprestasi maupun berdasarkan perbuatan melanggar hukum

Dengan mengacu pada pasal ini, pelaku usaha periklanan hanya bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kreasinya sendiri yaitu produk/jasa iklan, bukan menyangkut informasi yang disampaikan dalam iklan tersebut. Pelaku usaha periklanan hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban jika mengetahui informasi yang diterima dari pelaku usaha tidak benar, namun tetap memproduksi iklan tersebut (Pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Oleh karena itu, pertanggungjawaban ada pada pemilik informasi yang berperan sebagai pelaku usaha dalam iklan tersebut. Dengan memperhatikan pasal yang dibuat konsumen dalam transaksi jasa antara pelaku usaha dan konsumen sebelumnya, yaitu :

*“...Penyedia Jasa juga berkewajiban untuk selalu bertindak sebagai penasihat Pengguna jasa dan/atau barang yang timbul dari jasa...”*

Dengan adanya ketentuan ini, maka penyedia jasa periklanan dituntut untuk dapat bertindak sebagai penasihat terhadap penggunaan jasa periklanan dan dapat menuntut itikad baik dari pemesan jasa periklanan tersebut untuk memberikan informasi yang benar dalam produk pelaku usaha jasa periklanan tersebut. Dengan bentuk pasal perjanjian tersebut, dituntut profesionalisme dari pelaku usaha jasa periklanan yang mana dapat melindungi pelaku usaha itu sendiri. Selain itu juga pelaku usaha jasa periklanan dapat dilindungi dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jika pemesan jasa iklan (pelaku usaha yang bertindak sebagai konsumen) tidak beritikad baik (dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar di dalam rancangan spesifikasi iklan yang diinginkannya).

---

<sup>108</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, hal. 151.

*Pasal 21*

- (1) *Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor, apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan agen atau perwakilan produsen luar negeri.*
- (2) *Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.*

Dengan adanya pasal ini maka keberlakuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya tertuju pada pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia, sehingga importir harus bertanggung jawab sebagai pembuat barang impor dan/atau sebagai penyedia jasa asing. Dapat dilihat bagian dari pasal perjanjian diatas dalam hubungannya dengan pribadi hukum,

*“...Kewajiban Penjual mencakup secara tidak terbatas pada, tanggung jawab atas kematian atau cedera kepada orang, kehilangan atau kerusakan barang dan/atau kompensasi ganti rugi, baik yang timbul dari proses Pembelian barang, kesalahan, kelalaian, dan kewajiban hukum yang melekat dalam transaksi ini.”*

Penggunaan frase ‘secara tidak terbatas’ yang menyatakan bahwa Penjual (importir) bertanggung jawab penuh dan tidak dipengaruhi oleh apapun termasuk asal-usul barang tersebut. Kemudian dalam hubungannya dengan sesama pelaku usaha,

*“...Penjual akan memberikan ganti rugi dan membebaskan Perusahaan dari semua hak gadai, klaim, penetapan, denda, dan pungutan yang dibuat, disebabkan atau dilakukan oleh Penjual atau sub-pemasok, sub-kontraktor, agen atau kantor induknya.”*

Dengan ini maka jelas ditetapkan bahwa hubungan transaksi hanya mencakup Pelaku usaha dan Konsumen, tidak termasuk pihak ketiga dari manapun yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan transaksi tersebut. Dalam hubungan penyediaan jasa dapat ditentukan,

*“...berkewajiban untuk setiap saat mendukung dan menjaga kepentingan sah Pengguna jasa dan/atau barang yang timbul dari jasa dalam urusan dengan pihak ketiga (jika ada)...”*

Pelaku usaha yang menyediakan jasa diharuskan bertanggung jawab secara penuh atas kepentingan konsumen pengguna jasa dalam kaitannya dengan

pihak ketiga. Dengan demikian maka terdapat konstruksi hukum yang jelas dengan dibuatnya perjanjian oleh konsumen melalui pasal-pasal tersebut. Dengan menjadikan kerugian yang diderita pelaku usaha (dalam hal ini importir) menjadi urusan pribadi pelaku usaha sendiri, maka hubungan antara pelaku usaha (importir) dengan produsen luar negeri tidak dilindungi oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha (importir) dapat menuntut produsen di luar negeri, tetapi bukan mewakili konsumen di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, melainkan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian dagang internasional yang telah disepakati oleh mereka (importir dan produsen luar negeri).

- b. Pasal 24 yang mengatur peralihan tanggung jawab dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya, menyatakan :

*Pasal 24*

- (1) *Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila :*
- a. *Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;*
  - b. *Pelaku usaha lain, didalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi.*
- (2) *Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan /atau jasa tersebut.*

Pengaturan dalam pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain akan tetap bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen sekalipun tidak memiliki hubungan kontraktual dengan konsumen yang bersangkutan. Dasar pertanggungjawaban oleh pelaku usaha adalah jika pelaku usaha lain tidak mengetahui perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan tidak melakukan perubahan apapun terhadap barang / dan atau jasa tersebut.

Sebaliknya jika pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut, maka tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/ atau gugatan konsumen dibebankan sepenuhnya kepada pelaku usaha lain yang telah melakukan perubahan tersebut.

Hal ini untuk melindungi pelaku usaha lain yang tidak tahu secara pasti terhadap kondisi barang yang didapat dari pelaku usaha yang kemudian dijual kembali (sebagai contoh: makanan dalam kemasan, bumbu dapur dalam kemasan, dan sebagainya). Tentu saja pertanggungjawaban tersebut ditujukan pada pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia, sehingga Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat menjangkaunya.

c. Pasal 25 dan Pasal 26 berhubungan dengan layanan purna jual oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam hal ini pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas jaminan dan/atau garansi yang diberikan, serta penyediaan suku cadang atau perbaikan. Berikut pembahasannya,

*Pasal 25*

- (1) *Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.*
- (2) *Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut;*
  - a. *Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan*
  - b. *Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.*

Dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 25 ini memperlihatkan bahwa konsumen dan pelaku usaha masih terikat walau dalam tahapan pasca pelaksanaan transaksi. Tahap tersebut telah dibahas sebelumnya sebagai tahapan purna transaksi konsumen.

Dalam pengaturannya didalam UnFjdang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pada pasal 25 ini menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual. Akan

tetapi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan perlindungan atas jaminan atau garansi terhadap suatu barang dan/atau penyediaan jasa yang mana dapat menimbulkan permasalahan jika tidak diperjanjikan. Dengan ini maka undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tidak langsung menyatakan bahwa konsumen diharuskan membuat perjanjian dengan pelaku usaha dalam melakukan transaksinya. Tentu saja bentuk perjanjian yang efektif melindungi konsumen adalah melalui perjanjian yang dibuat oleh konsumen itu sendiri, berikut bentuk pasal dalam perjanjiannya,

Adapun bentuk pasal dalam perjanjian yang dibuat oleh konsumen adalah sebagai berikut :

1. Transaksi jual beli barang dimana seorang Pembeli (pribadi hukum) bertindak sebagai Konsumen<sup>109</sup>

*“Dalam jangka waktu 12 bulan setelah penerimaan barang, Pembeli akan memberitahukan penjual jika terdapat cacat barang yang timbul dari kesalahan bentuk (desain), bahan-bahan pembuatan (komposisi), proses produksi, perakitan, spesifikasi yang tidak benar, dan/atau pencemaran (kontaminasi), selanjutnya penjual akan memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biayanya sendiri. Jaminan ini merupakan perjanjian tambahan tanpa mengurangi jaminan apapun lainnya, baik yang langsung maupun tidak langsung dalam kondisi apapun yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini juga berlaku terhadap barang yang telah diperbaiki atau digantikan sejak tanggal perbaikan selesai atau tanggal penerimaan penggantian barang baru. Permintaan Pembeli atas perbaikan atau penggantian terhadap Penjual tidak mengurangi dan membatasi hak-hak pembeli untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan barang dan tidak juga merupakan pengabaian atas hak-hak tersebut.”*

2. Transaksi jual beli dimana suatu Perusahaan (badan hukum) bertindak sebagai Konsumen<sup>110</sup>

*“Penjual dengan ini menjamin dan menggaransi bahwa semua barang yang disediakan sesuai dengan perjanjian yang disepakati yaitu:*

1. Patuh terhadap Perjanjian dan menyediakan barang yang dimaksud oleh Pembeli serta patuh terhadap hukum yang berlaku,

<sup>109</sup> Lihat Lampiran, “Purchase Order – PT Meindo Indah”

<sup>110</sup> Lihat Lampiran, “Purchase Order – by and between Pertamina Hulu Energy ONWJ and PT Adidaya Abadi Sentosa”

*termasuk tanpa terkecuali spesifikasi barang, keamanan, kualitas dan lingkungan.*

2. *Dirancang, diproduksi, dan/atau dirakit sesuai dengan desain, rekayasa, fabrikasi, dan pengerjaan yang sesuai dengan standar teknis yang biasa diterima di dalam masyarakat secara umum dan Standar Nasional Indonesia (jika ada)*
3. *Sesuai dan mencukupi dengan tujuan penggunaan barang tersebut*
4. *Sesuai dengan standar kerja yang memuaskan seperti yang diperjanjikan dalam Perjanjian*
5. *Barang dalam keadaan baru dan baik serta bebas dari segala cacat produk.*

*Penjual diharuskan memberikan petunjuk, tanda, buku manual, nama penjual pada produk, petunjuk bahaya, dan/atau hal-hal penting lainnya yang memenuhi standar teknis industri yang baik.*

*Tanpa mengesampingkan hak-hak lain Pembeli yang terdapat dalam Perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengatur, Penjual diharuskan memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biayanya sendiri atas cacat produk dan/atau kekurangan atas barang tersebut yang ditemukan dalam (i) 12 bulan sesudah penggunaan atau pengoperasian barang (ii) 30 bulan sesudah tanggal pengiriman barang yang terakhir kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian.”*

3. *Transaksi jasa dimana sebuah Pembeli (pribadi hukum) atau Perusahaan (badan hukum) bertindak sebagai Konsumen<sup>111</sup>*

*“Penyedia jasa menjamin bahwa pekerjaan jasa akan diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian ini. Penyedia jasa juga menjamin hasil pekerjaan jasa ini sesuai dengan maksud dan tujuan Pembeli seperti yang diatur dalam Perjanjian ini. Selama masa pengerjaan jasa, setiap cacat, ketidaksesuaian dan/atau kekurangan dalam pekerjaan jasa dapat diperiksa oleh Pembeli, kemudian Pembeli dapat memberikan pemberitahuan tertulis atas ketidaksesuaian barang maupun pekerjaan jasa. Penyedia jasa akan mengerjakan ulang dan/atau memperbaiki ketidaksesuaian pekerjaan jasa sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Pembeli, sesuai dengan kebutuhan dan batas waktu pengerjaan pekerjaan jasa dan kesepakatan dengan pihak ketiga (jika ada). Semua biaya dan resiko perbaikan dan/atau pengerjaan ulang pekerjaan desain, investigasi, pencarian, pembongkaran, pemindahan, transportasi, pengantian, pemasangan kembali dan uji coba kembali sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia jasa. Tanpa mengesampingkan hak-hak lain Pembeli yang terdapat dalam Perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengatur, Penyedia jasa harus mengganti dan/atau memperbaiki hasil pekerjaan jasa dikarenakan ketidaksesuaian*

<sup>111</sup> Lihat Lampiran, “Syarat-syarat Umum Kontrak – PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali”

*dan/atau pengerjaan ulang pekerjaan jasa yang dilakukan oleh Penyedia jasa dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal pekerjaan jasa tersebut dinyatakan selesai oleh Pembeli. Penyedia jasa harus menjamin semua hasil pekerjaan jasa bekerja sebagaimana yang disepakati termasuk setelah pengerjaan ulang dan/atau perbaikan ketidaksesuaian atas hasil pekerjaan jasa tersebut”*

Dengan ketentuan ini maka, pelaku usaha wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual, demikian pula wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan, dimana pelaku usaha yang bersangkutan memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan sekurang-kurangnya satu tahun. Selain itu juga dengan adanya pasal perjanjian ini maka Pelaku usaha dituntut untuk menyediakan jaminan dan garansi atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Jika pelaku usaha tidak menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual serta tidak menyediakan jaminan dan garansi, maka konsumen memiliki hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi.

*Pasal 26*

*Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan*

Ketentuan dalam pasal ini sebenarnya sudah diatur dalam KUH Perdata dalam ketentuannya mengenai wanprestasi. Dengan mengacu pada pasal ini maupun KUH Perdata, pelaku usaha berkewajiban memenuhi jaminan dan/atau garansi atas jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha sebagaimana yang disepakati dan disyaratkan dalam pasal perjanjian sebelumnya,

*“...menjamin bahwa pekerjaan jasa akan diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian ini. Penyedia jasa juga menjamin hasil pekerjaan jasa ini sesuai dengan maksud dan tujuan Pembeli seperti yang diatur dalam Perjanjian ini...”*

Hal ini memberikan konsekuensi bahwa jika pelaku usaha tidak memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dalam perjanjian maka, Konsumen dapat melakukan tuntutan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut.

- d. Pasal 27 mengatur pembebasan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen dengan kondisi tertentu. Berikut pembahasannya,



*Pasal 27*

*Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:*

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;*
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari*
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;*
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;*
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan*

*Penjelasan:*

*Huruf b*

*Cacat yang timbul dikemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan*

*Huruf c*

*Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak*

*Huruf e*

*Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi*

Dengan berdasarkan isi pasal dan penjelasan tersebut maka Pelaku usaha juga mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal adanya itikad yang tidak baik dari konsumen, maka pelaku usaha terlindungi dengan keberadaan pasal ini (sebagai contoh: penyedia jasa periklanan diminta untuk membuat dan/atau mengedarkan iklan yang berisi informasi tidak benar yang didapat dari konsumen dimana penyedia jasa periklanan tersebut tidak mengetahui hal tersebut). Selain itu juga untuk melindungi pelaku usaha dari tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan konsumen setelah tanggal jaminan yang disepakati dalam perjanjian atas cacat barang yang timbul kemudian hari (jika tidak diperjanjikan berlaku selama 4 tahun sejak barang dibeli).

Dengan demikian, dapat dilihat beberapa persamaan dalam pengaturan pertanggungjawaban pelaku usaha dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perjanjian yang dibuat konsumen. Akan tetapi, landasan hukum yang mengatur perjanjian yang dibuat konsumen dalam pertanggungjawaban pelaku usaha mengacu pada perikatan sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata.

Dengan adanya perjanjian yang dibuat konsumen, pasal-pasal atau klausula yang diatur dalam perjanjian tersebut dapat tercantum dalam perjanjian utama. Pasal-pasal atau klausula tersebut juga dapat tercantum dalam *addendum*. Adapun perjanjian utama merupakan perjanjian yang mengatur transaksi sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata mengenai Perikatan. Sedangkan *addendum* merupakan lampiran, suplemen, (barang) tambahan.<sup>112</sup> Sehingga dapat juga diartikan sebagai perjanjian assesoir (tambahan) setelah timbulnya suatu perjanjian utama. *Addendum* juga dapat diartikan sebagai berikut,

*Addendum: addition to a completed written document. Most commonly this is a proposed change or explanation (such as a list of goods to be included) in a contract, or some point that has been subject of negotiation after the contract was originally proposed by one party. Real property sales agreements often have addenda (plural of addendum) as the buyer and seller negotiate fine points (how payments will be made, what appliances will be included, date of transfer of title, the terms of financing by the seller and the like). Although often they are not, addenda should be signed separately and attached to the original agreement so that there will be no confusion as to what is included or intended. Unsigned addenda could be confused with rough drafts or unaccepted proposals or included fraudulently.*<sup>113</sup>

Dengan mengacu pada pengertian tersebut, maka syarat dan ketentuan umum (*general term & condition*) yang terlampir bersama perjanjian utama dapat dikategorikan sebagai *addendum*. Landasan hukum keberlakuan *addendum* tersebut mengacu pada perikatan sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata dan keberlakuannya harus disetujui oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Addendum* juga melekat pada perjanjian utama sehingga harus terlampir dengan perjanjian utamanya. Pasal-pasal atau klausula didalam perjanjian yang dibuat konsumen tersebut dapat dicantumkan dalam perjanjian utama atau dapat juga dicantumkan dalam *addendum*.

Dalam transaksi yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen (konsumen bertindak sebagai pribadi hukum), maka pasal-pasal atau klausula yang dibuat oleh konsumen dapat dicantumkan dalam perjanjian utama tanpa

<sup>112</sup> Adi Gunawan, *op.cit.*, hal.15.

<sup>113</sup> Gerald N. Hill dan Kathleen T. Hill, "addendum", <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/addendum>, diunduh 21 Desember 2010

diperlukan adanya *addendum*. Sedangkan dalam dalam transaksi antara pelaku usaha dan konsumen (konsumen bertindak sebagai badan hukum) maka dapat dicantumkan dalam *addendum* berupa syarat dan ketentuan umum (*general term & condition*).

#### **4.2 Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika terjadi Pelanggaran Hukum oleh pelaku usaha dengan adanya perjanjian yang dibuat konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha**

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan tersebut dapat dikenai Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan melawan hukum lahir karena undang-undang sendiri menentukan. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1352 KUHPerdara :

*"Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang"*

Artinya, perbuatan melawan hukum semata-mata berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang.

Dengan keberadaan perjanjian yang telah disepakati antara konsumen dan pelaku usaha, dapat terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini maka konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan wanprestasi. Hal ini berbeda dengan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum, dimana tidak didasarkan pada hubungan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen.

Tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada wanprestasi, dimana pelaku usaha dan konsumen terikat suatu perjanjian (perjanjian yang dibuat oleh konsumen itu sendiri dan disepakati oleh kedua belah pihak). Dengan demikian maka pihak ketiga (pihak yang tidak ikut dalam perjanjian) tidak dapat terlibat secara hukum antara kedua belah pihak. Hal ini untuk menghindarkan pemindahan tanggung jawab oleh pelaku usaha dalam kaitannya terdapat

keterlibatan pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung. Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama dan/atau kewajiban tambahan (jaminan atau garansi) dalam perjanjian.

Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua belah pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Berikut kutipannya dari pasal perjanjian yang dibuat konsumen, dalam hal terjadi kerugian yang berhubungan dengan barang yang dibeli oleh konsumen,

*“...memberikan ganti rugi terhadap Pembeli dari setiap dan semua kerugian, kerusakan, klaim, biaya dan/atau pengeluaran apapun yang timbul sehubungan dengan Pembelian barang, kecuali secara langsung disebabkan oleh kelalaian nyata atau perbuatan yang disengaja dari Pembeli. Kewajiban Penjual mencakup secara tidak terbatas...”*

Dalam hal terjadinya keterlambatan yang disebabkan oleh pelaku usaha, pelaku usaha hanya dapat dituntut secara pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 jo Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana pelaku usaha tidak dapat dimintakan ganti rugi karena hal tersebut.

*Pasal 16*

*Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:*

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;*
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.*

Padahal dengan adanya keterlambatan pengiriman barang, konsumen menjadi sangat dirugikan secara ekonomi. Berikut bentuk pasal perjanjian mengenai ganti rugi karena keterlambatan pengiriman barang,

*“...Penjual berkewajiban untuk membayar Denda atas keterlambatan pengiriman barang karena kesalahan atau kelalaian Penjual kepada Pembeli sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Transaksi dalam Perjanjian sebelum PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan”*

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut dalam perjanjian maka bukan peraturan perundang-undangan yang menentukan besarnya kerugian, tetapi mengacu pada perjanjian yang telah disepakati. Tentu saja konsumen harus terlibat penuh dalam pembuatan perjanjian tersebut sehingga konsumen dapat melakukan tuntutan ganti rugi secara penuh dengan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yaitu melalui Pengadilan Negeri yang dipilih berdasarkan pilihan sukarela antara pihak yang bersengketa atau sesuai yang diperjanjikan.

Gugatan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian yang dialami konsumen oleh pelaku usaha dapat diajukan berdasarkan pelanggaran atas Pasal 19 jo Pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian mengacu pada Pasal 28 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan beban pembuktian ada pada pihak pelaku usaha.

*Pasal 28*

*Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha.*

Sedangkan gugatan yang didasarkan atas pelanggaran pelaku usaha terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata yaitu Pasal 1243-1267 (ganti rugi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan), maka pembuktian harus dilakukan konsumen sebagai penggugat. Sebenarnya hal ini memberatkan konsumen, akan tetapi hal tersebut bukanlah masalah dengan adanya perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut menjadi sangat penting dan fundamental karena dengan demikian tidak sulit bagi konsumen untuk membuktikan pelanggaran tersebut, selain itu dengan adanya perjanjian tersebut maka perlindungan hak-hak konsumen yang tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diatur dalam perjanjian yang telah disepakati.

Tuntutan Pidana dapat dikenakan terhadap setiap orang atau badan usaha yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu pada Pasal 19 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Adapun Pembuktian terhadap unsur kesalahan tersebut diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu,

*Pasal 22*

*Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (4), Pasal 20 dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.*

Dalam hal penuntutan pidana tersebut sanksinya diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Umumnya pengajuan pidana diajukan mengenai pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap dan sejenisnya, maka diberlakukan ketentuan pidana. Adapun dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang berkaitan dengan perlindungan konsumen antara lain Pasal 204, 205, 359, 360, dan 386. Sedangkan dalam Pasal 359 dan Pasal 360 mengatur perbuatan yang tidak sengaja atau kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain atau luka berat diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan. Dalam dua pasal tersebut pembuktian ada pada penggugat, akan tetapi dengan kondisi yang sama terjadi ketika melakukan tuntutan perdata, yaitu dengan keberadaan perjanjian yang telah disepakati maka tidak sulit bagi konsumen untuk membuktikan pelanggaran pidana tersebut.

*“...Kewajiban Penjual mencakup secara tidak terbatas pada, tanggung jawab atas kematian atau cedera kepada orang, perawatan kesehatan, kehilangan atau kerusakan barang dan/atau kompensasi ganti rugi, baik yang timbul dari proses Pembelian barang...”*

Dalam KUHP tersebut tidak diatur mengenai kompensasi dalam bentuk apapun terhadap konsumen yang dirugikan, akan tetapi dengan adanya perjanjian

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut, maka konsumen bisa mengajukan tuntutan ganti rugi dan tuntutan pidana secara bersamaan dengan berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, kesimpulannya adalah sebagai berikut:


1. Dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh konsumen ketika bertransaksi dengan pelaku usaha maka konsumen akan mendapatkan perlindungan hukum diluar perlindungan hukum yang telah diberikan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Setiap pribadi hukum atau badan hukum yang melakukan transaksi dengan pelaku usaha dapat berperan sebagai konsumen yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Konsumen dalam pembuatan perjanjian secara sepihak tidak dibatasi secara khusus oleh peraturan perundang-undangan.
4. Terdapat hubungan hukum antara Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perjanjian yang dibuat konsumen berupa *Lex Generalis* (perjanjian-KUH Perdata) dan *Lex Specialis* (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
5. Penguatan hak-hak konsumen mengenai pengaturan pertanggungjawaban pelaku usaha dalam perjanjian yang dibuat konsumen adalah murni perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata.
6. Perjanjian yang dibuat oleh konsumen dapat berupa perjanjian utama atau dapat juga berupa *addendum* yang berlandaskan pada hukum perikatan KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Konsumen dapat mengajukan upaya hukum secara perdata maupun secara pidana dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan/atau perjanjian yang telah disepakati.



## 5.2 Saran

Konsumen baik sebagai pribadi hukum atau badan hukum diharapkan dapat berperan secara penuh ketika bertransaksi dengan pelaku usaha melalui perjanjian yang dibuat oleh konsumen itu sendiri. Konsumen juga diharapkan memahami Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya untuk melindungi hak-hak hukumnya serta berperan penuh dalam pembuatan perjanjian dengan pelaku usaha.

Selain itu konsumen juga diharapkan bersikap cerdas dengan memperluas pertanggungjawaban pelaku usaha melalui perjanjian utama maupun perjanjian tambahan (*addendum*) terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



**DAFTAR REFERENSI****I. Buku:**

Badruzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1983.

Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-hak Konsumen*. Bandung: Nusamedia, 2010.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak: Dari sudut Pandang Hukum Bisnis buku kesatu*. cet.1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

\_\_\_\_\_. *Hukum Kontrak: Dari sudut Pandang Hukum Bisnis buku kedua*. cet.1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Gunawan, Adi. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*. Surabaya: Kartika, 2001.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak*. Jakarta: Kencana, 2010.

Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1979.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005.

Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. cet.1. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. cet.2. Jakarta: Diadit Media, 2002.

Nugroho, Susanti Adi. *Sosok Peradilan Konsumen*. Jakarta: PIRAMEDIA, 2004.

Poerwadarminta, WS. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. cet.2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Shofie, Yusuf. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. cet.2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2000.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. cet.20. Jakarta: PT intermasa, 2004.

\_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, cet. 2. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

\_\_\_\_\_. *Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

## **II. Peraturan Perundang-undangan:**

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

Indonesia, *Undang Undang Tentang Pembinaan Dan Pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*, UU No. 21, LN No. 103 Tahun 2001, TLN No. 4126.

Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Cet.26. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Subekti, R dan R. Tjirosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

### III. Publikasi elektronik:

Bintaryo, Robert james. “Wajib Label Berbahasa Indonesia: Upaya Pemerintah Untuk Meningkatkan Perlindungan Konsumen”  
<<http://asaki.or.id/2010/10/wajib-label-berbahasa-indonesia-upaya-pemerintah-untuk-meningkatkan-perlindungan-konsumen/>>.

Dzihrina, Diah. “Konsumen Cerdas”, <<http://ddzihrina.wordpress.com/2010/01/12/konsumen-cerdas/>>.

Hill, Gerald N. dan Kathleen T. Hill. “addendum”, <<http://legal-Dictionary.thefree dictionary.com/addendum,>>.

Imran, S. “Asas-asas dalam Berkontrak: Suatu Tinjauan Yuridis Pada hukum Perjanjian” <<http://www.legalitas.org/node/202>>.

Nasution, Az. “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Tinjauan Singkat”  
<<http://www.pemantauperadilan.com/opini/53ASPEK%20HUKUM%20PERLINDUNGAN%20KONSUMEN%20TINJAUAN%20SINGKAT%20U%20NOM.pdf>>.

Sembiring, Amstrong. “Intervensi Pemerintah di Bidang Perlindungan Konsumen” <<http://hukum.kompasiana.com/2010/08/02/intervensi-pemerintah-di-bidang-perlindungan-konsumen>>.

Tunardy, Wibowo. “Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha” <<http://www.tunardy.com/tag/pelaku-usaha/>>.

\_\_\_\_\_. “Tahapan-tahapan Transaksi antara Konsumen dan Pelaku Usaha” <<http://www.tunardy.com/tahapan-tahapan-transaksi-antara-konsumen-dan-pelaku-usaha/>>.





## PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS

### 1. TERMS AND CONDITION

- 1.1 Unless otherwise stated, the SELLER agrees to be bound by all terms and conditions of the PURCHASE ORDER.
- 1.2 SELLER shall observe, perform and comply with all the provisions of the COMPANY requirements so far as they relate and apply to the order or any portion of the same and are not repugnant to or inconsistent with the express provisions of this PURCHASE ORDER as if all the same were severally set out herein; and indemnify and save harmless the BUYER against and from:
- Any breach, non-compliance or non-performance by the SELLER, his servants or agents of the said provisions of the COMPANY requirements or any of them; and
  - Any act or omission of the SELLER, his servants or agents which involves the BUYER in any liability to the COMPANY, BUYER and other subcontractors under the PURCHASE ORDER; and
  - Any claim, loss or expense due to or resulting from any negligence or breach of duty on the part of the SELLER, his servants, or agents.

Provided always that nothing in this PURCHASE ORDER contained shall impose any liability on the SELLER in respect of any negligence, act or omission or breach of duty on the part of the COMPANY, BUYER, SELLER, his subcontractors or their respective servants or agents nor create any privilege of contract between the SELLER and the COMPANY or any other contractors.

- 1.3 Without prejudice to the generality in the PURCHASE ORDER, whenever the BUYER is required by the terms of the COMPANY requirements to give any return, account or notice to the COMPANY, the SELLER shall in relation to the order give a similar return, account or notice or such other information in writing to the BUYER as will enable BUYER to comply with such terms punctually.

### 2. DEFINITIONS

In this PURCHASE ORDER, the following words shall have the meaning assigned to them in this article:

- COMPANY shall mean to <.....>
- BUYER shall mean **PT. MEINDO ELANG INDAH**
- SELLER shall mean <.....>
- PROJECT shall mean <.....>
- PURCHASE ORDER shall refer to this purchase order No. <.....>

### 3. SCOPE OF WORKS / SUPPLY

This PURCHASE ORDER shall cover the scope of supply for <.....>  
 <SELLER shall also provide training to COMPANY representative to operate and maintenance the purchased items / equipments>  
 <The installation of the purchased items / equipments of this PURCHASE ORDER shall be under SELLER responsibility>  
 <SELLER shall provide training to COMPANY representative to operate and maintenance the purchased items / equipments of this PURCHASE ORDER>  
 PURCHASE ORDER shall refer to quotation no. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_>

### 4. PRICE

The above prices are <FIXED UNIT RATE / LUMP SUM PRICE>, based on SELLER quotation ref no. <.....> dated <.....>  
 The above prices are firm and not subject to escalation. Prices are excluding Value Added Taxes.

### 5. SCHEDULE

SELLER shall deliver the purchased items not later than < date >  
 Prior to close the crating / packing, SELLER shall advise BUYER for inspection at SELLER warehouse. SELLER shall give adequate notice 7 (seven) days before inspection date to BUYER.

### 6. PAYMENT TERMS

Payment will be made within **30** days from date of receipt of undisputed invoices together with all the required supporting documents.

- Payment Terms

Bidder shall clearly indicate its proposed payment schedule.

PURCHASING	COST CONTROL	PMT



**PURCHASE ORDER  
TERMS AND CONDITIONS**

Where progress payments are required by the Bidder, all Milestones must be clearly defined. Progress payment will be considered however they shall be based on tangible Milestones that are reasonably reflective of the value of work performed. Advance payments will not be made under any circumstances.

- (ii) **Payment Release Certificate**  
Once a milestone is achieved, Bidder must complete the Payment Release Certificate and submit together with Invoice, and all supporting documents for approval.
- (iii) **Performance Bond**  
A performance bond equivalent to five percent (5 %) of the Total Purchase Order Value to cover the period of the equipment / material guarantee shall be issued within 30 days from date of order

**7. INVOICE**

Invoice shall be submitted in triplicate form to the address mentioned below:

**PT. MEINDO ELANG INDAH**  
Wisma AKR, 4<sup>th</sup> Floor, Suite 406  
Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk  
Jakarta 11530 - Indonesia  
For the attention of Accounting Department

Invoice shall refer to this PURCHASE ORDER number and shall show the amount of progress claimed as well as amount claimed, and if applicable, shall show shipping point, quantities shipped and description.  
Invoice shall be supported with signed legible copy of the following documentation:

- a. Copy : PURCHASE ORDER.
- b. Original : Delivery notes
- c. Copy : Copy of Factory Acceptance Test/Final Release Report/Equipment Ready for Delivery report approved by BUYER representative.
- d. Copy : Completion of installation/ testing & commissioning report approved by BUYER representative.
- e. Original : Payment certificate issued by BUYER representatives
- f. Copy : Tax payment receipt from previous invoice

**8. TAXES AND DUTIES**

SELLER shall submit a complete and free of errors Faktur Pajak PPN or VAT as required by Indonesian Taxation Laws. BUYER's NPWP and address mentioned below must be correctly indicated in SELLER's Faktur Pajak.

**PT. MEINDO ELANG INDAH**  
Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk  
Jakarta Barat – 11530  
Indonesia  
**NPWP NO.: 01.318.654.9.035.000**

**9. ASSIGNMENT AND SUBLETING**

SELLER shall not, without the consent in writing of the BUYER, which shall not be unreasonable withheld, assign, sub-let or otherwise transfer all or any part of this PURCHASE ORDER to any other person. Any such consent shall not relieve the SELLER from his obligations under this PURCHASE ORDER. BUYER reserves the right not to grant such consent, when he is not satisfied with the credibility of the proposal. SELLER shall provide all necessary evidence to evaluate such proposals.

**10. VARIATIONS**

- 10.1 SELLER shall make such variations of the order, whether by way of addition, deletion, modification or omission as may be:
  - a. Ordered by the BUYER or the COMPANY and confirm in writing to the SELLER by the BUYER; or
  - b. Agreed to by the COMPANY, BUYER and confirmed in writing to the SELLER; or
  - c. Ordered in writing by the BUYER.

Any variations relating to the Purchase Order which is validly given by the BUYER under the PURCHASE ORDER and constitutes a variation hereunder shall for the purposes of this clause be deemed to constitute a variation of the PURCHASE ORDER, if confirmed by the SELLER in accordance with paragraph (a.) hereof.

- 10.2 SELLER shall not act upon an unconfirmed order for the variation of the order which is directly received by him from COMPANY. If the SELLER shall receive any such direct order, he shall forthwith inform the BUYER's Representative and shall supply him with a copy of such direct order, if given in writing. The SELLER shall only act upon such order as directed in writing by the BUYER, but the BUYER shall give his directions thereon with all reasonable speed.

PURCHASING	COST CONTROL	PMT



**PURCHASE ORDER  
TERMS AND CONDITIONS**

- 10.3 Save as aforesaid the SELLER shall not make any alteration or modification of the order.
- 10.4 All materials substitutions made by SELLER require prior approval of BUYER.
- 10.5 Any non-compliance to PURCHASE ORDER specification and requirements would constitute a negative change.

**11. CONFIDENTIALITY**

Unless obtains BUYER prior written consent, SELLER shall not disclose or make available to any third party or use directly or indirectly any information and data obtained from this PURCHASE ORDER. If disclosure or availability of such information and data is required for the performance of the works, and BUYER consents in writing to such disclosure, SELLER undertakes to ensure that the recipients of such information and data sign an undertaking identical to that contained in the present provisions.

SELLER shall take necessary, appropriate steps to ensure that his employees, agents, representatives and sub-contractors adhere to and comply with the provision of this article.

**12. NOTIFICATION OF DELIVERY**

SELLER shall notify BUYER for inspection when the equipments and / or materials are ready for delivery.

Equipments and / or materials will be deemed ready for delivery when:

- 12.1 Final release has been approved by BUYER and / or COMPANY.
- 12.2 Equipments and / or materials are crated / packed and marked in accordance with the PURCHASE ORDER terms.

**13. EXPEDITING AND INSPECTION**

BUYER and / or COMPANY reserve the right to expedite and / or to inspect this PURCHASE ORDER as it deems necessary. Access to SELLER's facilities shall be given to the representatives of BUYER and / or COMPANY at all reasonable time upon adequate notice to SELLER.

**14. DELIVERY INSTRUCTIONS**

A complete packing list shall accompany all deliveries / shipments, and shall be sealed in a plastic bag, then placed in the corresponding crating.

Delivery to Consignee below: (subject to confirmation in writing at a later date)

**<PT. Meindo Elang Indah**  
Wisma AKR, 4<sup>th</sup> Floor, Suite 406  
Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk  
Jakarta – 11530 - Indonesia  
Telp. : +62 – 21 – 531 1088  
Fax. : +62 – 21 – 531 1089  
Attn. : <.....>

**15. TAGGING**

SELLER shall attach their standard permanent manufacturer's name plate showing pertinent design information, including serial number to equipments.

**16. FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT)**

The Factory Acceptance Test (FAT), if applicable and/or required by COMPANY, shall be performed before the delivery of equipments to site.

**17. MARKINGS**

The following indications shall be marked on the packing / crating: (subject to confirmation in writing at a later date)

PT. MEINDO ELANG INDAH, For: **<COMPANY NAME>**

- PROJECT NAME : <.....>
- LOCATION : <.....>
- P.O. NUMBER : <.....>
- EQUIPMENT TAG No.: <.....>
- GROSS WEIGHT : --- KG
- DIMENSION : --- M3
- MASTERLIST NUMBER : **<IF ANY>**

**18. PACKING AND CRATING**

SELLER shall comply with specific instructions given for the preparation of the equipments and / or materials for transportation and storage as detailed in the packing specifications or specific instruction by BUYER.

PURCHASING	COST CONTROL	PMT



## PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS

Page 4 of 5

In the absence of specific instructions, SELLER shall wrap, pack, crate or skid mount the equipments and / or materials to whatever extend is required to protect equipments and / or materials during transportation, considering the mode of transportation to be used.

The packing of the equipments and / or materials shall be classified as **<Seaworthy Packing>**. SELLER shall provide adequate temporary supports whenever required in order to make sure that none of the equipments and / or installed materials being damaged during transportation.

SELLER shall immediately replace any loss or damaged equipments and / or materials incurred as a result of improper shipping preparation at SELLER own cost.

### 19. FINAL DOCUMENTATION

SELLER is required to submit final documentation within 3 (three) weeks of ex-works delivery to BUYER. The final documentation shall contain but not limited to:

- 19.1 All the drawings and / or documents submitted as per specification.
- 19.2 All unit data sheet (s), includes Installation, Operation and Maintenance Manuals.
- 19.3 All manufacturing data records such as quality checks and any test reports.

### 20. WARRANTY

SELLER guarantees that the work shall be carried out and shall perform in accordance with the requirements of the PURCHASE ORDER. SELLER further guarantees that the purchased items are fit for the purpose and use for which they are intended according to the PURCHASE ORDER.

During the warranty period set out below, any defects and / or deficiencies in the work are observed and BUYER is so notified, SELLER shall, upon receipt of BUYER's written notice, rework the affected items and make good the affected part of the work resulting from such defects and / or deficiencies. Such rework shall be performed at a time and within the period requested by BUYER, having regard to the urgency of the case and in such manner as to cause a minimum of the interruption in the use and a minimum disruption to COMPANY's operation on site.

Such rework shall include all necessary re-design, repair or replacement, as approved, at SELLER's sole cost, expense and risk including for investigation, re-design, search, dismantling, removal from site, transportation, replacement, re-install and re-testing.

Without prejudice to any other warranties and guarantees set forth in the PURCHASE ORDER, SELLER shall make good and indemnify BUYER and COMPANY against any defect and / or deficiencies in the work for a warranty period of **<.....>** months on all supplied equipments after Testing and Commissioning and Provisional Acceptance Certificate by COMPANY.

All Warranties shall be in the name of **<COMPANY name>**.

SELLER shall warrant all re-work, including re-work on re-work, if any, performed under his warranty obligations.

### 21. LIQUIDATED DAMAGES

Should SELLER fail to complete the work in accordance with the PURCHASE ORDER by the respective date stated in Delivery Schedule, or at such date to which it may have been adjusted, BUYER shall have the right to apply the Liquidated Damages provisions.

In such case and without any prior formal notice or demand from BUYER and without any proof of loss, SELLER shall pay BUYER the sum or percentage stated below for each day of delay calculated as of the applicable delivery date up to and including the actual date of completion of the relevant portion of the work.

BUYER shall have the rights to apply the Liquidated Damages at the rate of 0.25% (zero point two five percent) for each day of delay. The payments set out shall be construed as Liquidated Damages, and the total of all such payments shall be limited in aggregate to 10% (ten percent) of the total final price of the PURCHASE ORDER.

Subject always to the right of BUYER to terminate the PURCHASE ORDER, the payment of Liquidated Damages shall not relieve SELLER from his obligations to diligently complete the work or from any other obligations and liabilities under the PURCHASE ORDER.

### 22. BANKRUPTCY

If the SELLER shall become bankrupt or insolvent, or have a receiving order made against him, or compound with his creditors, or being a corporation commence to be wind up, not being a members voluntary winding up for the purpose of amalgamation or reconstruction, or carry on its business under a receiver for the benefit of its creditors of any of them, the BUYER shall be at liberty either:

- 22.1 To terminate the PURCHASE ORDER forthwith by notice in writing to the SELLER and to the receiver or liquidator or to any person in whom the PURCHASE ORDER may become vested, and to act in the manner provided in clause herein as though the last mentioned notice had been the notice referred to in such a clause and the subcontract works had been taken out of the SELLER's hand.
- 22.2 To give such receiver liquidator or other person the option of carrying out the PURCHASE ORDER subject to his providing a guarantee for the due and faithful performance of the PURCHASE ORDER up to amount to be agreed.

PURCHASING	COST CONTROL	PMT

**PURCHASE ORDER  
TERMS AND CONDITIONS**

**23. FORCE MAJEURE**

The Parties hereto shall not be liable for failure or delay in performing their obligations hereunder arising any cause beyond their control including, but not limited to, acts of God, act of civil or military authority, fires, strikes, lockouts or labour disputes, epidemics, governmental restrictions, war, riots or other civil disturbances, earthquakes, storms, typhoons, and floods and, in the event of any such failure or delay, the time for the performance of their obligations shall be extended for a period equal, at least, to the time lost by reason of the delay. However, in the event that such causes beyond the control of any Party shall continue for more than sixty (60) days, this PURCHASE ORDER may be terminated by any of the Parties hereto by giving to the other Parties hereto thirty (30) days prior written notice to that effect.

**24. DEFAULT AND TERMINATION**

If the SELLER shall neglect to execute the order with due diligence and expedition, or shall refuse or neglect to comply with any reasonable orders given to him by BUYER or any of his authorized representatives, or shall contravene the provisions of this PURCHASE ORDER, the BUYER may give notice in writing to the SELLER to make good the failure, neglect or contravention complained of. Should the SELLER fail to comply with the notice within 7 (seven) days from the receipt of such a written notice, then the BUYER shall be entitled to take such steps as he may deem fit, including but not limited to cancellation of the order without any compensation to SELLER. The BUYER shall be entitled to retain and apply any balance which may be otherwise due to the SELLER or such part thereof as may be necessary, to the payment of the cost of executing the order or of completing the order. If the cost of completing the order or executing the part thereof as aforesaid exceeds the balance due to the SELLER, the SELLER shall pay the excess.

**25. ARBITRATION**

All disputes or differences which may arise between the Parties hereto in connection with this PURCHASE ORDER shall be amicably settled between the Parties and, failing a settlement, shall be referred and finally resolved by a permanent judicial domicile at Office of the Register of The State of Court (Kantor Panitera Pengadilan Negeri) in Jakarta Barat, Indonesia. The language shall be the Indonesian language.

**26. CHOICE OF LAW**

This PURCHASE ORDER shall be governed by the Laws of the Republic of Indonesia.

**27. HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT**

- 27.1 Without prejudice to SELLER's responsibility to provide safety, security and health of SELLER's personnel, SELLER shall comply with all BUYER's and COMPANY's HSE regulation.
- 27.2 SELLER shall provide adequate HSE means for his employees.
- 27.3 SELLER shall report to BUYER without any delay accidents, involving death or injury to SELLER's personnel or any other person, and any fire, explosion or any other loss or damage to the WORK, EQUIPMENT, EXISTING PLANT or NEW PLANT at SITE.
- 27.4 The responsibility for taking adequate safety measures shall rest with SELLER.

**28. CORRESPONDENCE**

Any correspondence to be given under this PURCHASE ORDER shall either be delivered personally or sent by first class recorded delivery post or facsimile. A notice shall be deemed to have been served if:

- 28.1 Personally delivered, at the time of delivery.
- 28.2 Posted, at the time the notice was delivered into the custody of postal authorities.
- 28.3 Sent by facsimile, at the time of transmission.
- 28.4 E-mailed, at the time of transmission.

After receipt of this PURCHASE ORDER, SELLER shall correspond directly with:

- a. <.....> or <.....> (e-mail: \_\_\_\_\_) on all commercial matters pertaining to this PURCHASE ORDER.
- b. <.....> or <.....> (e-mail: \_\_\_\_\_) on all engineering / technical matters pertaining to this PURCHASE ORDER.
- c. <.....> or <.....> (e-mail: \_\_\_\_\_) on all installation matters and coordination at site.

SELLER shall make copy of all correspondence to <.....> or <.....> (e-mail: \_\_\_\_\_).

All correspondence by SELLER shall be in English.

PURCHASING	COST CONTROL	PMT



**CNOOC SES Ltd.**

Indonesia Stock Exchange Building - Tower 1, 18<sup>th</sup> - 22<sup>th</sup> Fl  
Jln. Jend. Sudirman Kav. 52 P.O. Box 2759  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Tel. (62-21) 5159717-9530 Fax. (62-21) 5159757

### PURCHASE ORDER

No.: 351061770

DATE: 14/05/2009

Delivery Point: FOT (Free on Truck) CNOOC SES Warehouse  
Jl. Ancol Baru, Kalijapat-Tg. Priok, Jakarta  
Ph: 5151001 Ext 8102, Fax: 5151001 Ext 8258

PANCATAMA ABADI SAKTI  
JL. BANDENGAN UTARA NO. 81  
JAKARTA UTARA 14440  
Attn: DICKY CAHYADI  
1018671

PHONE 6624885 -87  
TELEX  
FAX 6682917/6691817

Page: 1 / 6

ITEM NO.	QTY	UNIT	PR Matl. No.	DESCRIPTION	CURRENCY: USD	
					Unit Price	Total Price
001	1 SET	15000	34572/700001065	<p>SWITCHGEAR LINE-UP SF6</p> <p>-----</p> <p>SWITCHGEAR: LINE-UP SF6 ; 24KV; 3PH; 60Hz</p> <p>== SWITCHGEAR LINE-UP SF6, 24 KV ==</p> <p>TYPE : LOAD BREAK  NUMBER OF POLE : 3 POLE  CURRENT OF RATING : 630 A  VOLTAGE RATING : 15 KV  DEGREE OF PROTECTION : 15 KV  DIMENSION : 2 X 1M  SPECIFICATION /STD DATA : IEC947-1-3</p> <p>ABB SWITCHGEAR, LINE-UP SF6,  MODULAR TYPE, 24 KV DESIGN RATING,  13.8 KV OPERATING VOLTAGE,  630 A CURRENT RATING, 60 HZ, 3 PHASE,</p> <p>CONSIST OF :</p> <p>-----</p> <p>1. ONE (1) CIRCUIT BREAKERS RATED 630 A,  24 KV, 3 PHASE, C/W. INSULATING SWITCH,  OVER CURRENT PROTECTION RELAY (50/51)  &lt;(&gt;&amp;&lt;)&gt; METERING, CURRENT TRANSFORMER  (300/5 AMP), TERMINATION KITS,  CABLE ADAPTER SILICON RUBER AND SPECIAL  CABLE LUGS SIZE 3/C #2/0 AWG, 15 KV</p> <p>2. TWO (2) UNIT CUBICLE OF TRANSFORMER  FEEDER WITH FUSE TYPE.  THE FEEDER SHALL BE DESIGNED FOR  TRANSFORMER RATING FUSE 80 AMPERE  TERMINATION KITS, LUGS AND CABLE ADAPTER,  80 AMP FUSES AND FUSE HOLDER ARE INCLUDED.</p> <p>3. ONE (1) CUBICLE METERING PANEL,</p>	56,840.00	56,840.00

Total Value in Words: Total value listed refer to page 6

BUYER:   
Ratnasari Darwis

Day Mo Yr  
15 05 09

APPROVED:   
VP Finance and Economics

Day Mo Yr  
19 05 09

Please furnish the material(s) as outlined in the above description subject to the reverse side note and the attached Terms and Conditions as reference to this Purchase Order.



**CNOOC SES Ltd.**

Indonesia Stock Exchange Building - Tower 1, 18<sup>th</sup> - 22<sup>th</sup> Fl  
Jln. Jend. Sudirman Kav. 52 P.O. Box 2759  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Tel. (62-21) 5159717-9530 Fax. (62-21) 5159757

**PURCHASE ORDER**

No.: 351061770

DATE: 14/05/2009

Delivery Point: FOT (Free on Truck) CNOOC SES Warehouse  
Jl. Ancol Baru, Kalijapat-Tg. Priok, Jakarta  
Ph: 5151001 Ext 8102, Fax: 5151001 Ext 8258

PANCATAMA ABADI SAKTI  
JL. BANDENGAN UTARA NO. 81  
JAKARTA UTARA 14440  
Attn: DICKY CAHYADI  
1018671

PHONE 6624885 -87  
TELEX  
FAX 6682917/6691817

ITEM NO.	QTY	UNIT	PR	DESCRIPTION	CURRENCY: USD	
			Matl. No.		Unit Price	Total Price
				<p>INCLUDED POTENTIAL TRANSFORMER (P.T'S) 15 KV/120 V, 60 HZ.</p> <p>4. 48 V DC BATTERY CHARGER C/W. BATTERY FOR USE POWER SUPPLY RELAY THE ABOVE BREAKERS. INPUT VOLTAGE 120 V, 60 HZ, SINGLE HASE.</p> <p>5. THE LINE UP SHOULD BE THE SAME WITH THE EXISTING SF6 LINE UP THE EXISTING SF6 LINE-UP IS ABB.</p> <p>6. ALL CABLE ADAPTER, TERMINATION KITS SHALL BE SILICON RUBBER AND NKT BRAND.</p> <p>7. TEST &amp; COMMISIONING ON SITE ARE INCLUDED IN THE ABOVE PRICE.</p> <p>8. VENDOR SHOULD BE PROVIDE WARANTY FROM SWITCGEAR MANUFACTURED.</p> <p>9. VENDOR SHOULD BE PROVIDE CERTIFICATE OF SWITCHGEAR INCLUDED ALL CABLE ACCESSORIES SUCH-AS CABLE ADAPTER, TERMINATION KITS, FUSES BATTERY CHARGER AND BATTERY. REFER TO SINGLE LINE DIAGRAM DWG , 13.8 KV SF6 SWITCHGEAR. SEE DRAWING ON MCR NO.080055</p> <p>Terms &amp; Conditions :</p> <p>1. The latest delivery of the equipment(s) shall be no more than 60 calendar days ARO ("After Receipt of Order").</p> <p>2. Delivery point: CNOOC Warehouse Kalijapat-4, Tg. Priok.</p> <p>3. All Relay should be BASLER and the Vendor should be supply CT &amp; BASLER Relays for ABB Existing Breaker included wiring and low voltage compartment.</p> <p>4. The Vendor shall state the Manufacturer's Name along with the Country of Origin, with all related Technical Specification in Vendor's bid/quotation for</p>		

Total Value in Words: total value listed refer to page 6

BUYER:	Day	Mo	Yr	APPROVED:	Day	Mo	Yr
	15	05	09		19	05	09

Please furnish the material(s) as outlined in the above description subject to the reverse side note and the attached Terms and Conditions as reference to this Purchase Order.



**CNOOC SES Ltd.**

Indonesia Stock Exchange Building - Tower 1, 18<sup>th</sup> - 22<sup>th</sup> Fl  
Jln. Jend. Sudirman Kav. 52 P.O. Box 2759  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Tel. (62-21) 5159717-9530 Fax. (62-21) 5159757

### PURCHASE ORDER

No.: 351061770

DATE: 14/05/2009

Delivery Point: FOT (Free on Truck) CNOOC SES Warehouse  
Jl. Ancol Baru, Kalijapat-Tg. Priok, Jakarta  
Ph: 5151001 Ext 8102, Fax: 5151001 Ext 8258

PANCATAMA ABADI SAKTI  
JL. BANDENGAN UTARA NO. 81  
JAKARTA UTARA 14440  
Attn: DICKY CAHYADI  
1018671

PHONE 6624885 -87  
TELEX  
FAX 6682917/6691817

ITEM NO.	QTY	UNIT	PR	DESCRIPTION	CURRENCY: USD	
			Matl. No.		Unit Price	Total Price
				<p>CNOOC review, and CNOOC shall have the sole option to approve or reject such proposal.</p> <p>5. CNOOC shall accept only equipment in new, unused condition, with the Certificate of Origin in place.</p> <p>6. Rebuilt, reconditioned and/or refurbished equipment shall not be accepted by CNOOC.</p> <p>7. The Vendor shall be the Manufacturer itself, an authorized/sole Agent, or a Distributor supported by the Manufacturer/ authorized Agent. For the authorized Agent, the first priority is given to the local Company over the one outside Indonesia.</p> <p>8. Reference above point no. 6 for the authorized Distributor or the authorized Agent in Indonesia, the original supporting letter (including the statement of warranty &amp; after-sales service) from the Manufacturer shall be attached in the quotation. If the Vendor could not fulfill this requirement, CNOOC shall declare that Vendor's proposal is automatically technically NOT accepted.</p> <p>9. The Vendor shall provide a statement of warranty.</p> <p>10. The Vendor shall provide all the required documentation such as O&amp;M/installation manual instruction.</p> <p>11. Prior to delivery to Company Warehouse, the equipment shall be tested in Vendor's factory in Jakarta, and will be witnessed and inspected by Company Representative. All tools &amp; testing facilities required for the testings shall be provided by the Vendor.</p>		

Total Value in Words: total value listed refer to page 6

BUYER:	Day	Mo	Yr	APPROVED:	Day	Mo	Yr
	15	05	09		19	05	09

Please furnish the material(s) as outlined in the above description subject to the reverse side note and the attached Terms and Conditions as reference to this Purchase Order.



**CNOOC SES Ltd.**

Indonesia Stock Exchange Building - Tower 1, 18<sup>th</sup> - 22<sup>th</sup> Fl  
Jln. Jend. Sudirman Kav. 52 P.O. Box 2759  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Tel. (62-21) 5159717-9530 Fax. (62-21) 5159757

### PURCHASE ORDER

No.: 351061770

DATE: 14/05/2009

Delivery Point: FOT (Free on Truck) CNOOC SES Warehouse  
Jl. Ancol Baru, Kalijapat-Tg. Priok, Jakarta  
Ph: 5151001 Ext 8102, Fax: 5151001 Ext 8258

PANCATAMA ABADI SAKTI  
JL. BANDENGAN UTARA NO. 81  
JAKARTA UTARA 14440  
Attn: DICKY CAHYADI  
1018671

PHONE 6624885 -87  
TELEX  
FAX 6682917/6691817

Page: 4 / 6

ITEM NO.	QTY	UNIT	PR	DESCRIPTION	CURRENCY: USD	
			Matl. No.		Unit Price	Total Price
				<p>OFFER :</p> <p>-----</p> <p>COMPLETE SET OF SWITCHGEAR, RETROFIT/UPGRADING EXISTING SWITCHGEAR, SUPPLY NEW CT, INTEGRATION WORK, SUPPLY &amp; INSTALL NEW RELAYS SUPPLY CABLE PLUG, SUPPLY DC SYSTEM, COMMISSIONING THE SCOPE OF WORK ARE COMPLETE PACKAGE SYSTEM NOT A SUPPLY A SINGLE PRODUCT.</p> <p>Part Number: ASEA BROWN BOVERI, TYPE LS &amp; TS</p> <p>Deliv. date: 10/08/2009 Good Recipient: POWER KJ-4 Unloading Point: CNOOC WHSE FACILITIES AND CONSTRUCTION GE</p> <p>RFQ No. : B10902018R Quotation No. : Q/039/DC/P Quotation Date : 12/03/2009</p> <p><b>ORDER TOTAL: 56,840.00</b></p> <p><b>FREIGHT COST:</b></p> <p>Terms and Conditions of Purchase Order (PO) shall apply such as: 1. A penalty of the late delivered Goods as stated on PO will be levied to SUPPLIER zero point one percent (0.1%) of the late delivered Goods price for each day during the first fifty (50) days as of the</p>		

Total Value in Words: total value listed refer to page 6

BUYER:   
Rattasari Darwis

Day Mo Yr  
15 05 09

APPROVED:   
VP Finance and Economics

Day Mo Yr  
19 05 09

Please furnish the material(s) as outlined in the above description subject to the reverse side note and the attached Terms and Conditions as reference to this Purchase Order.



**CNOOC SES Ltd.**

Indonesia Stock Exchange Building - Tower 1, 18<sup>th</sup> - 22<sup>th</sup> Fl  
Jln. Jend. Sudirman Kav. 52 P.O. Box 2759  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Tel. (62-21) 5159717-9530 Fax. (62-21) 5159757

### PURCHASE ORDER

No.: 351061770

DATE: 14/05/2009

Delivery Point: FOT (Free on Truck) CNOOC SES Warehouse  
Jl. Ancol Baru, Kalijapat-Tg. Priok, Jakarta  
Ph: 5151001 Ext 8102, Fax: 5151001 Ext 8258

PANCATAMA ABADI SAKTI  
JL. BANDENGAN UTARA NO. 81  
JAKARTA UTARA 14440  
Attn: DICKY CAHYADI  
1018671

PHONE 6624885 -87  
TELEX  
FAX 6682917/6691817

ITEM NO.	QTY	UNIT	PR	DESCRIPTION	CURRENCY: USD	
			Matl. No.		Unit Price	Total Price
				<p>promised delivery date.</p> <p>2. Upon the days elapsed as stated in point 1, SUPPLIER shall reduce the Goods price amounting to zero point one hundred twenty five percent (0.125%) of the late delivered Goods price for each day from the fifty-first (51st) day until ninetieth (90th) day.</p> <p>3. Currency of invoice shall be paid in accordance with PO. Any payment due to SUPPLIER shall be made through COMPANY's account and CONTRACTOR's account at a Public Bank or a branch of Foreign Bank located in Republic Indonesia's territory within 30 days of receipt of invoice by PURCHASER. In the event no payment has been made by PURCHASER within such thirty (30) days, SUPPLIER may question in writing addressed to Finance Department with carbon copy to Procurement Department.</p> <p>4. SUPPLIER shall ensure that Goods including its packing are fully inspected prior delivery to PURCHASER. Delivery of Goods with total weight of 20 kilograms or more shall be plastic strapped and banding by using hardwood pallets reversible deck and double wing type designed for sling pallet. Size: 1220MM x 1220MM x 150MM.</p> <p>5. Every car of SUPPLIER entering PURCHASER's warehouse at Tanjung Priok must prove valid passed emission test certificate. Each of SUPPLIER's personnel shall be equipped with Personal Protective Equipment such as hand gloves, safety</p>		

Total Value in Words: Total value listed refer to page 6

BUYER:   
Ratnasari Darwis

Day Mo Yr  
15 05 09

APPROVED:   
VP Finance and Economics

Day Mo Yr  
15 05 09

Please furnish the material(s) as outlined in the above description subject to the reverse side note and the attached Terms and Conditions as reference to this Purchase Order.



**CNOOC SES Ltd.**

Indonesia Stock Exchange Building - Tower 1, 18<sup>th</sup> - 22<sup>th</sup> Fl  
Jln. Jend. Sudirman Kav. 52 P.O. Box 2759  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Tel. (62-21) 5159717-9530 Fax. (62-21) 5159757

**PURCHASE ORDER**

No.: 351061770

DATE: 14/05/2009

Delivery Point: FOT (Free on Truck) CNOOC SES Warehouse  
Jl.Ancol Baru,Kalijapat-Tg. Priok, Jakarta  
Ph: 5151001 Ext 8102, Fax:5151001 Ext 8258

PANCATAMA ABADI SAKTI  
JL. BANDENGAN UTARA NO. 81  
JAKARTA UTARA 14440  
Attn: DICKY CAHYADI  
1018671

PHONE 6624885 -87  
TELEX  
FAX 6682917/6691817

Page: 6 / 6

ITEM NO.	QTY	UNIT	PR Matl. No.	DESCRIPTION	CURRENCY: USD	
					Unit Price	Total Price
				helmet and safety shoes.  Terms and Conditions of PO in 5 pages are available and received in advance by SUPPLIER from PURCHASER's procurement counter or through facsimile.		

Total Value in Words **USD FIFTY-SIX THOUSAND EIGHT HUNDRED FORTY #**

56,840.00

BUYER:   
Ratnasari Darwis

Day Mo Yr  
15 05 09

APPROVED:   
VP Finance and Economics

Day Mo Yr  
19 05 09

Please furnish the material(s) as outlined in the above description subject to the reverse side note and the attached Terms and Conditions as reference to this Purchase Order.





**BCA**

NO. SERI : AA 024307

**BANK GARANSI**  
No. 00398/BG/CAMS/0980/2009

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta melalui Kantor Cabang Asemka, jalan Asemka No. 27 - 30 (Selanjutnya disebut "**BANK**")

Dengan ini berjanji dan menjamin dengan melepaskan semua hak istimewa termasuk juga hak untuk meminta supaya pihak yang dijamin ditagih terlebih dahulu yang oleh Undang-Undang diberi kepada penjamin sebagaimana tersebut dalam pasal 1832 KUH Perdata, untuk segera dan sekaligus membayar kepada,

Nama : CNOOC SES Ltd  
Alamat : Indonesia Stock Exchange Building  
Tower 1, 18th - 22nd Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52, PO Box 2759  
Jakarta 12190

(Selanjutnya disebut "**PENERIMA JAMINAN**")

sejumlah uang dengan tidak melebihi jumlah maksimum, USD 2.842,00 (dua ribu delapan ratus empat puluh dua United States Dollar)

yaitu sebagai jaminan : Pelaksanaan atas pekerjaan "Switchgear Line-Up SF6"  
berdasarkan : Facsimile Of Intent No. PROCCOM/FAX/1145/2009 tanggal 19 Mei 2009 (PO No. 351061770)

(Selanjutnya disebut "**KONTRAK**")

atas permintaan tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** yang menyatakan bahwa,

Nama : PT PANCATAMA ABADI SAKTI  
Alamat : Jl. Bandengan Utara No. 81/A7  
Jakarta Utara 14440

(Selanjutnya disebut "**YANG DIJAMIN**")

tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana syarat dan ketentuan dalam **KONTRAK** tersebut diatas.

**BANK GARANSI** ini berlaku untuk jangka waktu 173 (seratus tujuh puluh tiga) hari, terhitung mulai tanggal 19 Mei 2009 dan akan berakhir pada tanggal 08 Nopember 2009.

Tuntutan penagihan atas **BANK GARANSI** ini dapat dilakukan oleh **PENERIMA JAMINAN** dengan pemberitahuan tertulis kepada **BANK**, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal berakhirnya **BANK GARANSI** ini.

**BANK GARANSI** ini tidak berlaku apabila :

- a. Tuntutan penagihan (klaim) telah melampaui batas waktu pengajuan.
- b. **YANG DIJAMIN** telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan telah disetujui secara tertulis oleh **PENERIMA JAMINAN** walaupun jangka waktu **BANK GARANSI** ini belum berakhir.
- c. Ada pernyataan tertulis kepada **BANK** tentang tidak berlakunya atau tentang selesainya perhitungan atas **BANK GARANSI** ini sebelum berakhir jangka waktunya, yang dibuat dan ditandatangani oleh **PENERIMA JAMINAN** dan **YANG DIJAMIN** di atas kertas bermaterai secukupnya.

Surat **BANK GARANSI** ini harus dikembalikan kepada **BANK** segera setelah masa berlakunya berakhir dan tidak diajukan tuntutan penagihan/klaim oleh **PENERIMA JAMINAN**.

Mengenai segala akibat yang timbul dari **BANK GARANSI** ini, **BANK** memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Jakarta, 22 Mei 2009  
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

6000  
METERAI  
Kantor Cabang Kredit  
Kantor Dokumentasi Kredit

U961999.09000170149171583

ILS 501/2005 RA.1B/6B/2T



# Purchase Order General Terms and Conditions

ARTICLE 1. DEFINITIONS .....1

ARTICLE 2. INTERPRETATION.....2

ARTICLE 3. ENTIRETY OF AGREEMENT .....2

ARTICLE 4. NOTICES .....2

ARTICLE 5. ORDER OF PRECEDENCE .....2

ARTICLE 6. INDEPENDENT CONTRACTOR .....2

ARTICLE 7. ASSIGNMENT .....2

ARTICLE 8. EFFECTIVE DATE .....2

ARTICLE 9. CONFLICTS AND DISCREPANCIES .....2

ARTICLE 10. CONFIDENTIALITY .....2

ARTICLE 11. OFFICIALS NOT TO BENEFIT .....3

ARTICLE 12. PATENTS AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS .....3

ARTICLE 13. TIME OF PERFORMANCE .....3

ARTICLE 14. TIME FOR DELIVERY.....3

ARTICLE 15. LATE DELIVERY AND LIQUIDATED DAMAGES FOR DELAY .....4

ARTICLE 16. ERRONEOUS AND EXCESS MATERIALS AND WORK .....4

ARTICLE 17. DRAWINGS, DATA AND DOCUMENTS .....4

ARTICLE 18. FORCE MAJEURE.....5

ARTICLE 19. VARIATIONS .....5

ARTICLE 20. CONSEQUENTIAL DAMAGE .....5

ARTICLE 21. SUSPENSION .....5

ARTICLE 22. CANCELLATION .....6

ARTICLE 23. QUALITY ASSURANCE.....6

ARTICLE 24. INSURANCE.....6

ARTICLE 25. WARRANTIES AND GUARANTEES .....6

ARTICLE 26. INSPECTION .....7

ARTICLE 27. PACKING AND SHIPPING.....7

ARTICLE 28. SUPERVISORY SERVICES.....8

ARTICLE 29. PRICE AND PAYMENT .....8

ARTICLE 30. INDEMNITY AND LIABILITY .....8

ARTICLE 31. TITLE.....8

ARTICLE 32. GOVERNING LAWS, DISPUTES AND ARBITRATION .....9

ARTICLE 33. COMPLIANCE WITH LAW .....9

ARTICLE 34. EXPORT RESTRICTION.....9

ARTICLE 35. SEVERABILITY .....10

ARTICLE 36. WAIVER .....10

(5) "Materials" mean any materials, machinery, tools, supplies, equipment, articles, software, documents, drawings, or any other items to be supplied to the Purchaser by the Vendor under the Purchase Order, and any materials, machinery, tools, supplies, equipment, articles or any other items to be supplied to the Vendor by the Sub-Vendor in connection with the Purchase Order shall be deemed to fall within the Materials.

(6) "Plant" means the plant into which the Materials are to be incorporated or for which the Materials are to be used.

(7) "Purchase Order" means the Purchase Order Form issued to the Vendor, together with the Special Terms and Conditions, if any, and these General Terms and Conditions, Requisition, and other related documents that are attached thereto or referred to therein.

The Purchase Order shall include, but not limited to, the Letter of Intent to be firstly issued by the Purchaser to the Vendor specifying its intention to place an order with respect to the Work in whole or in part in written forms and finally signed by the duly authorized representatives of either party hereto, with or without the documents described above.

(8) "Jobsite" means the location and other places where the Plant will be located or such other location or places as may be specified in the Purchase Order.

(9) "Special Terms and Conditions" means the terms and conditions specific to the Purchase Order, details of which are attached to the Purchase Order Form, if required. "Special Terms and Conditions" shall have precedence of this "Purchase Order General Terms and Conditions"

(10) "Sub-Vendor" means the person, firm, or corporation who supplies the Vendor with materials, machinery, tools, supplies, equipment, articles, items or other Work or services that are used by the Vendor in connection with the Purchase Order and includes its legal successors or permitted assignees.

(11) "Requisition" means any and all of the specifications, drawings and any other technical documents, shown in the Purchase Order and any and all amendments thereto to be made from time to time in writing in accordance with the Purchase Order, all of which shall be incorporated into and made an integral part of the Purchase Order.

(12) "Work" means any and all works and services, including, but not limited to, the design, procurement, manufacture, fabrication, assembly, tests and inspections, and delivery to the Purchaser of the Materials and, if so specified in the Purchase Order, the supervision of installation and/or the assistance of commissioning of the Materials, to be provided and/or rendered by the Vendor in accordance with the Purchase Order and to the satisfaction of the Purchaser, details of which are given in the Purchase Order.

(13) "Delivery date(s)" means the date(s) specified in the Purchase Order, on which the Materials shall be delivered to the Purchaser in accordance with the provisions in the Purchase

## ARTICLE 1. DEFINITIONS

In the Purchase Order, the following expressions shall have the meanings hereby assigned to them unless otherwise specified, it being understood that such expression appearing in small letters shall have their common meaning as the context requires:

- (1) "Purchaser" means PT Gunanusa Utama Fabricators and includes its legal successors or assignees.
- (2) "Vendor" means the person, firm, or company to whom the Purchase Order is issued and includes its legal successors or permitted assignees.
- (3) "Client" means the client for whom the Materials are to be purchased under the Purchase Order and includes its legal successors or assignees.
- (4) "General Terms and Conditions" means the terms and conditions hereinafter set forth.



Order, which may be modified pursuant to the provisions of the Purchase Order.

- (14) "Day" means a calendar day, and "Week" means the calendar week, unless otherwise specified.
- (15) "Request for Quotation" means the request to the Vendor to provide the proposal or the quotation for the Work.
- (16) Force Majeure shall mean unavoidable causes beyond the reasonable control of the party hereto and without fault or negligence of the party hereto, including, but not limited to, act of God; fire; flood; strikes; including labor disputes (except those that involve only the employees of the Vendor or the Sub-Vendor) or other industrial disturbances with a duration of more than seven (7) consecutive Days (insofar as the party concerned shall have taken all such preventive measures and other acts as good practice or statute may require); war (declared or undeclared); terror, embargoes; blockages; legal restrictions; riots; civil commotion or insurrections, acts of the governmental authorities.

**ARTICLE 2. INTERPRETATION**

The interpretation and construction of these Terms & Conditions shall be subject to the following provisions: Words importing the singular meaning include where the context so admits the plural meaning and vice versa; Reference to a Condition is a reference to the whole of that Condition unless stated otherwise; Reference to a Clause is a reference to a paragraph within a Condition unless stated otherwise; References to any enactment, order, regulation or other similar instrument shall be construed as a reference to the enactment, order, regulation or instrument as amended by any subsequent enactment, modification, order, regulation or instrument; The headings to Conditions shall not affect their interpretation.

**ARTICLE 3. ENTIRETY OF AGREEMENT**

This Purchase Order, together with all documents, drawings or specifications incorporated herein, comprises the entire agreement between the parties and supersedes all other previous statements, negotiation, agreements, representations and undertaking whether oral or written.

**ARTICLE 4. NOTICES**

Any and all notices to the Purchaser shall be made in English, in writing, or by E-mail or telefax. The notice by E-mail or telefax shall be confirmed by letter, unless otherwise stated in the Purchase Order or accepted by the Purchaser.

**ARTICLE 5. ORDER OF PRECEDENCE**

In the event of inconsistent or conflicting provisions of this Purchase Order and referenced documents, the following descending order of precedence shall prevail (i) Purchase Order form (iii) Purchase order Special Terms and Conditions, (iv) Purchase Order General Terms and Conditions, and (v) Requisition (vi) Specifications, (vii) Drawings & (viii) Item Description.

If the Vendor finds any ambiguity of the precedence within or among the documents of the Purchase Order, the Vendor shall clarify it with the Purchaser promptly.

**ARTICLE 6. INDEPENDENT CONTRACTOR**

Vendor is an independent contractor and not an employee or agent of Purchaser. Nothing contained herein shall constitute a partnership, joint venture or any other relationship between the parties hereto. Purchaser assumes no liability with respect to any agreements entered

into by Vendor with its employees, subcontractors, Vendors and the like. Vendor shall promptly and properly discharge all such contractual obligations generally imposed upon all employers, including, without limitation, the obligation to withhold, report and pay federal, state and local taxes, unemployment and worker's compensation insurance as well as any obligation imposed by collective bargaining agreements of which Vendor is a signatory.

**ARTICLE 7. ASSIGNMENT**

The Vendor shall not assign, transfer, pledge or make other disposition of this Purchase Order or any part thereof, or any of the Vendor's rights, claims or obligations under this Purchase order except with the prior written consent of the Purchaser.

Where the Purchaser has consented to the placing of sub-orders, copies of each unpriced sub-order shall be sent by the Vendor to the Purchaser immediately it is issued. The Vendor shall be responsible for the acts and omissions of his sub-Vendors as though they were his own.

**ARTICLE 8. EFFECTIVE DATE**

Unless otherwise mentioned in the Purchase Order, the Purchase Order between the Purchaser and the Vendor shall become effective upon the date of issuance of the Purchase Order.

The Vendor has to return the duly signed and stamped copy of the Purchaser Order to the Purchaser as a token of their acceptance, and failure to return the acknowledgement of the Purchaser within seven (7) days from the date of the receipt of the Purchase Order by the Vendor shall be considered unconditional acceptance of the Purchase Order.

**ARTICLE 9. CONFLICTS AND DISCREPANCIES**

The Vendor verifies, endorses, and represents that all documents and information that the Vendor has received from the Purchaser are sufficient and accurate for its performance of the Work under the Purchase Order. If the Vendor shall find any inconsistency, conflict or ambiguity within or between the documents of the Purchase Order, the Vendor shall immediately notify the Purchaser of the same, and its proposed amendment in writing to remove or clarify the aforesaid inconsistency, conflict or ambiguity. The Purchaser shall issue an instruction either accepting the Vendor's proposal or otherwise, as it may consider appropriate, deciding between the inconsistent or conflicting items and/or clarifying the ambiguity and the Vendor shall comply with such instruction without any cost to the Purchaser and without change of any obligations of the Vendor under the Purchaser's Order.

Any adjustment by the Vendor without the Purchaser's clarification and agreement on the inconsistency, conflicts and discrepancies shall be the Vendor's sole risk and expense, and if so requested by the Purchaser, Vendor shall comply with any and all of the instruction by the Purchaser without cost to the Purchaser and with no deviation to any obligations of the Vendor under the Purchase Order.

**ARTICLE 10. CONFIDENTIALITY**

Vendor acknowledges that it is, may be or will be privy to Confidential Information (as defined below). Vendor agrees it will use the Confidential Information only in furtherance of its work under this Purchase Order and shall not transfer or otherwise disclose the Confidential Information to any third party except as provided for herein. Vendor shall: (i) give access to such Confidential Information solely to those of its employees with a need to have access thereto in furtherance of or in connection with this agreement or as required by applicable law; and (ii) take the same security precautions to protect against disclosure or unauthorized use of such Confidential



Information that Vendor takes with its own confidential information but, in no event, shall Vendor apply less than a reasonable standard of care to prevent such disclosure or unauthorized use. As used herein, "Confidential Information" means any and all information relating to Client, and any of its respective affiliates that may be received by or be provided to Vendor from time to time, including, without limitation, equipment and business specifications, business records or data, trade secrets, and confidential planning or policy matters, business strategies, internal policies, and procedures, matters subject to attorney client privilege, and any financial or accounting information, the existence of this or any other agreements or communications between Vendor and Client, and the terms of any such agreement, and all data, reports, interpretations, forecasts and records containing or otherwise reflecting information concerning any such person or entity, together with analysis, compilations, studies or other documents, whether prepared by Vendor or Client, which contain or otherwise reflect such information. Vendor shall not use the Client's name, or the names of its respective subsidiaries or affiliates, in any sales or marketing publication or advertisement, without the prior written consent of Client.

**ARTICLE 11. OFFICIALS NOT TO BENEFIT**

No employee or official of Purchaser shall be admitted to any share or part of this Purchase Order, or to any benefit that may arise there from. Vendor agrees not to provide any gratuity in any form, including entertainment, gifts, or otherwise, to any employee, purchaser, agent, or representative of Purchaser with a view to securing an Order, or securing favourable treatment with respect to the award or amendment, or the making of any determination with respect to the performance of this Purchase Order. At the sole discretion of Purchaser this Purchase Order may be rescinded or terminated for violation of this provision, without liability to the Purchaser.

**ARTICLE 12. PATENTS AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

It is a condition of the Purchase order that, except to the extent that the Materials/Services incorporate designs furnished by the Client, the Materials/Services will not infringe any patent, trade mark, registered design, copyright or other right in the nature of intellectual property of any third party and the Vendor shall indemnify the Purchaser and the Client against all actions, suits, claims, demands, losses, charges, costs and expenses which the Purchaser and/or the client may suffer or incur as a result of or in connection with any breach of this Condition.

All intellectual property rights (including ownership and copyright) in any Specifications, instructions, plans, drawings, patents, patterns, models, designs or other material:

- (a) furnished to or made available to the Vendor by the Purchaser / client shall remain the property of the Purchaser / client.
- (b) prepared by or for the Vendor for use, or intended use, in relation to the performance of this Purchase order shall belong to the Purchaser /client, and the Vendor shall not and shall procure that the Vendor's employees, servants, agents, suppliers and sub-Vendors shall not (except when necessary for the implementation of the Purchase order) without prior written consent of the Purchaser / Client, use or disclose any such intellectual property and intellectual property rights, or any other information (whether or not relevant to this Purchase order) which the Vendor may obtain in performing the Purchase order except information which is in the public domain.

At the termination of the Purchase order the Vendor shall immediately return to the Purchaser / Client all materials, work or records held, including any back up media.

The provisions of this Condition shall apply during the continuance of this Purchase order and indefinitely after its expiry or termination.

**ARTICLE 13. TIME OF PERFORMANCE**

The Vendor shall begin performing the Services or delivering the Materials on the date stated in the Purchaser Order and shall complete the work by the date stated in the Purchaser Order or continue to perform the work for the period stated in the Purchaser Order (whichever is applicable). Time is of the essence of the Purchaser Order. The Purchaser may by written notice require the Vendor to execute the Services, or deliver the Materials in such order as the Purchaser may decide. In the absence of such notice the Vendor shall submit such detailed programmes of work and progress reports as the Purchaser may from time to time require.

The terms of delivery of the Materials shall be as per those stated in the Purchase Order. If the terms of delivery stated in the Purchase Order refer to the terms of the INCOTERMS without any reference to its version, it shall be interpreted in accordance with the INCOTERMS effective at the effective date of the Purchase Order.

**ARTICLE 14. TIME FOR DELIVERY**

14.1 The Vendor shall deliver the Materials at such delivery point on such date or dates as stated or referred to in the Purchase Order or on such other date or dates as may be instructed by the Purchaser to the Vendor in accordance with Subarticle 19.2, and in case of an extension of the Delivery date in accordance with such instruction, the Vendor shall store the Materials at its own risk and expense. The Vendor hereby acknowledges that the "Time is of the essence" of the Purchase Order, and the provisions of Subarticle 30.1, and Subarticle 15.1 shall apply in the event of any delay. Subject to Articles 18, 19 and 21, the Purchaser shall have the right to reject any delivery prior to the Delivery date.

14.2 Unless otherwise specifically set forth in the Purchase Order, the partial delivery of the Materials or any part of the Work shall not be allowed.

14.3 The Vendor shall submit to the Purchaser the work schedules and progress reports at any time and in such forms and manners as reasonably required by the Purchaser in order to facilitate checking by the Purchaser the progress of the Work. Receipt and/or approval, if any, by the Purchaser of such work schedules and progress reports shall in no way relieve the Vendor of any of its responsibilities, liabilities or obligations under the Purchase Order, including, without limitations, timely delivery of the Materials on the Delivery date.

The Vendor shall be always responsible for expediting the progress of the Work.

14.4 The Vendor shall notify the Purchaser immediately by the most expedient means as soon as it discovers any actual or potential cause of delay (including Force Majeure as defined in Article 18) in the performance of the Work under the Purchase Order. Such notice by the Vendor shall not relieve the Vendor from any of its obligation under the Purchase Order, including timely delivery.

The Vendor shall be fully responsible for expediting the manufacturing, assembly, testing, commissioning, and delivery of the Materials, including such Work being carried out by the Sub-Vendor to the extent necessary to ensure the timely delivery in accordance with Subarticle 14.1. The Vendor shall take all appropriate measures to eliminate any cause of delay and to mitigate its effects on the timely delivery of the Materials at its own costs and/or expenses.



The Purchaser shall have the right to, but not be obliged to, at any time give any instructions to the Vendor with respect to steps to be taken by the Vendor to expedite the progress of the Work.

The Vendor shall not be entitled to any claims for damages or additional costs and expenses arising from the aforesaid appropriate measures or due to any instructions made by the Purchaser for recovering any delay in the performance of the Work.

- 14.5 The Purchaser may, at its sole discretion, take any steps to expedite on the Vendor or the Sub-Vendor for the timely and/or properly performance of the work under the Purchase Order. The Vendor shall grant access for the Purchaser's representatives to the Work locations of the Vendor and the Sub-Vendors. No act or failure to expedite by the Purchaser shall relieve the Vendor of its obligations, responsibilities or liabilities under the Purchase Order.
- 14.6 If the Purchaser judges that the Vendor's performance of the Work under the Purchase Order is not satisfactory and therefore, with prior written notice to the Vendor, dispatches the Purchaser's personnel and/or it's representatives to the Vendor's or the Sub-Vendors' Work location on a daily or weekly basis and/or has such representatives reside in such Work locations, any additional cost and/or expense incurred or sustained by the Purchaser arising from or in connection with the aforementioned dispatch and residence of the Purchaser's personnel and/or its representatives shall be reimbursed by the Vendor to the Purchaser.

**ARTICLE 15. LATE DELIVERY AND LIQUIDATED DAMAGES FOR DELAY**

- 15.1 In case the Vendor fails to deliver the whole or any part of the Materials, drawings and /or shipping documents on the delivery date or dates set forth herein, and if the Purchase Order specifically set forth eliminating liquidated damages for delay in respect of such late delivery, the Vendor shall without prejudice to the rights and remedies of the Purchaser under the provision of article 22, pay the Purchaser liquidated damages at the rate of 0.1% (point one percent) of the full amount of the Purchase Order specified in the Purchase Order for each day of delay from the Delivery date.
- 15.2 Furthermore the Purchaser shall retain the right to have the Vendor accelerate the delivery and to claim damages without prejudice to its other rights and remedies under the Purchase Order, at law or otherwise. The Purchaser may instruct the Vendor to transport the delayed Materials by other means of transportation at the discretion of the Purchaser at the Vendor's cost regardless of the original delivery terms specified in the Purchase Order.
- 15.3 Should the Vendor claim that the Vendor shall be entitled to extension of the Delivery date, the Vendor shall immediately prove such entitlement with clear and concrete evidence, if and when the Vendor believes that the event or occurrence by which the Vendor is entitled to claim an extension of the Delivery date occurs.

**ARTICLE 16. ERRONEOUS AND EXCESS MATERIALS AND WORK**

The Purchaser shall not be obligated to pay any Materials and the Work supplied and/or performed in error or in excess of the amount ordered herein or not in compliance with the Purchase Order or applicable laws and regulations. The Vendor shall be responsible for

removing such Materials and/or Work at its own cost and expense within the time period specified by the Purchaser; provided, however, that the Purchaser may, at its discretion, elect to retain and pay for such Materials and/or Work by informing the Vendor in writing of such election. Should the Vendor fail to remove such Materials and/or Work within the specified time period, the Purchaser may dispose of and/or remedy such Materials and/or Work at its discretion without incurring any obligation or liability to the Vendor, and the Vendor shall pay all costs and expenses incurred by the Purchaser in such disposal and/or remedial work by the Purchaser.

**ARTICLE 17. DRAWINGS, DATA AND DOCUMENTS**

17.1 The Vendor shall furnish the Purchaser with all such drawings, specifications, data, inspection records and other documents as may be;

- (1) stated in the Purchase Order and document referred to therein; or
- (2) specifically requested by the Purchaser.

The Vendor shall submit such drawings, specifications, data, inspection records and other documents to the Purchaser at such times as it may be reasonably necessary for the Purchaser to sufficiently and properly review the same and for the Vendor to manufacture, inspect and delivery the Materials without any cost and time impact, unless otherwise specified in the Purchase Order.

17.2 The Purchaser may review such drawings and documents and inform the Vendor of such review result within a reasonable time after receipt thereof by the Purchaser from the Vendor.

In case of any comment from the Purchaser, the Vendor shall promptly revise and/or modify such drawings and/or documents to the satisfaction of the Purchaser and re-submit to the Purchaser such revised and/or modified drawings and/or documents within a reasonable period to be designated by the Purchaser. The provisions of this Subarticle 17.2 shall also apply to such re-submitted drawings and/or documents. The Vendor's obligation, responsibility and liability under the Purchase Order, including, without limitations, delivery of the Materials on "Delivery date(s)" and provision of services in accordance with the Purchase Order, if any, shall in no way be affected by such comment.

17.3 The Vendor shall perform the Work under the Purchase Order in accordance with such drawings and documents as may be revised or modified by the Vendor in accordance with the Purchaser's comment or advice subject to the provisions of Subarticle 19.1.

17.4 All drawings, specifications, data, inspection records and other documents prepared by the Vendor or the Sub-Vendor pursuant to the Purchase Order shall become the property of the Purchaser and may be used by the Purchaser and/or the Client for any purpose whatsoever.

17.5 The Vendor shall be fully responsible for any errors, mistakes, inaccuracies, discrepancies, and omissions in all drawings and other documents including those as revised and/or modified by the Vendor:

and failure by the Purchaser to comment or advise with respect to such any errors, mistakes, inaccuracies, discrepancies in all drawings and other documents provided by the Vendor shall in no way relieve the Vendor of such responsibility.



**ARTICLE 18. FORCE MAJEURE**

- 18.1 A delay in or failure of performance of either party hereto shall not constitute default under the Purchase Order nor give rise to any claim for damages if and to the extent such delay or failure is caused by Force Majeure. Delay in delivery from the Sub-Vendor shall not be considered to be Force Majeure, except to the extent that such delay shall arise out of the events or occurrence of Force Majeure and shall not be within the control of such Sub-Vendor.
- 18.2 In the event that performance of the Purchase Order by the Vendor is, in its reasonable opinion, affected by Force Majeure wholly or partly, either temporarily or permanently, the Vendor shall so notify the Purchaser in writing, with immediate advice over the phone, if possible, together with supporting documents providing the existence of Force Majeure and its effects on the Purchase Order as soon as practicable but not later than fourteen (14) days after occurrence of Force Majeure. If the Purchaser agrees, the Purchaser shall notify the Vendor, confirming the existence of Force Majeure and shall authorize a change for adjustment of the schedule. The Vendor shall be responsible for minimizing any effect of Force Majeure.
- 18.3 If, due to Force Majeure under the contract between the Client and the Purchaser, it is reasonably expected that the Purchaser will suffer loss by continuing to fulfill the Purchaser's scope of work, including, but not limited to, supply of Materials to the Client, or if the Purchaser is requested by the Client to amend its contractual conditions, or if it becomes impossible or difficult for the Purchaser to continue to fulfill the Purchaser's scope of work, including, but not limited to, supply of Materials under the contract between the Client and the Purchaser, then the Purchaser may request the Vendor to adjust or amend the terms and conditions of the Purchase Order. In any of such cases, the Vendor shall faithfully consider and discuss the said request with the Purchaser, and both parties hereto shall use its best endeavors to find a good, reasonable solution such as, but not limited to, volume decrease, adjustment of, delivery terms and/or payment schedule.
- 18.4 If the parties hereto should fail to reach an agreement for the solution as set forth in Subarticle 18.3 within sixty (60) days of the Purchaser's request, the Purchaser may terminate the whole or any part of the Purchase Order, based on the provisions of Article 22.
- 18.5 If Force Majeure is expected to continue for a period of more than thirty (30) days or such other longer consecutive days that the Purchaser deems appropriate, the Purchaser and the Vendor shall discuss the remedial plan of the Vendor, and agree whether or not the aforesaid plan will be adopted.  
If it is not agreed, then the provision of Article 22 shall apply where applicable.

**ARTICLE 19. VARIATIONS**

- 19.1 The Vendor shall make no modification or variation to the Materials or the Work and/or shall not substitute parts or materials for those specified or otherwise make any change to the Materials as described in the Purchase Order or the drawings and other documents reviewed by the Purchaser under Article 17 without the Purchaser's prior written consent. The Purchaser shall not be deemed to have approved any such substitution or change by way of its review of drawings or other documents under Article 17 unless the substitution or change was separately and expressly identified as such by the Vendor at the time of submission of the relevant drawing or other document.

If the words "or equal" are used in the Purchase Order, the Vendor shall obtain the Purchaser's prior written consent to its proposed equals. Such written consent to deviations and proposed equals shall either constitute a part of the Purchase Order or be incorporated in the terms and conditions of the Purchase Order when such consents are made by the Purchaser during the course of the execution for the Purchase Order.

- 19.2 The Purchaser may at any time issue instructions to the Vendor, modify the design, quality, quantity or time for delivery, of the Materials specified in the Purchase Order. No such instruction shall invalidate the Purchase Order or Terms and Conditions therein. If the Purchaser's instructed changes affect the price, delivery, warranty and guarantee, or any other obligations of the Vendor under the Purchase Order, the Vendor shall give the Purchaser written notice of the effect of such changes within fourteen (14) days from the date the changes were instructed, and the parties hereto shall then meet, if necessary, to determine the changes that are to be made with respect to the price, delivery, warranty and guarantee, or any other obligations under the Purchase Order. If the parties hereto cannot agree, the Purchaser may nevertheless confirm the instruction, in which case, the Vendor shall carry out and complete the change so instructed, and the Purchaser shall make such adjustment to the price, delivery, warranty and guarantee, or any other terms of the Purchase Order as may be fair and reasonable in consideration of all the circumstances.  
Provided, however, the Purchaser is entitled to withdraw the request of a Change at its discretion at any time prior to the commencement of performance of the change without assuming any obligation or liability to the Vendor.
- 19.3 The Vendor agrees that failure to notify the Purchaser within such fourteen (14) days of the effect to the price, delivery, warranty and guarantee, or any other obligations under the Purchase Order in the manner described in Subarticle 19.2 shall constitute an agreement that the existing terms and conditions of the Purchase Order are not affected by such changes instructed by the Purchaser. In such event, the Vendor shall carry out and complete the changes without claiming any adjustment to the price or the delivery date.
- 19.4 Should any Work or material be required for proper manufacturing and supply of the Materials which has not been included in Requisition, or other related documents forming part of the Purchase Order but may be required from sound engineering practice, the Vendor shall furnish such Work or Material without claiming any adjustments to the price or delivery date.

**ARTICLE 20. CONSEQUENTIAL DAMAGE**

Unless otherwise stipulated in the Purchase Order, the Purchaser shall not be responsible or liable to the Vendor for indirect or consequential loss or damage, including, but not limited to, loss of profits or loss of revenues, suffered by the Vendor or any of its Sub-Vendor or subcontractor, even if such responsibility or liability is based upon any breach of the Purchase Order or any negligent act or omission.

**ARTICLE 21. SUSPENSION**

- 21.1 The Purchaser may, at its absolute discretion, by notice in writing to the Vendor, suspend at any time the execution of all or any portion of the Work.



21.2 Upon receipt of any such notice, the Vendor shall, unless the notice otherwise requires, in connection with the Purchase Order;

- (1) immediately discontinue the Work on the date and to the extent specified in the notice ;
- (2) place no further orders or subcontracts for equipment, materials, services, facilities, or any portion of the Work with respect to suspended Work other than to the extent required in the notice ;
- (3) promptly make every reasonable effort to obtain suspension, upon terms satisfactory to the Purchaser, of all orders and subcontracts to the extent they relate to the execution of the Work suspended ;
- (4) continue to protect and maintain the Materials on hand whether completed or not; and
- (5) use its best effort to minimize the cost associated with the suspension.

21.3 The Purchaser shall not be liable for any costs and damages, loss of foreign exchange or loss of the anticipated profits resulting from such suspension.

21.4 Notwithstanding the provisions of Subarticle 21.3, the Purchaser shall reimburse the Vendor the following costs, subject to the presentation by the Vendor of the concrete evidence and approval of the Purchaser, that:

- (1) are incurred to safeguard the Work and the Materials; and
- (2) are reasonable and unavoidable and resulting directly from the suspension;

provided, however, the Vendor shall bear such cost incurred during the first sixty (60) days of suspension from the date of the notice for the suspension by the Purchaser.

21.5 The Vendor shall resume the Work immediately after the date of written notice from the Purchaser to resume the suspended portion of the Work. Within ten (10) days after receipt of such notice, the Vendor shall submit for the Purchaser's review and approval the Work schedule. The Vendor shall be entitled to an extension of time for delivery of the Materials by a period of time agreed upon by the Purchaser and the Vendor.

**ARTICLE 22. CANCELLATION**

Notwithstanding any provision to the contrary, and in addition to any other remedy which Purchaser may then have, Purchaser may immediately cancel the Purchase order in whole or in part upon notice to Vendor if: (a) Vendor fails to deliver the Materials in accordance with delivery schedule, mode of delivery or to place of delivery; (b) the Materials as delivered do not meet the requirements set out in the Order; (c) Vendor fails to comply with any other Terms of the Order or any other order from Purchaser within ten (10) days of demand by Purchaser; (d) a receiver or other similar officer is appointed over any or all of Vendor's property or assets or Vendor is or becomes bankrupt or insolvent; (e) Vendor merges with or is acquired by a third party; or (f) Vendor assigns or subcontracts the Order or any of its rights or obligations hereunder without the prior written consent of Purchaser. In addition, Purchaser may also cancel the Order for any reason and without cause upon fifteen (15) days written notice. Upon any cancellation of the Order without cause, Purchaser shall have no liability to Vendor beyond payment of: (a) any balance owed for any of the Materials delivered to and accepted by Purchaser prior to Purchaser's notice of cancellation, and (b) where Vendor has incurred any direct costs prior to cancellation relating to fulfilling its obligations to deliver the Materials, those direct costs which Vendor specifically

incurred for the purposes of fulfilling its obligations under the Order prior to receipt of the notice of cancellation and which Vendor is not able to recover or mitigate in any other reasonable fashion. Upon any cancellation of the Order with cause, Purchaser shall have no liability to Vendor beyond payment of any balance owed for any of the Materials delivered to and accepted by Purchaser prior to Purchaser's notice of cancellation. Except to the extent stated otherwise in the Order, cancellation or completion of the Order shall not affect the validity of any provisions that are, expressly or by implication, to survive or to take effect after such cancellation or completion.

**ARTICLE 23. QUALITY ASSURANCE**

The Vendor shall comply with the quality assurance requirements as specified in the Purchase Order and shall make all Sub-Vendors comply with such requirements.

The Purchaser, the Client, and their designated representatives shall have the right to have direct access at any time to the Vendor's and any Sub-Vendor's Work locations to enable the Purchaser, the Client, and their designated representatives to take necessary actions at such locations for the purpose of and in connection with their verification of the Vendor's or the Sub-Vendor's compliance with the quality assurance requirements.

**ARTICLE 24. INSURANCE**

Without limiting in any way the obligations and responsibilities of the Vendor under the Purchase Order, the Vendor shall at its expense procure and maintain in effect such insurance necessary for the performance of the Work. Upon request of the Purchaser, the Vendor shall submit to the Purchaser copies of insurance policies or certificates of insurance with the receipt for the premium.

If the Purchaser so requires, the Vendor shall obtain a performance bond at the Vendor's expense, in the amount specified in the Purchase Order within 10 business days following the Purchaser's request. Such bond is to be executed by a surety company approved by the Purchaser.

**ARTICLE 25. WARRANTIES AND GUARANTEES**

25.1 The Vendor hereby warrants and guarantees that all the Materials supplied and/or the Work performed under the Purchase Order shall:

- (1) conform in every respect to the Purchase Order and all samples referred to herein or given by the Purchaser to the Vendor, and also conform to the requirements of all the applicable laws, including, without limitations, product liability, safety, quality and environment whatsoever;
- (2) be designed, manufactured, and/or assembled in accordance with good design, engineering, fabrication, and workmanship practices;
- (3) be fit with and sufficient for the purposes for which they are intended;
- (4) be in satisfactory working order; and
- (5) be of new and good materials and free from all defects.

The Vendor shall suitably sign, mark or otherwise provide the manufacturer's operating manual, the Vendor's name, caution notice, or other important items in accordance with appropriate industrial standard.

25.2 Without prejudice to any other rights or remedies that the Purchaser may have under the Purchase Order, at laws or otherwise, the Vendor shall repair and/or replace, at the Purchaser's sole option, on a priority basis, free of cost to the



Purchaser and the Client, any defect or deficiency of the Materials or any part thereof discovered within (i) twelve (12) months after commencement of commercial operation of the Plant or (ii) thirty (30) months from the actual date of delivery of the last portion of the Materials, whichever occurs earlier, unless otherwise expressly stated in the Purchase Order.

- 25.3 Except as otherwise provided in the Purchase Order, the Vendor's liability hereunder shall extend to all costs and expenses incurred or disbursed by the Purchaser and/or the Client arising out of or in connection with the defects or deficiencies in or the remedial work and replacement of the Materials to ensure proper operation of the Plant, caused by breach of any of the foregoing warranties or guarantees, including, but not limited to, dismantling, reinstallation at the Jobsite, transportation from and to the Jobsite, customs duties, dispatch of supervisors, and insurance in connection with the remedial work and replacement of the Materials to ensure proper operation of the Plant.
- 25.4 If the Vendor does not repair and/or replace the Materials as provided herein in a timely manner satisfactory to the Purchaser or the Client, the Purchaser or the Client may, on behalf of the Vendor, perform or have performed some or all part of such remedial work or replacement of the Materials with notice to the Vendor. The Vendor shall reimburse the Purchaser or the Client for all costs and expenses incurred in connection with such performance.
- 25.5 Where the Materials are repaired and/or replaced pursuant to Subarticle 25.2 or Subarticle 25.4, then an equivalent warranty to that contained 25.2 shall apply to such repaired or replaced Materials until the later of (i) the expiry date of the period of twelve (12) months from the date of completion of such repair or replacement, or (ii) until the expiry date of the warranty for the original Materials that were so repaired or replaced.
- 25.6 The Vendor shall notify the Purchaser immediately by the most expedient means as it discovers any defects of design and workmanship in the Materials as well as any information relative to the aforesaid defects, including, but not limited to, any accidents caused by or related to them, if any.

**ARTICLE 26. INSPECTION**

- 26.1 The Vendor shall have sole responsibility for inspection and testing of all the Materials, whether supplied by the Vendor or any Sub-Vendor, as may be necessary to ensure that the Materials conform in each and every respect to the Purchase Order. The Purchaser, the Client, and their designated inspectors shall have the right to attend any inspections or tests performed by the Vendor or any Sub-Vendor, and the Vendor shall promptly submit an inspection or test report to the Purchaser following any such inspection or test. If any inspection or test of the Materials is required by laws, regulations, ordinances or public authority, the Vendor shall promptly perform such inspection or test pursuant to such laws, regulations, ordinances or public authority at the Vendor's expense. No attendance to the inspection and testing or failure to attend for the inspection or test by the Purchaser, the Client, or their designated inspectors shall neither relieve the Vendor of its obligations, responsibilities or liabilities under the Purchase Order, nor be interpreted in any way as implying acceptance of the Materials.
- 26.2 In addition to the provisions of Subarticle 26.1, the Purchaser, the Client and their designated inspectors shall have the right to inspect or test any of the Materials whenever they may consider it necessary to check the Vendor's compliance with the Purchase

Order. In the case of tests and inspections by the Purchaser, the Client and their designated inspectors, the Vendor shall provide, at its own costs and expenses, sufficient, safe and proper facilities (such as, but not be limited to, man-power, energy, utilities, fuel, lubricant, consumables and testing equipment and tools) for such tests and inspections. No inspection, test or failure to inspect or test by the Purchaser, the Client, or their designated inspectors shall neither relieve the Vendor of its responsibilities, liabilities under the Purchase Order nor be interpreted in any way as implying acceptance of the Materials.

- 26.3 The Purchaser, the Client, or their designated inspectors may reject any Materials that fail in any way to conform to the Purchase Order. In the event of any rejection of any Materials by the Purchaser, the Client, or their designated inspectors, the Vendor shall at its own cost and expense promptly rectify non-conforming Materials, which shall be subject to re-inspection with no influence to the delivery term in the Purchase Order. Any extra expenses, including the Purchaser's, Client's, and their designated inspectors' cost incurred in re-inspection are for Vendor's account. Delivery to the Purchaser of non-conforming Materials shall not constitute delivery of the materials in accordance with the Purchase Order.
- 26.4 Unless otherwise requested by the Purchaser, the Vendor shall not deviate from the agreed schedule on fabrication, manufacturing or inspection of the Material or the Work, regardless of inspection activities scheduled by the Purchaser, the Client, or their designee, or pending outstanding inspection matter.

**ARTICLE 27. PACKING AND SHIPPING**

- 27.1 The Vendor shall not proceed with packing of the Materials without the release notice for the packing, which shall be issued and duly signed off by the Purchaser or its designee, unless otherwise instructed by the Purchaser. If part of the Materials requiring the Purchaser's test or inspection or witnessing is closed, covered or otherwise made inaccessible before such test or inspection or witnessing has been performed, the Purchaser may require said part of Materials to be opened, uncovered or otherwise made accessible for test or inspection or witnessing and re-closed or recovered. Costs and expenses arising therefrom shall be for the Vendor's account.
- 27.2 The Materials shall be properly packed and shipped for transportation in such conditions as stated in and in accordance with the requirements of the Purchase Order and any statutory requirements and any requirements of the carriers. Unless otherwise stipulated in the aforesaid requirements, all Material, as necessary, shall be packed in first quality seaworthy packing. No secondhand material shall be used in packing. The Vendor shall notify the Purchaser of the firm delivery date at least two (2) months before the scheduled or forecast delivery date. The Vendor shall be responsible for any loss of or damage to the Materials caused by improper packing performed by the Vendor and shall at its own expense including export packing and transportation costs to the Jobsite and as promptly as possible make all repairs, replacements or supplements of Materials as are necessitated by such loss and damage.
- 27.3 The Vendor shall not deliver the Materials until the release notice for the delivery has been issued by the Purchaser or its designee, unless otherwise instructed by the Purchaser.
- 27.4 The party hereto who is responsible for making the shipping arrangement under the delivery conditions set forth in the





Purchase Order shall arrange the vessel(s) or other means of transportation to take delivery of the Materials at the place(s) specified in the Purchase Order and to transport the same to the destination specified in the Purchase Order.

- 27.5 Detailed procedure for the shipment, such as for preparation of the shipping documents, instructions on Bill of Lading, etc., shall be given by the Purchaser in the shipping instructions, and the Vendor shall comply with such instructions at the Vendor's costs and expenses.
- 27.6 The Vendor shall furnish the Purchaser with all shipping documents such as Invoices, Packing Lists, Bills of Lading, Certificate of Origin and other documents, in accordance with the provisions of the Purchase Order and the instruction to be given from time to time by the Purchaser.
- 27.7 The release notices referred herein shall not relieve the Vendor of any of its responsibilities, liabilities or obligations under the Purchase Order, and not be interpreted in any way to be an acceptance of the Material and/or the Work and any part thereof.

**ARTICLE 28. SUPERVISORY SERVICES**

- 28.1 The Purchaser shall have the right to require the Vendor to furnish supervisory services at the Jobsite, or at the locations described in the Purchase Order or instructed by the Purchaser from time to time. Scope of supervisory service, daily rates, anticipated periods and other conditions for such supervisory services shall be as stated in the Purchase Order, or as otherwise may be mutually agreed upon between the Purchaser and the Vendor.
- 28.2 If it is required that the Vendor to render supervisory services by dispatching its personnel to any location for any purpose whatsoever under the Purchase Order or by the agreement between the Purchaser, the Vendor shall be responsible for timely obtaining visas, work permits or such other permits, licenses or approval necessary for the performance of the supervisory services, and procuring any necessary insurances therefore.
- 28.3 If the Purchaser is of the opinion that any person dispatched by the Vendor for the supervisory services is in no way eligible or capable for performing its duties properly and efficiently, the Purchaser may instruct the Vendor to remove such person from the site or from performing the work and replace such person immediately with another qualified person at its costs and expenses, without effecting the Project Price and Payment

**ARTICLE 29. PRICE AND PAYMENT**

- 29.1 Unless otherwise expressly stated in the Purchase Order:
  - (1) all prices specified in the Purchase Order are covered to fulfill the scope of the Work of the Vendor defined in the Purchase Order
  - (2) all prices specified in the Purchase Order are firm and are not subject to any adjustments on account of changes in material or labor costs or price escalation or any other adjustment for any reasons whatsoever; and
  - (3) any applicable sales, use, or similar taxes levied in the country of the Vendor and the Sub-Vendor, the costs and expenses for manufacture and import/export, and all charges, fees, Vendor's profit, and all other costs and/or expenses are included in the price specified in the Purchase Order.

29.2 Payment shall be made in accordance with the applicable provisions of the Purchase Order.

29.3 The Purchaser shall have the right to offset from any payment to be made to the Vendor any monies due from the Vendor to the Purchaser, regardless of whether such monies are due under the Purchase Order or not.

29.4 The Purchaser shall have the right to retain and/or withhold from any payment to be made to the Vendor any monies that are not agreed by the Vendor but reasonably considered by the Purchaser due from the Vendor to the Purchaser. Such monies may include, where appropriate, any claim that the Purchaser may have for loss, cost, expense or damage which the Purchaser has incurred or reasonably anticipates that it is likely to incur as a result of breach of or non-performance of the Works in accordance with the terms of the Purchase Order by the Vendor. Upon agreement of the amount due from the Vendor to the Purchaser, the Purchaser shall immediately make settlement of the difference between the amount withheld by the Purchaser and the agreed amount.

The Vendor shall have no right to claim any delay interest on the amount so settled and paid by the Purchaser pursuant to this Article 29.4.

**ARTICLE 30. INDEMNITY AND LIABILITY**

30.1 The Vendor shall indemnify, hold harmless and defend the Purchaser and the Client from and against any and all losses, damages, claims, cost and/or expenses whatsoever arising from or in connection with the Purchase Order, unless directly and solely caused by gross negligence or willful misconduct of the Purchaser. The Vendor's liability hereunder shall include, but not limited to, liability for death of or injury to any person, loss of or damage to any property and damages or compensation, whether arising from, based upon, or sounding in Purchase order, tort, negligence, strict liability law or otherwise.

30.2 Should any third party raise a claim or bring a suit against the Purchaser and/or the Client, and / or threaten to do so on the ground that the sale, lease, import, installation, use or operation of the Materials whether independently or as a part of the Plant infringes any patent utility models or other industrial property rights or similar right of such third party, the Vendor shall indemnify and hold harmless the Purchaser and/or the Client from and against all claims, demands, losses, damages, costs and expenses (including the attorney's fees) caused thereby. Should such sale, lease, import, installation, use or operation of the Materials be prevented or enjoined because of infringement of any patent utility models or other industrial property rights or other similar right of any third party, the Vendor shall promptly at its own costs and expenses either procure for the Purchaser and/or the Client the right to install and/or to use the Materials or replace the same entirely at costs and expenses of the Vendor with equally efficient non-infringing materials satisfactory under all the requirements of the Purchase Order so that such installation or use of the Materials shall not be unduly delayed or interrupted. Should there be any delay and/or interruption with respect to the installation or use of the Materials, the Vendor shall indemnify the Purchaser and/or the Client for any and all losses, damage, costs and/or expenses arising from or in connection with such delay and/or interruption.

**ARTICLE 31. TITLE**

31.1 Title in the Materials shall pass to the Purchaser upon the earliest of the following events;



- (1) delivery of the Materials in accordance with Article 14;
- (2) payment by the Purchaser of any part of the price for the Materials; or
- (3) appropriation of or designation of any part of the Materials as being the subject matter of the Purchase Order.

Where title in any Materials has passed to the Purchaser prior to delivery, the Vendor shall place or cause to be placed such Materials apart at the premises where they are being manufactured and/or stored and shall ensure that they are marked so as to identify the Purchaser and/or the Client as the owner and the location designated in the Purchase Order as their destination.

31.2 The Vendor warrants that it can pass to the Purchaser good title in the Materials free from all liens, claims, and encumbrances whatsoever. The Purchaser shall be entitled at any time to require the Vendor to produce written evidence satisfactory to the Purchaser of the Purchaser's title in the Materials and the absence of any liens, claims, and encumbrances, and shall be entitled to withhold payment for such Materials pending receipt of such evidence.

31.3 In case the Purchaser supplies materials to the Vendor in connection with the Purchase Order and they will be incorporated in the Materials, the title of such materials shall remain with the Purchaser, and the Vendor shall handle, store, manufacture, assemble, inspect and/or test them with most care in accordance with the instructions of the Purchaser, if any, or otherwise by the best industrial practice with no additional cost to the Purchaser until the Materials together with the aforesaid materials will be delivered in accordance with the terms of the Purchase Order.

If it is found by the Vendor that the materials supplied by the Purchaser to the Vendor has been damaged and/or being no longer used for and/or in the Materials, the Vendor shall inform the Purchaser in detail immediately by the most expeditious means as soon as possible to seek the instructions of the Purchaser. Unless otherwise such damages on the materials was caused by Force Majeure, any of the costs and/or expenses incurred and/or disbursed by the Vendor, the Purchaser, or the Client whatsoever to remedy such damages shall be born by the Vendor.

**ARTICLE 32. GOVERNING LAWS, DISPUTES AND ARBITRATION**

32.1 Unless otherwise stated in the Purchase Order, the governing law of the Purchase Order shall be the substantive law of the Republic of Indonesia.

32.2 The parties shall endeavour to settle by negotiation any dispute, controversy or claim arising out of this Purchase Order or the breach, termination or invalidity thereof. Such dispute shall be duly notified by the claiming Party to the other Party and the Parties shall endeavour to settle such dispute by negotiation within thirty (30) days from receipt of said notice.

32.3 In case of failure to settle the dispute by negotiation within the period of time above-mentioned, the claimant may notify to the other Party its intention to submit the dispute to arbitration.

32.4 The dispute shall then be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules. The arbitration shall be held in Singapore and shall be conducted in the English language.

32.5 Notwithstanding any disputes that may arise between the Purchaser and the Vendor, the Vendor shall continue its performance as required under the Purchase Order.

**ARTICLE 33. COMPLIANCE WITH LAW**

33.1 The Vendor shall comply with all laws, rules, regulations, orders, licenses, consents, and degrees of any national, state, municipal, local or other governmental authority, agency or body, and all other requirements having force of law applicable at any time which affect in any manner the Purchase Order or the Vendor's performance hereunder. If the Vendor does not comply with any such laws or other requirements, then the Vendor shall bear any and all additional costs resulting from such non-compliance, including, but not limited to, the cost of any necessary remedial Work, penalties or fines, including those suffered by the Purchaser and/or the Client.

33.2 The Vendor hereby warrants that the performance of the Work under the Purchase Order shall in no way conflict with any laws and regulations of any country where the Materials is to be manufactured and/or delivered and/or installed or operated or otherwise the Work is performed. The Vendor shall ascertain whether its drawings and specifications conflict with applicable laws and regulations and standards and codes before purchasing equipment and materials or starting fabrication. If the Vendor discovers any such conflict, it shall promptly revise said drawings or specifications at its costs and expenses to comply with such laws and regulations and standards and codes.

33.3 The Vendor shall, in accordance with and as required under the laws and/or regulations of any country applicable to the performance of the Work, advise the Purchaser all the details of such licenses and/or permits and to take the followings without delay nor failure;

- a. complete registrations with, obtain licenses from and ensure payment of fees to the governmental authorities and/or any political sub-divisions thereof in the country(ies) in which any part of the Work is performed, as are necessary for and required of the Vendor to perform any part of the Work in such country(ies); and
- b. procure and obtain licenses, permits, approvals, certificates and other sub-divisions thereof of the country(ies) from which the Materials or any part thereof will be exported, as are necessary for and required of the Vendor or the Purchaser to export the same from such country(ies) to the country of importation thereof; and
- c. procure and obtain licenses, permits, approvals, certificates and other authorizations from the government authorities and/or any political sub-divisions thereof of the country of importation of the Materials as are necessary for importation, installation, use and operation of the Materials in the country of importation thereof; and
- d. give notices to the governmental authorities and/or any political sub-divisions thereof of any country(ies) concerned.

33.4 The Vendor shall also indemnify the Purchaser and/or the Client against any actions, damages, costs and any kind of expense incurred due to any failure to comply with the conditions in Article 33.

**ARTICLE 34. EXPORT RESTRICTION**

34.1 The Vendor shall deliver the Materials strictly in accordance with the applicable laws and regulations relating to the export restrictions of the strategic items defined in the laws of the Vendor's or Sub-Vendor's country, if any.



34.2 If an export licence or licences are required for the Materials, the Vendor shall obtain that licence or licences.

34.3 The Vendor shall, upon request of the Purchaser, submit any necessary documents and give further assistance to the Purchaser so that the Purchaser may judge whether the Materials or any parts thereof are strategic items under the Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law of Indonesia and may export the Materials, any parts thereof, any technical data thereof and/or any service thereof from Indonesia in accordance with the above laws and any Indonesian governmental orders or instructions relating to export of the strategic items.

34.4 The Vendor shall indemnify, hold harmless and defend the Purchaser and its officers and employees against all and any claims, losses, damages, fees, charges or penalties of whatsoever nature that may arise out of or in connection with the Vendor's failure to fulfill its obligations under Article 34.

**ARTICLE 35. SEVERABILITY**

In case any one or more of the provisions contained in this Purchase order shall for any reason be held to be invalid, illegal, or unenforceable in any respect, such invalidity, illegality or unenforceability shall not affect any other provision hereof, and this contract shall be construed as if such invalid, illegal or unenforceable provision had never been contained herein.

The parties hereto shall not be bound by any statement, representation, promise, inducement, or understanding of any kind not set forth in the Purchase Order. Any change, amendment, or modification of any of the terms and conditions of the Purchase Order shall be made in writing and executed by the authorized representatives of the parties hereto.

**ARTICLE 36. WAIVER**

No provisions hereof may be waived or modified, and no counteroffer hereto shall be deemed accepted, unless made in writing and accepted by a duly authorized representative of the Purchaser. A waiver of any default of the Vendor's obligations under this Purchase Order or failure of the Purchaser to insist on strict performance of the Vendor's obligations of the terms and conditions of this Purchase Order shall not be deemed as a waiver of any subsequent defaults or performance.

Signed, Stamped & Dated on behalf of the Vendor as acceptance to Clause 1 to 36 inclusive :

VENDOR NAME \_\_\_\_\_

SIGNED \_\_\_\_\_

NAME \_\_\_\_\_

POSITION \_\_\_\_\_

DATE \_\_\_\_\_

VENDOR STAMP \_\_\_\_\_

Vendor Initial \_\_\_\_\_



**PERTAMINA**  
PHE ONWJ

PURCHASE ORDER  
2101257

BY AND BETWEEN

PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ Ltd.  
(COMPANY)

AND

PT ADIDAYA ABADI SENTOSA  
(VENDOR)

RECEIVED

22/07/2021

PSCM *Hani*

COMPANY PURCHASE ORDER REFERENCE NO.: 2101257

*g*

**PO Number :** 2101257  
**Rev No.** 0  
**Print Date :** 16 JUN 2010  
**Commencement Date :** 17-JUN-10  
**Promised Date :**

**PURCHASE ORDER**  
**PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ Ltd.**

See Detail On Item below

**Supplier Name :**  
 ADIDAYA ABADI SENTOSA  
 ADIDAYA ABADI SENTOSA  
 Jl. Bandengan Utara No.81/A7  
  
 Jakarta Utara, 14440  
 Indonesia

**Send Original Invoice To :**  
 PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ Ltd.  
 PERKANTORAN HIJAU ARKADIA  
 Jl. T.B. SIMATUPANG, KAV 88  
 JAKARTA,  
 Indonesia

**Delivery Point :**  
 PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ Ltd.  
 MARUNDA WAREHOUSE  
 Jl.Raya Marunda  
 Kawasan Berikat Nusantara,  
 Indonesia

**Payment Terms :** Immediate  
**Currency :** USD

No	Description	Quantity	UOM	Promised Dat	Com. Code	Unit Price	Total Price
1	Item Catalog No.: ELECTRICAL MOTOR, MFR: GE, VERTICAL, Model: 5011VP, HP : 300, RPM : 3575, Voltage : 4000 V, A : 38.2, Type : K, Ins Class : F, Frame : 6328 PZ24, Service Factor : 1.15, Cycle : 60 Hz, Phase : 3, S/N: EVJ505014, Code : G, EX. PROOF Charge Account : 8405-7614-000000-01-10-32421000	1	UNT	06-OCT-10	18F000	112,500.00	112,500.00



**Total Purchase Order** 112,500.00

**Intended Use :** REPLACEMENT

**Supplier Acceptance**

Acceptance is subject to the Notes and General Terms and conditions provided in the front and reverse side of this PO.

**Approval**

**Buyer's Name :** Anondo, S  
  
**Authorized Appr :** Widaningsih, Ms. Lies  
  
 17 June '10

Authorized Name & Company's Stamp



**PO Number :** 2101257  
**Rev No.** 0  
**Print Date :** 16 JUN 2010  
**Commencement Date :** 17-JUN-10  
**Promised Date :**

## PURCHASE ORDER

**PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ Ltd.**

See Detail On Item below

**Supplier Name :**

ADIDAYA ABADI SENTOSA  
ADIDAYA ABADI SENTOSA  
Jl. Bandengan Utara No.81/A7

Jakarta Utara, 14440  
Indonesia

**Send Original Invoice To :**

PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ Ltd.  
PERKANTORAN HIJAU ARKADIA  
Jl. T.B. SIMATUPANG, KAV 88  
JAKARTA,  
Indonesia

**Delivery Point :**


PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ Ltd.  
MARUNDA WAREHOUSE  
Jl.Raya Marunda  
Kawasan Berikat Nusantara,  
Indonesia

**Payment Terms :** Immediate

**Currency :** USD

Specific Terms & Conditions

End of page



**SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS/  
PERSYARATAN DAN KETENTUAN KHUSUS  
Purchase Order No.: 2101257**

COMPANY References  
Rujukan PERUSAHAAN

Purchase Requisition Number : 20100692  
Nomor Permohonan Pengadaan

Prepared by : Rosihan Anwar  
Disiapkan Oleh

Approved by : Benny Nuryadi  
Disetujui oleh

Purchase Order Number : 2101257  
Nomor Pesanan Pembelian

Procurement Method : Tender  
Metode Pengadaan

Closing Date : April 20, 2010  
Tanggal Penutupan

Bidder's Quotation Number : Q/035/CS/IV/10  
Nomor Penawaran Peserta Pengadaan

Dated : April 20, 2010  
Tanggal

Local Content : 5%  
Tingkat Komponen Dalam Negeri

**REPORTING ON PURCHASE ORDER STATUS**

As of maximum 2 (two) weeks of Commencement Date specified in the Miscellaneous Information of this Purchase Order, **VENDOR** shall submit biweekly report to the **COMPANY** for the status of all outstanding Purchase Order by email to **VENDOR** Performance Management (VPM) Coordinator

email : [erik.erlan@pertamina.com](mailto:erik.erlan@pertamina.com)  
with subject: "PO No. #NO Status Report".

The Report shall contain minimum on the following information: PO Number, PO Line Number, PO Description, PO Value, Delivery Point, Delivery Date, and Delivery Status. Commitment to deliver as per Delivery Date.

The Report submission shall be considered as part of **VENDOR** performance and failure to submit the Report as specified in this Article will impact to the **VENDOR** Performance to **COMPANY** and **COMPANY** shall have the right to penalize Vendor Performance in accordance to applicable regulation.

**VENDOR** must strictly adhere to the "Specifications and Quality" Article specified in General Terms and Conditions provided in this Purchase Order and must deliver the material to the Delivery Point specified in this Purchase order.

**COMPANY** reserves the right to random or thoroughly checking upon Delivery of the material

**VENDOR** must provide original of certificates as follow:

- Manufacturer Test Certificate
- Vendor Warranty Letter

Certificate/s specified above is/are required and must be attached to the shipping documents and submitted upon material delivery to the designated Delivery Point.

**COMPANY** shall have the right to request **VENDOR** to provide the Original certificate as an assurance to **COMPANY**. Failure to submit the required documents may cause rejection of the materials. A copy of the certificate/s shall be submitted to:

**PELAPORAN STATUS PESANAN PEMBELIAN**

Paling lama 2 minggu setelah Tanggal Berlaku yang tertera pada Serbaneka Informasi dari Pesanan Pembelian ini, **PENJUAL** harus mengirimkan laporan dua mingguan kepada **PERUSAHAAN** untuk status Pesanan Pembelian yang sedang berjalan melalui surat elektronik ke Koordinator **VENDOR** Performance Management (VPM)

email: [erik.erlan@pertamina.com](mailto:erik.erlan@pertamina.com)  
dengan judul "PO No. #NO Status Report"

Laporan harus mencakup informasi minimum berikut ini: PO Number, PO Line Number, PO Description, PO Value, Delivery Point, Delivery Date, and Delivery Status. Komitmen untuk pengiriman barang sesuai Tanggal Pengiriman.

Penyampaian Laporan ini harus dipertimbangkan sebagai bagian unjuk kerja **PENJUAL** dan kegagalan penyampaian Laporan seperti yang disebutkan dalam Artikel ini akan mengakibatkan unjuk kerja **VENDOR** kepada **PERUSAHAAN** dan **PERUSAHAAN** mempunyai hak untuk melakukan penalty sesuai peraturan yang berlaku.

**PENJUAL** harus patuh pada Artikel tentang Spesifikasi dan Kualitas seperti yang tercantum pada Persyaratan dan Termin Umum pada Pesanan Pembelian ini dan harus mengirim barang tersebut ke Titik Pengiriman yang tercantum dalam Pesanan Pembelian ini.

**PERUSAHAAN** mempunyai hak untuk secara acak atau secara teliti memeriksa setiap material pada saat di kirim.

**PENJUAL** harus memberikan sertifikat asli berikut:

Sertifikat tersebut diatas sangat diperlukan dan harus dilampirkan pada dokumen pengapalan dan dikirim pada saat pengiriman barang ke Titik Pengiriman yang dituju.

**PERUSAHAAN** mempunyai hak untuk meminta **PENJUAL** untuk memberikan Sertifikat asli ke **PERUSAHAAN** sebagai jaminan. Kegagalan untuk memberikan dokumen yang diperlukan dapat mengakibatkan penolakan dari barang2. Salinan dari Sertifikat harus disampaikan ke:

Ms. Hani E. Suryandari  
Procurement Supply Chain Management Division, PHE ONWJ  
Perkantoran Hijau Arkadia, Building F , 10th Floor  
Jl. TB. Simatupang Kav. 88  
Jakarta Selatan, Tel. (021) 7854-3125

Any other documents required under this Purchase Order must also be submitted along with the materials upon delivery. Documents will include but not limited to the following:

#### Delivery Terms:

##### Note for Receiver:

Please deliver as soon as possible the Material specified in this Purchase Order to Delivery Point specified in the Miscellaneous Information.

Partial Delivery may be allowed for the material list more than 1 Line item in one Purchase Order, but the maximum Delivery will only 2 (two) times.

Partially delivery will not be allowed for the Purchase Order that only lists 1 Line Item.

Payment can be made for the Line Items that have been delivered and received but minimum total value of the list delivered and received items is USD 1000.

#### Packaging

If any of the Materials ordered require special packaging, VENDOR must ensure that the Materials are properly safe packaged.

Packaging will include but not limited to:

- A) All Liquid Materials in Cans Or Drums;
- B) All Bulk Materials in Sacks, Cartons, Or Bags;
- C) General Materials in Boxes Or Without Boxes.

Every packaging must be supported by palletizing and Pallet Specification must be as follow:

Pallet should be made of strong wood, such as camphore/meranty, with loading capacity 2000 kg

Any Materials delivered that are not properly packaged may be rejected. When VENDOR delivers a package containing large number of Materials, VENDOR is to ensure that the total dimension and weight of the pallet or package does not exceed the size and the weight is appropriate to lift

Failure to provide proper Palletizing as instructed may cause rejection of the Materials or the Imposition of Penalties to VENDOR

#### Tonnage notes

If materials package cannot be lifted by a normal Indonesian person, such materials must be packed using pallet. The total dimension must not exceed the size of the pallet. VENDOR is required to state the Total Weight and Cubic Volume of all materials on Delivery Order when delivering the materials for the purposed of using proper lifting equipment.

VENDOR must deliver all materials by using proper land transportation, good stacking and packaging and COMPANY shall has the right to reject, if it does not pass COMPANY's risk assessment

#### Pre-Delivery Notification

VENDOR shall provide written notification at least 5 (five) working days prior delivery the Material to the Delivery Point specified in this PurchaseOrder.

Notification include of but not limited to the following information:

- Date and Time of Delivery
- Number of Package
- Tonnage
- Number of Items

Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan pada Pesanan Pembelian ini harus disampaikan bersama-sama dengan barang-barang pada saat pengiriman. Dokumen-dokumen tersebut akan terdiri dari namun tidak terbatas pada:

#### Termin Pengiriman:

##### Catatan untuk Penerimaan Barang:

Mohon dikirim segera Barang-barang yang disebutkan didalam Pesanan Pembelian ini ke Titik Penyerahan yang di serbaneka informasi.

Pengiriman Bertahap dapat diperbolehkan untuk Barang yang lebih dari 1 jenis didalam satu Pesanan Pembelian, namun maksimum hanya 2 kali pengiriman.

Pengiriman bertahap tidak diperbolehkan untuk Pesanan Pembelian yang hanya 1 Jenis barang.

Pembayaran dapat dilakukan untuk Jenis Barang yang telah dikirim dan diterima namun minimum total nilai jenis item yang telah dikirim dan diterima adalah USD 1,000.

#### Pengemasan

Apabila barang Barang yang dipesan memerlukan pengemasan yang khusus, VENDOR harus mengemas Barang Barang tersebut dengan benar dan aman.

Pengemasan termasuk dan tidak terbatas pada:

- A. Semua Jenis Benda Cair dalam Kaleng atau Drum;
- B. Semua Jenis "Bulk" dalam Karung, Karton, atau Tas;
- C. Barang Jenis Umum dalam Kotak atau tanpa Kotak

Setiap pengemasan harus dikemas dalam bentuk pallet dan spesifikasi sebagai berikut:

Pallet harus dibuat dari kayu yang kuat seperti kayu kamper/meranti dengan kapasitas angkat 2,000 kg.

Setiap Barang yang dikirim dan tidak dikemas dengan benar dapat ditolak oleh PERUSAHAAN. Apabila PENJUAL akan mengirim kemasan yang terdiri dari beberapa barang barang, PENJUAL harus memastikan bahwa ukuran dari masing masing kemasan tidak melebihi ukuran yang benar dan aman untuk diangkat.

Kegagalan untuk menyediakan kemas dalam bentuk pallet seperti yang diinstruksikan dapat menyebabkan penolakan Barang-Barang atau penerapan Denda kepada PENJUAL.

#### Catatan Tonnase

Jika paket barang-barang tidak dapat diangkat oleh normal orang Indonesia, maka barang-barang tersebut harus di paketkan dengan menggunakan Pallet. Total dimensinya tidak boleh melebihi ukuran dari pallet tersebut. PENJUAL diminta untuk menyebutkan Berat Keseluruhan dan ukuran isi dari semua barang barang didalam Pengiriman Pesanan ketika pengiriman barang barang untuk tujuan proses pengangkatan.

PENJUAL harus mengirimkan seluruh barang dengan menggunakan angkutan darat, peletakan dan pengemasan yang baik dan PERUSAHAAN mempunyai hak untuk menolak jika hal ini tidak lulus pengujian resiko oleh PERUSAHAAN.

#### Pemberitahuan Sebelum Pengiriman

PENJUAL harus memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pengiriman Barang ke Titik Pengiriman yang tercantum dalam Pesanan Pembelian ini.

Pemberitahuan termasuk namun tidak terbatas pada informasi berikut ini:

- Tanggal dan Waktu Pengiriman
- Jumlah Paket
- Tonnase
- Jumlah Jenis Barang



- Total Quantity
- Partial 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> Delivery or Complete Deliver

- Jumlah Barang keseluruhan
- Pengiriman Tahap 1 atau 2 atau 3 atau Pengiriman Lengkap

for the Material delivered to Marunda Warehouse, Pre-Delivery Notification shall be notified by e-mail to :

Untuk Barang-Barang yang dikirim ke Marunda Warehouse, Pemberitahuan Sebelum Pengiriman harus dilakukan melalui email kepada:

\*) Marunda Receiving Team ([onwj.marunda.rcv@pertamina.com](mailto:onwj.marunda.rcv@pertamina.com))  
or fax to 021-4405385 (marunda)

for the Material delivered to JOIS Arkadia, Pre-Delivery Notification shall be notified by e-mail to :  
\*) Jumadi ([jumadi@pertamina.com](mailto:jumadi@pertamina.com))

Marunda Warehouse/JOIS arkadia will respond the notification by giving the agreed schedule to the VENDOR for Material Delivery. COMPANY shall have the right to reject any materials if VENDOR does not provide this pre-delivery notification.

Marunda Warehouse/JOIS Arkadia akan menjawab pemberitahuan tersebut dengan memberikan jadwal yang disetujui kepada PENJUAL untuk Pengiriman Barang. PERUSAHAAN mempunyai hak untuk menolak setiap barang jika PENJUAL tidak memberikan pemberitahuan sebelum pengiriman ini

#### Receiving Hours

Receiving Hours are between 8:00 a.m. and 2:00 p.m, during working days, Monday to Friday. Delivery after above mentioned hours will only be accepted with prior arrangements with the Marunda Warehouse or JOIS Arkadia personnel incharge.

#### Jam Penerimaan Barang

Jam Penerimaan adalah antara Jam 08.00 WIB dan 14.00 WIB, selama hari kerja, Senin sampai Jum'at. Pengiriman setelah jam-jam tersebut diatas hanya akan diterima apabila ada pengaturan sebelumnya dengan pejabat yang sedang bertugas di Marunda Warehouse atau JOIS Arkadia

#### Payment and Invoices

Payment will be transferred to :

#### Pembayaran and Tagihan-Tagihan:

Pembayaran akan ditransfer ke:

Account Name : PT  
Account Number : 0176072995  
Bank Name : Bank BNI 46  
Bank Address : Ruko Puri Delta Mas

For Taxation purpose, the VAT slip code shall use 030 for the first three digits of VAT series number since COMPANY is VAT collector (wajib pungut). for NPWP, COMPANY NPWP : 01.000.396.0.091.000

Untuk Perpajakan, kode PPN menggunakan 030 untuk tiga angka pertama dari nomor seri PPN karena PERUSAHAAN merupakan Wajib Pungut. Untuk NPWP PERL SHAAN adalah 01.000.396.0.091.000

if you have any queries regarding Tax issues, please contact

Jika ada pertanyaan masalah perpajakan silahkan menghubungi :

Hendra Hafnur, phone : +62217854 3312 (email : [hendra.hafnur@pertamina.com](mailto:hendra.hafnur@pertamina.com))

if you have any queries regarding invoice issues, please contact

Jika ada pertanyaan masalah penagihan silahkan menghubungi

Suty B Pranoto (Tanto), phone : +62217854 3757 (email : [suty.bpranoto@pertamina.com](mailto:suty.bpranoto@pertamina.com))



**GENERAL TERMS AND CONDITIONS/PERSYARATAN DAN KETENTUAN UMUM**  
**Purchase Order No.: 2101257**

This Purchase Order is subject to the following terms and conditions:

**1. DEFINITIONS**

"COMPANY" means PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ Ltd.

"VENDOR" means the party to this Purchase Order that has undertaken the obligation to supply the Materials that are covered by this Purchase Order.

"Materials" means all of the equipment, goods, supplies, spare parts, machinery, and other property to be supplied under this Purchase Order as identified on the face hereof.

"Purchase Order or PO" means this document, including the General Terms and Conditions and any attachments hereto.

"Affiliate" means a company, partnership or other legal entity related to the party herein in terms of: (i) management and/or; (ii) ownership and/or control of more than 50%.

"Delivery Ticket" means document indicating that the Materials has been delivered and accepted physically in accordance with the requirements of this Purchase Order.

"Delivery Point" means the location where VENDOR must transport and deliver the Materials to on the Delivery Point as set out in the Purchase Order.

"Promised Date" means the date when VENDOR must transport and deliver the Materials to the Delivery Point as set out in the Purchase Order.

"Government" means the Government of Republic of Indonesia, which includes BPMIGAS.

"Total Price" means the total value of the Materials to be supplied by VENDOR to COMPANY under this Purchase Order.

"Commencement Date" means the date when this Purchase Order becomes effective and binding upon COMPANY and VENDOR.

**2. ASSIGNMENTS**

This PO shall not be assigned in whole or in part to any party due to any reason without COMPANY's prior written approval.

**3. SET OFF**

Any indebtedness of VENDOR or its Affiliate to COMPANY or its Affiliate may, at COMPANY's option, be credited against amount owing by COMPANY under this Purchase Order.

**4. PAYMENT AND INVOICES**

Except as otherwise specified herein, payment will be made as set forth in this Purchase Order; however payment may be withheld or portions thereof may be deducted in accordance with the Article 13 of this Purchase Order if VENDOR fails to perform the supply of the Materials in accordance with the provisions of this Purchase Order.

Payment for the Materials supplied in accordance with this Purchase Order, VENDOR shall submit 1 original invoice with 3 copies, with reference to the Purchase Order number, 1 copy of the Purchase Order document, 1 copy of the signed

Delivery Ticket and all other documents that are required under this Purchase Order. Any discount applicable to this Purchase shall be clearly stated in VENDOR's invoice. The invoices and its supporting documents shall be submitted to COMPANY's address as indicated in this Purchase Order. Failure to supply the above required documents will result in the invoice not being processed for payment.

COMPANY shall make the payment to VENDOR at the latest 30 (thirty) days after the submission of the complete invoice with supporting documents.

Pesanan Pembelian ini tunduk kepada persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

**1. DEFINISI**

"PERUSAHAAN" adalah PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ Ltd.

"PENJUAL" adalah pihak dalam Pesanan Pembelian ini yang telah menjalankan kewajiban untuk memasok Barang-Barang yang dicakup dalam Pesanan Pembelian ini.

"Barang-Barang" adalah semua perlengkapan, bahan, persediaan, suku cadang, mesin-mesin, dan barang lainnya yang dipasok berdasarkan Pesanan Pembelian ini sebagaimana diuraikan pada bagian awal dari dokumen ini.

"Pesanan Pembelian atau PO" adalah dokumen, termasuk Persyaratan dan Ketentuan Umum dan setiap lampirannya.

"Afiliasi" adalah perusahaan, mitra atau badan hukum lainnya yang terkait dengan salah satu pihak dalam perjanjian ini sehubungan dengan: (i) pengelolaan dan/atau; (ii) kepemilikan dan/atau penguasaan lebih dari 50%.

"Slip Penyerahan" adalah dokumen yang menunjukkan bahwa Barang-Barang telah diserahkan dan diterima secara fisik sesuai dengan persyaratan Pesanan Pembelian ini.

"Titik Penyerahan" adalah lokasi dimana PENJUAL harus mengangkut dan menyerahkan Barang-Barang di Titik Penyerahan sebagaimana ditetapkan dalam Pesanan Pembelian.

"Tanggal Penyerahan" adalah tanggal pada saat PENJUAL harus mengangkut dan menyerahkan Barang-Barang di Titik Penyerahan sebagaimana ditetapkan dalam Pesanan Pembelian.

"Pemerintah" adalah Pemerintah Republik Indonesia, termasuk BPMIGAS.

"Harga Total" adalah nilai total Barang-Barang yang akan dipasok oleh PENJUAL kepada PERUSAHAAN berdasarkan Pesanan Pembelian ini.

"Tanggal Berlaku" adalah tanggal pada saat Pesanan Pembelian ini mulai berlaku dan mengikat PERUSAHAAN dan PENJUAL.

**2. PENGALIHAN**

PO ini tidak dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada suatu pihak karena suatu alasan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PERUSAHAAN.

**3. PENJUMPAAN UTANG (SET OFF)**

Setiap utang PENJUAL atau Afliasinya kepada PERUSAHAAN atau Afliasinya dapat, atas pilihan PERUSAHAAN, dikreditkan terhadap jumlah yang terutang oleh PERUSAHAAN berdasarkan Pesanan Pembelian ini.

**4. PEMBAYARAN DAN FAKTUR**

Kecuali apabila ditentukan lain dalam dokumen ini, pembayaran akan dilakukan sebagaimana ditetapkan dalam Pesanan Pembelian ini; namun demikian, pembayaran dapat ditahan atau sebagian dari pembayaran dapat dipotong sesuai dengan Artikel 13 dari Pesanan Pembelian ini apabila PENJUAL lalai memasok Barang-Barang sesuai dengan ketentuan dalam Pesanan Pembelian ini.

Sehubungan dengan pembayaran atas Barang-Barang yang dipasok sesuai dengan Pesanan Pembelian ini, PENJUAL harus menyerahkan 1 faktur asli dan 3 salinannya, dengan acuan kepada nomor Pesanan Pembelian, 1 salinan dokumen

Pesanan Pembelian, 1 salinan Slip Penyerahan yang telah ditandatangani, dan semua dokumen lain yang diwajibkan berdasarkan Pesanan Pembelian ini. Setiap potongan harga yang berlaku terhadap Pesanan Pembelian ini akan dinyatakan secara jelas dalam faktur PENJUAL. Faktur-faktur dan dokumen pendukungnya akan dikirimkan ke alamat PERUSAHAAN sebagaimana tercantum dalam Pesanan Pembelian. Kelalaian untuk menyerahkan dokumen yang ditentukan di atas akan berakibat pada tidak diprosesnya faktur untuk keperluan pembayaran.

PERUSAHAAN akan melakukan pembayaran kepada PENJUAL paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengajuan faktur lengkap dengan dokumen pendukungnya.

#### 5. PAYMENT INSTRUCTIONS

COMPANY shall make the payment to the payment address and in the manner specified by VENDOR in Miscellaneous Information of this Purchase Order. VENDOR's invoices shall restate such payment address and manner of payment. If payment address indicates VENDOR's principal abroad or other third party as payee, any request from VENDOR to change the payment address must be endorsed by such VENDOR's principal or third party. In absence of such endorsement, COMPANY shall make the payment to the address as set out in this Purchase Order.

#### 6. SPECIFICATIONS AND QUALITY

Unless otherwise specified in this Purchase Order, the Materials supplied by VENDOR as specified in this Purchase Order shall be authentic, of good quality, new, free of defects and strictly in accordance with the technical specifications listed in this Purchase Order.

VENDOR warrants the quality and fitness for intended use of the Materials. The Materials are subject to inspection by COMPANY within 60 days as of its physical delivery. Upon the result of the inspection, COMPANY, at its decision, can decide whether (i) COMPANY shall return to VENDOR any Materials found to be not in accordance with the specifications or quality requirements stated in this Purchase Order for replacement, repair or refund of the Materials and VENDOR shall reimburse COMPANY for any actual expenses incurred by COMPANY for the following costs: inspection costs, return transportation/shipment costs; or (ii) COMPANY shall directly, with its own resources, repair and make the Materials acceptable to COMPANY and instruct VENDOR to reimburse COMPANY for the actual expenses incurred in repairing and making the Materials acceptable.

VENDOR shall reimburse COMPANY for any other costs incurred by COMPANY in connection with the rejected Materials and VENDOR shall remain be subject to any penalty provision applicable in this Purchase Order. No substitution of Materials shall be made without COMPANY's prior written instruction.

#### 7. TITLE AND RISK OF LOSS

Title to the Materials and risk of loss, damage and destruction of the Materials shall remain with VENDOR until, and pass to COMPANY upon, completion of delivery of Materials to COMPANY in accordance with the "Delivery" clause set out in this Purchase Order.

#### 8. PRICE

The price mentioned in this Purchase Order shall remain fixed and the price shall include, but not limited to, the cost of normal suitable packing, boxing, handling, transportation, and other non-returnable containers. Export boxing shall be provided separately, if required under this Purchase Order.

Special returnable containers shall be priced separately and when such containers are returned to the VENDOR, VENDOR shall refund fully to COMPANY of such special returnable containers or COMPANY may offset such amount against any amounts owing to the VENDOR. No additional cost packaging, boxing or trucking shall be charged to COMPANY unless previously approved in writing by COMPANY.

#### 9. DELIVERY

Delivery shall be made at the Delivery Point and on the Promise Date. Completion of the delivery of the Materials will be evidenced by COMPANY's signing of the Delivery Ticket, but this signing of the Delivery Ticket shall not waive the right of COMPANY to inspect and, if found not in accordance with the Purchase Order requirements, to reject the Materials. If the Delivery Point is an COMPANY's appointed forwarder, VENDOR shall furnish such COMPANY's appointed forwarder with 1 original and 4 copies of the export invoice, each

#### 5. INSTRUKSI PEMBAYARAN

PERUSAHAAN akan melakukan pembayaran ke alamat pembayaran dan dengan cara yang ditetapkan oleh PENJUAL dalam Serbaneka Informasi pada Pesanan Pembelian ini. Alamat pembayaran dan cara pembayaran tersebut harus dicantumkan kembali dalam Faktur PENJUAL. Apabila alamat pembayaran menunjukkan kantor pusat PENJUAL di luar negeri atau pihak ketiga lainnya sebagai penerima pembayaran, maka permintaan dari PENJUAL untuk mengubah alamat pembayaran harus disetujui oleh kantor pusat PENJUAL atau pihak ketiga tersebut. Apabila persetujuan tersebut tidak tersedia, PERUSAHAAN akan melakukan pembayaran ke alamat sebagaimana ditetapkan dalam Pesanan Pembelian ini.

#### 6. SPESIFIKASI DAN KUALITAS

Kecuali apabila ditetapkan lain dalam Pesanan Pembelian ini, Barang-Barang yang dipasok oleh PENJUAL seperti disebutkan pada Pesanan Pembelian ini harus orotik, berkualitas tinggi, baru, bebas dari cacat dan benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam Pesanan Pembelian ini.

PENJUAL menjamin kualitas dan kesesuaian Barang-Barang dengan penggunaan yang dimaksud. Barang-Barang tersebut akan diperiksa oleh PERUSAHAAN dalam jangka waktu 60 hari setelah tanggal penyerahan fisik. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, PERUSAHAAN, atas pertimbangannya, dapat memutuskan apakah (i) PERUSAHAAN akan mengembalikan Barang-Barang yang ternyata tidak sesuai dengan persyaratan spesifikasi atau kualitas yang tercantum dalam Pesanan Pembelian ini kepada PENJUAL untuk memperoleh penggantian, perbaikan atau pengembalian Barang-Barang dan PENJUAL akan memberikan penggantian kepada PERUSAHAAN atas setiap pengeluaran yang ditimbulkan PERUSAHAAN sehubungan dengan biaya-biaya berikut ini: biaya pemeriksaan, biaya pengangkutan/pengapalan kembali; atau (ii) PERUSAHAAN, dengan sumber dayanya sendiri akan langsung memperbaiki dan membuat Barang-Barang tersebut menjadi dapat diterima oleh PERUSAHAAN dan memerintahkan PENJUAL untuk memberikan penggantian kepada PERUSAHAAN atas biaya aktual yang timbul untuk memperbaiki dan menjadikan Barang-Barang tersebut menjadi dapat diterima.

PENJUAL harus memberikan penggantian kepada PERUSAHAAN atas setiap biaya lainnya yang timbul bagi PERUSAHAAN sehubungan dengan Barang-Barang yang ditolak dan PENJUAL akan tetap tunduk kepada setiap ketentuan tentang derida yang berlaku dalam Pesanan Pembelian ini. Barang-Barang pengganti tidak akan diberikan tanpa instruksi tertulis sebelumnya dari PERUSAHAAN.

#### 7. HAK MILIK DAN RISIKO KERUGIAN

Hak milik atas Barang-Barang dan risiko kerugian, kerusakan dan kehancuran Barang-Barang akan tetap berada di pihak PENJUAL, hingga dan berpindah kepada PERUSAHAAN setelah, selesainya penyerahan Barang-Barang kepada PERUSAHAAN sesuai dengan klausul "Penyerahan" yang ditetapkan dalam Pesanan Pembelian ini.

#### 8. HARGA

Harga yang tercantum dalam Pesanan Pembelian ini tidak akan berubah dan harga tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada, biaya pengepakan, pemuatan ke dalam kotak, penanganan, pengangkutan yang wajar dan wadah yang tidak dapat dikembalikan. Kotak ekspor akan disediakan secara terpisah, apabila disyaratkan dalam Pesanan Pembelian ini. Peti ekspor akan disediakan secara terpisah, apabila disyaratkan dalam Pesanan Pembelian ini.

Wadah khusus yang dapat dikembalikan akan dihargai secara terpisah dan apabila wadah tersebut dikembalikan kepada PENJUAL, maka PENJUAL akan memberikan penggantian penuh kepada PERUSAHAAN atas pengembalian wadah khusus tersebut atau PERUSAHAAN dapat memperhitungkan jumlah tersebut terhadap setiap jumlah yang terutang kepada PENJUAL. PERUSAHAAN tidak akan dibebani biaya tambahan untuk pengepakan, pemuatan dalam kotak atau pengangkutan kecuali disepakati sebelumnya secara tertulis oleh PERUSAHAAN.

#### 9. PENYERAHAN

Penyerahan akan dilakukan di Titik Penyerahan dan pada Tanggal Penyerahan. Penyelesaian penyerahan Barang-Barang dibuktikan dengan penandatanganan Slip Penyerahan oleh PERUSAHAAN, tetapi penandatanganan Slip Penyerahan tersebut tidak akan melepaskan hak PERUSAHAAN untuk memeriksa dan menolak Barang-Barang apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan Pesanan Pembelian. Apabila Titik Penyerahan tersebut adalah perusahaan ekspedisi (*forwarder*) yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, PENJUAL akan

"Certified To Be True And Correct" and signed individually by the VENDOR plus the original packing list. The packing list must have the exact description of the Materials and shall be itemized exactly as in the Purchase Order. Lack of the above documents may result in rejection of Materials. Unless otherwise stated on this Purchase Order, partial delivery of the Materials is not permitted, thus any delay in the delivery of part of the Materials will be deemed as the delay of the Materials delivery in its entirety.

#### 10. ACCEPTANCE

No later than 60 days of COMPANY's physical acceptance of the Materials delivered hereunder, COMPANY, its agent, and/or Government appointed surveyor may inspect the Materials for acceptance of Materials' compliance to Purchase Order requirements and may, if non-compliance is found, reject the Materials. In such event of Materials rejection, COMPANY shall notify VENDOR in writing of such rejection and VENDOR shall subsequently take any action necessary to be in compliance with the provisions of this Purchase Order.

Other than the result of Materials inspection in the above 60 days period, issuance of any document by the customs and/or any statement of acceptance made by any personnel, including COMPANY's personnel, shall never constitute acceptance of Materials' compliance to Purchase Order requirements.

#### 11. PATENT AND INTELLECTUAL PROPERTY

VENDOR agrees to protect, indemnify, hold harmless and defend COMPANY and its Affiliates from any suit or claim alleging infringement of any patent, trademark, copy right or any similar rights, which arise in relation to the manufacture, sale or use of Materials supplied under this Purchase Order and raised in either the country of source or country of destination of the Materials. Any Materials supplied and satisfactorily delivered in accordance with this PO shall be deemed as COMPANY's property, including any intellectual property arising thereof, but VENDOR's indemnity on patent and intellectual property remains effective.

#### 12. INDEMNITY TO COMPANY

VENDOR shall be solely responsible for any injury or death to any person and damage or loss to property whether owned by COMPANY or others, and shall indemnify, hold harmless and defend COMPANY, its affiliates, co-ventures, assignees, parent company and their directors, agents and employees from and against all costs and expenses, including attorney's fees, claims, suits, actions, and proceedings for bodily injury or property damage, which may arise out of or in connection with this Purchase Order, except to the extent that such injury or death to person or damage or loss to property is resulting from COMPANY's Gross Negligence. VENDOR shall indemnify and hold COMPANY harmless from all liens, claims, assessments, fines and levies created, caused or committed by VENDOR or its sub-VENDORS, subcontractors, agents, or principals.

"COMPANY's Gross Negligence" means the failure of COMPANY's Senior Manager to perform a manifest duty in reckless disregard of the probable consequences in terms of the safety or property of another, as well as any act or failure to act which was intended to cause harmful consequences to persons or property. "COMPANY's Senior Manager" means COMPANY's personnel who functions as its senior resident manager who directs all operations and activities of such Party in the country or region in which he is resident, but excluding all managers or supervisors who are responsible for or in charge of installations or facilities, onsite drilling, construction or production and related operations, or any other field operations.

#### 13. DEFAULT BY VENDOR

If VENDOR fails to deliver the Materials to the Delivery Point by the Promise Date, or fails to deliver the Materials in accordance with the quantity and/or quality/specifications required under this Purchase Order,

memberikar kepada perusahaan ekspedisi yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN tersebut 1 faktur ekspor asli dan 4 salinannya, masing-masing "Dinyatakan Asli dan Benar" dan masing-masing ditandatangani oleh PENJUAL serta daftar barang asli. Daftar barang tersebut harus mencantumkan rincian yang tepat dari Barang-Barang dan harus diberi nomor sesuai dengan yang tercantum dalam Pesanan Pembelian. Tidak dilengkapinya dokumen-dokumen tersebut dapat mengakibatkan penolakan atas Barang-Barang. Kecuali apabila dinyatakan berbeda dalam Pesanan Pembelian ini, penyerahan sebagian atas Barang-Barang tidak diizinkan, sehingga setiap keterlambatan penyerahan sebagian Barang-Barang akan dianggap sebagai penundaan penyerahan Barang-Barang seluruhnya.

#### 10. PENERIMAAN

Selambat-lambatnya 60 hari sejak penerimaan fisik atas Barang-Barang yang diserahkan berdasarkan dokumen ini kepada PERUSAHAAN, PERUSAHAAN, agennya, dan/atau surveyor yang ditunjuk oleh Pemerintah dapat memeriksa Barang-Barang untuk keperluan penerimaan atas kesesuaian Barang-Barang dengan persyaratan Pesanan Pembelian dan dapat, apabila ditemukan ketidaksesuaian, menolak Barang-Barang tersebut. Dalam hal terjadi penolakan Barang-Barang, PERUSAHAAN harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PENJUAL sehubungan dengan penolakan tersebut dan PENJUAL selanjutnya akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memctuhi ketentuan Pesanan Pembelian ini.

Selain dari hasil pemeriksaan Barang-Barang dalam jangka waktu 60 hari tersebut di atas, penerbitan suatu dokumen oleh bea cukai dan/atau setiap pernyataan persetujuan yang dibuat oleh setiap personel, termasuk personel PERUSAHAAN, tidak akan merupakan persetujuan atas kesesuaian Barang-Barang dengan persyaratan Pesanan Pembelian.

#### 11. PATEN DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PENJUAL setuju untuk melindungi, memberikan penggantian, membebaskan dan menjaga PERUSAHAAN dan Afiliasinya dari setiap tuntutan atau klaim yang menyitakan pelanggaran atas suatu paten, merek dagang, hak cipta atau hak sejenis, yang timbul sehubungan dengan pembuatan, penjualan atau pemakaian Barang-Barang yang dipasok berdasarkan Pesanan Pembelian ini dan diajukan baik di negara asal maupun di negara tujuan Barang-Barang tersebut. Setiap Barang yang dipasok dan diserahkan secara memuaskan sesuai dengan PO ini akan dianggap sebagai hak milik PERUSAHAAN, termasuk setiap hak kekayaan intelektual yang ditimbulkannya, tetapi penggantian kerugian dari PENJUAL atas paten dan hak kekayaan intelektual tetap berlaku.

#### 12. PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA PERUSAHAAN

PENJUAL bertanggung jawab penuh atas setiap cedera atau kematian yang dialami seseorang dan kerusakan atau kehilangan barang baik yang dimiliki oleh PERUSAHAAN atau lainnya, dan akan memberikan ganti rugi, membebaskan dan menjaga PERUSAHAAN, afiliasinya, mitra usaha, penerima pengalihan, perusahaan induk dan direksi, agen, dan karyawan mereka dari dan terhadap semua biaya dan pengeluaran, termasuk biaya pengacara, klaim, tuntutan, tindakan dan proses hukum terkait dengan cedera badan atau kerusakan barang, yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan Pesanan Pembelian ini, kecuali sepanjang cedera atau kematian yang dialami seseorang tersebut atau kerusakan atau kehilangan barang tersebut terjadi karena Kelalaian Berat PERUSAHAAN. PENJUAL akan memberikan ganti rugi dan membebaskan PERUSAHAAN dari semua hak gadai, klaim, penetapan, denda, dan pungutan yang dibuat, disebabkan atau dilakukan oleh PENJUAL atau sub-penasok, sub-kontraktor, agen atau kantor induknya.

"Kelalaian Berat PERUSAHAAN" adalah kealpaan Manajer Senior PERUSAHAAN untuk melaksanakan suatu tugas yang nyata dengan mengabaikan akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan keselamatan atau barang atau lainnya, serta setiap tindakan atau kelalaian untuk melakukan tindakan yang menimbulkan bahaya bagi orang atau barang. "Manajer Senior PERUSAHAAN" adalah personel PERUSAHAAN yang menjalankan fungsi sebagai *senior resident manager* perusahaan yang mengarahkan semua kegiatan operasi dan kegiatan Pihak tertentu di negara atau wilayah di mana ia tinggal, tetapi tidak termasuk semua manajer atau penyalia yang bertanggung jawab atas atau merupakan penanggung jawab atas instalasi atau fasilitas pengeboran di lokasi, konstruksi atau produksi dan kegiatan operasi terkait, atau setiap kegiatan operasi lapangan lainnya.

#### 13. WANPRESTASI OLEH PENJUAL

Apabila PENJUAL tidak dapat menyerahkan Barang-Barang di Titik Penyerahan pada Tanggal Penyerahan, atau tidak dapat menyerahkan Barang-Barang sesuai dengan jumlah dan/atau kualitas/spesifikasi yang disyaratkan

COMPANY shall have the option:

to cancel this Purchase Order and enforce its rights under performance bond provided by VENDOR; or to allow later delivery of the Materials but imposing a penalty to VENDOR in the amount of 0.5% of the Total Price for each day of delay.

If COMPANY decides to allow later promised date but the Materials remain undelivered or remain deficient at the time penalties have reached 5% of the Total Price, COMPANY may cancel this Purchase Order and COMPANY may enforce its right under the Performance Bond.

In the event of the aforesaid cancellation there is a price difference incurred by COMPANY between the remaining value of Total Price under the cancelled Purchase Order and the amount of the new purchase order(s) that COMPANY must enter into due to VENDOR's failure to supply the Materials under this Purchase Order, then VENDOR shall be liable for the price difference and COMPANY shall charge such amount directly to VENDOR or make a deduction against any other payment due to VENDOR in the same amount.

Failure to deliver the ordered Materials in accordance with the Purchase Order may cause suspension of the VENDOR's privilege to participate in future procurement activities in COMPANY and COMPANY's Affiliate.

#### 14. CONFLICT OF INTEREST

VENDOR shall not pay any fee, commission, rebate or anything of value to or for the benefit of any employee of COMPANY, nor will VENDOR do business with any company knowing the results might directly benefit an employee of COMPANY and or any employees of other company who works for COMPANY. COMPANY also has the rights to cancel VENDOR's other Purchase Orders, if any, based on the breach under this Clause Conflict of Interest. VENDOR shall use its best efforts not to permit any of its employees to engage in any activities contrary or detrimental to the best interests of COMPANY. Breach of this provision by VENDOR shall constitute sufficient grounds for COMPANY to terminate this Purchase Order forthwith.

#### 15. CANCELLATION AND EARLY TERMINATION

COMPANY reserves the right to cancel all or any part of this Purchase Order or early terminate this Purchase Order, for convenience, by giving written notice to VENDOR. If this Purchase Order is canceled or early terminated, VENDOR shall be entitled to compensation only for Materials physically and duly delivered to and accepted by COMPANY up to the date of receipt of cancellation or early termination notice, but shall not be entitled to any additional compensation including, without limitation, bonus, damages, settlement or compensation for expected or lost profits.

Both parties hereby agree to waive the stipulations of Article 1266 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) regarding termination of contracts.

#### 16. TAXES

If, under applicable tax laws and regulations, COMPANY is required to pay Value Added Tax or any other similar taxes on the Materials delivered within the Indonesia territory other than a bonded warehouse, such taxes will be invoiced separately. In such event three copies of tax invoice should be supported by documents such as the declaration as Taxable Entrepreneur (PKP), list of taxable materials, agency appointment, etc.

#### 17. CONFIDENTIAL INFORMATION

VENDOR agrees to keep confidential and not to disclose to others or to use in any way other than for the purpose of performing its obligations under the Purchase Order any business information that COMPANY

dalam Pesanan Pembelian ini, PERUSAHAAN mempunyai pilihan sebagai berikut:

membatalkan Pesanan Pembelian ini dan menjalankan hak-haknya berdasarkan jaminan pelaksanaan yang diberikan oleh PENJUAL; atau mengizinkan penyerahan di kemudian hari atas Barang-Barang tersebut tetapi dengan mengenakan denda kepada PENJUAL sebesar 0,5% dari Total Harga untuk setiap hari keterlambatan.

Apabila PERUSAHAAN memutuskan untuk mengizinkan penyerahan di kemudian hari tetapi Barang-Barang tersebut tetap tidak diserahkan atau tetap tidak mencukupi pada saat denda telah mencapai 5% dari Total Harga, maka PERUSAHAAN dapat membatalkan Pesanan Pembelian ini dan PERUSAHAAN dapat melaksanakan hak-haknya menurut Jaminan Pelaksanaan.

Apabila karena pembatalan tersebut timbul perbedaan harga di pihak PERUSAHAAN antara sisa nilai Total Harga dari Pesanan Pembelian yang dibatalkan dan jumlah pesanan pembelian baru yang harus dibuat oleh PERUSAHAAN akibat kelalaian PENJUAL untuk memasok Barang-Barang menurut Pesanan Pembelian ini, maka PENJUAL bertanggung jawab atas perbedaan harga tersebut dan PERUSAHAAN akan langsung membebankan jumlah tersebut kepada PENJUAL atau melakukan pemotongan terhadap pembayaran lainnya yang jatuh tempo kepada PENJUAL sebesar jumlah yang sama.

Kelalaian untuk menyerahkan Barang-Barang yang dipesan sesuai dengan Pesanan Pembelian tersebut dapat menyebabkan penangguhan hak istimewa PENJUAL untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pengadaan berikutnya di PERUSAHAAN dan Afiliasi PERUSAHAAN.

#### 14. BENTUKAN KEPENTINGAN

PENJUAL tidak akan membayar biaya, komisi, potongan harga atau apa pun untuk manfaat atau kepentingan setiap karyawan PERUSAHAAN dan atau seluruh pegawai dari perusahaan lain yang bekerja untuk PERUSAHAAN, serta tidak melakukan bisnis dengan setiap perusahaan apabila mengetahui bahwa hasilnya dapat memberikan manfaat langsung kepada seorang karyawan PERUSAHAAN. PERUSAHAAN mempunyai hak untuk membatalkan Pesanan Pembelian yang lain dari PENJUAL berdasarkan pelanggaran dari Klausul Ketentuan Kepentingan ini. PENJUAL akan berupaya sebaik-baiknya tidak satu pun dari karyawannya terlibat dalam suatu kegiatan yang bertentangan atau merugikan kepentingan terbaik PERUSAHAAN. Pelanggaran atas ketentuan ini oleh Pemasok akan merupakan alasan yang memadai bagi PERUSAHAAN untuk segera mengakhiri Pesanan Pembelian ini.

#### 15. PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN DINI

PERUSAHAAN berhak untuk membatalkan semua atau sebagian Pesanan Pembelian ini atau mengakhiri Pesanan Pembelian ini lebih awal, untuk kemudahan, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PENJUAL. Apabila Pesanan Pembelian ini dibatalkan atau diakhiri lebih awal, PENJUAL hanya berhak atas ganti rugi untuk Barang-Barang yang telah diserahkan secara fisik dan penuh kepada dan diterima oleh PERUSAHAAN sampai dengan tanggal diterimanya pemberitahuan pembatalan atau pengakhiran dini, tetapi tidak berhak atas setiap ganti rugi tambahan termasuk, tanpa pembatasan pada, bonus, ganti rugi, penyelesaian atau kompensasi atas perkiraan atau hilangnya keuntungan.

Kedua belah pihak dengan ini setuju untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang pengakhiran kontrak.

#### 16. PAJAK

Apabila, berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, PERUSAHAAN diwajibkan untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai atau pajak sejenis lainnya atas Barang-Barang yang diserahkan di wilayah Indonesia selain di suatu kawasan berikat, maka pajak tersebut akan ditagihkan secara terpisah. Dalam hal tersebut, tiga salinan faktur pajak harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti pernyataan Pengusaha Kena Pajak (PKP), daftar Barang-Barang yang dikenai pajak, penunjukkan keagenan, dll.

#### 17. INFORMASI RAHASIA

PENJUAL setuju untuk menjaga kerahasiaan dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak lain atau menggunakan dengan cara apa pun selain untuk tujuan melaksanakan kewajibannya menurut Pesanan

may disclose in connection with this Purchase Order or that **VENDOR** may be exposed to as a result of entering **COMPANY**'s property or facilities to deliver Materials.

Notwithstanding restrictive legends to the contrary, no confidentiality obligations shall be imposed on **COMPANY** by acceptance of goods, machinery or equipment or documentation supplied by **VENDOR**, and **COMPANY** shall be free to copy, modify, disclose, use and distribute such documentation to any party that **COMPANY** needs to disclose to in its operation, including to **BPMIGAS**.

#### 18. GOVERNING LAW

This Purchase Order shall be interpreted and enforced in accordance with and governed by the laws of the Republic of Indonesia.

#### 19. US EXPORT CONTROL REGULATIONS

Notwithstanding the above provision, if, in connection with this Purchase Order, **VENDOR** exports controlled Materials, technology, software, data or services from the United States of America or re-exports them from another country of intermediate destination and or ultimate destination, then **VENDOR** shall: (i) comply with applicable US export control laws and regulations pertaining to exports, re-exports and other activities performed pursuant to the Purchase Order; (ii) advise **COMPANY** of the exact export licensing classification under US Export laws and regulations; and (iii) apply for and obtain, and upon **COMPANY**'s request, provide a copy of all the required licenses, permits and/or authorizations from the US Government, except for documents that are required by US law to be obtained directly by **COMPANY**.

#### 20. LEGAL COMPLIANCE

In performance of this Purchase Order, **VENDOR** shall comply with all applicable laws and regulations in Indonesia, as well as applicable directives of **BPMIGAS**, and shall be subject to the laws of any other government having jurisdiction over **VENDOR** or the delivery of the Material. **VENDOR** shall protect, indemnify, defend and hold **COMPANY** harmless for any losses, fines, penalties or damages sustained thereby as a result of **VENDOR**'s failure to so comply with such laws and regulations.

**VENDOR** represents that it is duly authorized to supply the Material to **COMPANY**. **VENDOR** shall procure, from the proper authority, all necessary permits, licenses and approvals which may be required to supply the Material.

#### 21. FORCE MAJEURE

If either **COMPANY** or **VENDOR** is prevented from performing its obligations under this Purchase Order as a direct result of Force Majeure, such non-performance shall be excused for the duration of such Force Majeure.

Either **COMPANY** or **VENDOR** may declare Force Majeure by notifying the other Party as soon as possible of the existence of Force Majeure. Both **COMPANY** and **VENDOR** shall do all things reasonably possible to overcome the effects of Force Majeure. In no event shall lack of funds be considered an event of Force Majeure. This "Force Majeure" Clause shall in no way restrict **COMPANY**'s right to terminate this Purchase Order. If this Purchase Order is suspended as the result of an event of Force Majeure, no compensation shall be earned by **VENDOR** during such period of suspension.

"Force Majeure" means an event or occurrence which is beyond the reasonable control and not caused by the negligent acts or omissions of the Party afflicted and which was not reasonably foreseeable thereby as of the Order Date. Such event or occurrence includes but not limited to acts of God, acts of the public enemy, perils of navigation, hostilities, blockade, acts of governmental authority, strikes or other concerted acts of workmen not employed by the affected Party its subcontractors or its **VENDORS** and which affect a substantial or essential portion of the supply of Material, fires, floods, explosion, riots, war, rebellion or sabotage.

Pembelian tersebut setiap informasi usaha yang diungkapkan oleh **PERUSAHAAN** sehubungan dengan Pesanan Pembelian ini atau yang mungkin diungkapkan oleh **PENJUAL** setelah memasuki properti atau fasilitas **PERUSAHAAN** untuk menyerahkan Barang-Barang.

Menyimpang dari keterangan pembatasan yang menetapkan sebaliknya, kewajiban kerahasiaan tidak akan dikenakan kepada **PERUSAHAAN** setelah penerimaan barang-barang, mesin atau peralatan atau dokumentasi yang dipasok oleh **PENJUAL**, dan **PERUSAHAAN** bebas untuk menyalin, memodifikasi, mengungkapkan, menggunakan, dan menyebarluaskan dokumentasi tersebut kepada setiap pihak kepada siapa **PERUSAHAAN** perlu mengungkapkannya dalam kegiatan operasinya termasuk kepada **BPMIGAS**.

#### 18. HUKUM YANG MENGATUR

Pesanan Pembelian ini harus ditafsirkan dan dilaksanakan sesuai dengan dan diatur oleh undang-undang Republik Indonesia.

#### 19. PERATURAN TENTANG KENDALI EKSPOR AS

Menyimpang dari ketentuan di atas, apabila, sehubungan dengan Pesanan Pembelian ini, **PENJUAL** mengekspor Barang-Barang, teknologi, peranti lunak, data atau jasa yang dikendalikan dari Amerika Serikat atau mengekspornya kembali dari negara tujuan sementara dan atau negara tujuan akhir lainnya, maka **PENJUAL** harus: (i) mematuhi peraturan perundang-undangan tentang kendali ekspor AS yang berlaku tentang ekspor, re-ekspor, dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan berdasarkan Pesanan Pembelian ini; (ii) memberitahu **PERUSAHAAN** tentang klasifikasi perizinan ekspor yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan Ekspor AS; dan (iii) mengurus dan memperoleh, dan atas permintaan **PERUSAHAAN**, memberikan salinan dari semua lisensi, izin dan/atau otorisasi yang diperlukan dari Pemerintah AS, kecuali dokumen yang diwajibkan oleh undang-undang AS untuk diperoleh secara langsung oleh **PERUSAHAAN**.

#### 20. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

Dalam melaksanakan Pesanan Pembelian ini, Pemasok harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta pedoman yang berlaku dari **BPMIGAS**, dan tunduk kepada undang-undang pemerintah lainnya yang memiliki kewenangan hukum atas Pemasok atau atas penyerahan Barang-Barang tersebut. Pemasok akan melindungi, memberikan ganti rugi, menjaga, dan membebaskan **PERUSAHAAN** dari setiap kerugian, denda atau ganti rugi yang diderita sebagai akibat dari kelalaian Pemasok untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut.

Pemasok menyatakan bahwa pihaknya memiliki wewenang penuh untuk memasok Barang-Barang kepada **PERUSAHAAN**. Pemasok akan memperoleh, dari pejabat yang tepat, semua izin, lisensi, dan persetujuan yang diperlukan yang mungkin diwajibkan dalam pemasokan Barang-Barang.

#### 21. KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Apabila **PERUSAHAAN** atau **PENJUAL** tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pesanan Pembelian ini sebagai akibat langsung dari Keadaan Kahar (*Force Majeure*), tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut dapat dipahami selama terjadinya *Force Majeure* tersebut.

Baik **PERUSAHAAN** maupun **PENJUAL** dapat menyatakan *Force Majeure* dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya sesegera mungkin setelah timbulnya *Force Majeure*. **PERUSAHAAN** dan **PENJUAL** dapat melakukan semua hal yang wajar untuk mengatasi dampak *Force Majeure*. Dalam keadaan apa pun, ketiadaan dana tidak dapat dianggap sebagai peristiwa *Force Majeure*. Klausul "*Force Majeure*" ini sekali-kali tidak akan membatasi hak **PERUSAHAAN** untuk mengakhiri Pesanan Pembelian ini. Apabila Pesanan Pembelian ini ditangguhkan sebagai akibat dari peristiwa *Force Majeure*, maka **PENJUAL** tidak akan memperoleh ganti rugi selama jangka waktu penangguhan tersebut.

"*Force Majeure*" adalah suatu peristiwa yang terjadi diluar kendali yang wajar dan tidak disebabkan oleh kelalaian atau kealpaan Pihak yang menderita *Force Majeure* dan tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu secara wajar sejak Tanggal Pemesanan. Peristiwa atau kejadian tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada takdir Tuhan, tindakan musuh publik, bahaya navigasi, permusuhan, blokade, tindakan pejabat pemerintah, pemogokan atau tindakan bersama pekerja yang tidak dipekerjakan oleh Pihak yang terkena *Force Majeure*, sub-kontraktor atau pemasoknya dan yang mempengaruhi sebagian besar atau bagian penting dari pasokan Barang, kebakaran, banjir, ledakan, huru-hara, perang, pemberontakan atau sabotase.

## 22. ENTIRE AGREEMENT

This Purchase Order represents the entire agreement between COMPANY and VENDOR with regard to the Materials specified in this Purchase Order and supersedes all prior written or oral discussions or agreements between COMPANY and VENDOR with regard to such Materials.

VENDOR has read and understands these General Terms and Conditions and agrees that VENDOR's signature of the Purchase Order represents its full acceptance of all terms and conditions of the Purchase Order.

## 23. WAIVER

No failure on the part of COMPANY to enforce, from time to time, all or any provision of this Purchase Order, including the General Terms and Conditions, shall be interpreted as a waiver of any such terms or conditions.

## 24. NOTICE OF CHANGE

No changes to this Purchase Order including, but not limited to, changes in terms and conditions of the Purchase Order, and quality, quantity, Promise Date, Delivery Point, price or shipping instruction of the Materials shall be made except by virtue of a "Change to Purchase Order" signed by an authorized COMPANY representative, at the minimum the person who assumes the title of the signer of this Purchase Order on behalf of COMPANY.

## 25. ARBITRATION

Any dispute, controversy or claim with respect to any to the terms or condition of, or the performance of the Parties under this Purchase Order which cannot be settled amicably by the Parties shall be finally settled by arbitration by BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia or the Indonesia Nation Arbitration Board), before a Board of three Arbitrators. Either Party may institute such arbitration by giving 30 days prior written notice to the other Party.

The parties agree that the award of the arbitral tribunal will be final and binding on the Parties and will be the sole and exclusive remedy between them regarding any and all claims and counterclaims presented to arbitration.

## 26. CODE OF CONDUCT AND ANTI-CORRUPTION UNDERTAKING.

1. VENDOR agrees and undertakes that in connection with this Contract and the transactions contemplated by this Contract, it will comply with all applicable laws, rules, regulations, decrees and/or official governmental orders of the United States of America and Republic of Indonesia relating to anti-corruption and anti-money laundering.
2. As a matter of corporate policy, COMPANY expressly prohibits payment of bribes and also payment of any so-called "facilitation" or "grease" payments in connection with the COMPANY's business operations by any VENDOR or agent engaged to provide goods or services to the COMPANY. VENDOR agrees, undertakes and confirms that it, and each of its Affiliates, and its subcontractors, and its and their respective owners, directors, officers, employees, agents and representatives, has not made, offered, promised to make or authorized the making of, and will not make, offer, or promise to make, or authorize the making of, any payment or other transfer of anything of value, including without limitation the provision of any funds, services, gifts or entertainment, directly or indirectly to:
  - a) any government official as defined in point 10 of this Article;
  - b) any director, officer or employee of the COMPANY or any of its other subsidiaries;
  - c) any political party, official of a political party, or candidate for public office
  - d) any agent or intermediary for payment to any of the foregoing; or
  - e) any other person or entity for the purpose of obtaining or influencing the award of this Contract or for any improper advantage or improper purpose in connection with the performance of this Contract and the transactions contemplated

## 22. KESELURUHAN PERJANJIAN

Pesanan Pembelian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara PERUSAHAAN dan PENJUAL sehubungan dengan Barang-Barang yang diuraikan dalam Pesanan Pembelian ini dan menggantikan semua diskusi atau perjanjian tertulis atau lisan sebelumnya antara PERUSAHAAN dan PENJUAL sehubungan dengan Barang-Barang tersebut.

PENJUAL telah membaca dan memahami Persyaratan dan Ketentuan umum ini dan sepakat bahwa tanda tangan PENJUAL dalam Pesanan Pembelian tersebut menyatakan persetujuan penuh atas semua persyaratan dan ketentuan umum dari Pesanan Pembelian ini.

## 23. PELEPASAN HAK

Kelain di pihak PERUSAHAAN untuk melaksanakan, dari waktu ke waktu, semua atau sebagian ketentuan dalam Pesanan Pembelian ini, termasuk Persyaratan dan Ketentuan Umum tersebut tidak akan ditafsirkan sebagai suatu pelepasan atas setiap persyaratan dan ketentuan tersebut.

## 24. PEMBERITAHUAN TENTANG PERUBAHAN

Perubahan terhadap Pesanan Pembelian ini, termasuk, tetapi tidak terbatas pada perubahan persyaratan dan ketentuan Pesanan Pembelian, dan kualitas, jumlah, Tanggal Penyerahan, Titik Penyerahan, harga atau instruksi pengapalar Barang-Barang tidak akan dibuat kecuali berdasarkan suatu "Perubahan Pesanan Pembelian" yang ditandatangani oleh wakil PERUSAHAAN yang berwenang, setidaknya oleh personel yang berhak untuk menandatangani Pesanan Pembelian ini atas nama PERUSAHAAN.

## 25. ARBITRASE

Setiap perselisihan, perbedaan pendapat atau klaim sehubungan dengan suatu persyaratan atau ketentuan dari, atau kinerja para Pihak berdasarkan Pesanan Pembelian ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak akan diselesaikan melalui arbitrase oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), di hadapan Majelis yang terdiri atas tiga orang Arbiter.

Masing-masing Pihak dapat mengajukan arbitrase tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya kepada Pihak lainnya. Para pihak sepakat bahwa keputusan majelis arbitrase bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak dan akan merupakan upaya hukum tunggal dan eksklusif diantara mereka tentang setiap dan semua gugatan dan gugatan balik yang diajukan dalam arbitrase.

## 26. KEWAJIBAN TINGKAH LAKU DAN KEWAJIBAN ANTI-KORUPSI

1. PENJUAL setuju dan sepakat bahwa, sehubungan dengan Kontrak ini dan transaksi yang dilakukan berdasarkan Kontrak ini, PENJUAL akan mematuhi semua hukum, ketentuan, peraturan, keputusan dan/atau perintah resmi yang berlaku di Amerika Serikat dan Republik Indonesia yang terkait dengan anti-korupsi dan anti-pencucian uang.
2. Sesuai dengan kebijakan perusahaan, PERUSAHAAN secara tegas melarang pembayaran uang suap dan juga pembayaran apa yang disebut "uang fasilitasi" atau "uang pelicin" yang terkait dengan operasi bisnis PERUSAHAAN oleh PENJUAL atau agen manapun yang dikontrak untuk menyeciakan barang atau jasa untuk PERUSAHAAN. PENJUAL setuju, sepakat dan mengkonfirmasi bahwa ia, dan setiap Afiliasinya, dan subkontraktornya, dan setiap pemilik, direktur, pejabat, pegawai, agen dan perwakilannya, tidak melakukan, menawarkan, menjanjikan untuk melakukan atau mengizinkan dilakukannya, dan tidak akan akan melakukan, menawarkan, atau berjanji untuk melakukan, atau mengizinkan dilakukannya, setiap pembayaran atau transfer hal berharga lainnya termasuk, namun tidak terbatas pada pemberian dana, jasa, hadiah atau hiburan apapun, baik langsung atau tidak langsung kepada:
  - a) pejabat pemerintah manapun sebagaimana didefinisikan di angka 10 Pasal ini;
  - b) direktur, pejabat atau pegawai manapun dari PERUSAHAAN atau dari setiap anak perusahaannya;
  - c) partai politik, pejabat dari sebuah partai politik, atau kandidat pejabat public manapun;
  - d) agen dari atau perantara dari pembayaran dari hal manapun yang disebutkan diatas; atau
  - e) orang atau badan hukum manapun yang bertujuan untuk mendapatkan atau mempengaruhi pemberian Kontrak ini atau untuk keuntungan tidak layak atau untuk tujuan tidak benar yang terkait dengan pelaksanaan Kontrak ini dan transaksi berdasarkan Kontrak

**GENERAL TERMS AND CONDITIONS/PERSYARATAN DAN KETENTUAN UMUM**  
**Purchase Order No.: 2101257**

hereunder or in connection with any other business transactions involving the COMPANY, if and to the extent that to do so is or would be in violation of or inconsistent with the principles or requirements of any anti-bribery or anti-money laundering laws applicable to COMPANY or to VENDOR, or to their respective parent companies, including, without limitation, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, the UK Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001 and successor legislation, legislation implementing the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions or the United Nations Convention Against Corruption, and/or the anti-corruption or anti-money laundering laws of Republic of Indonesia. Notwithstanding the foregoing undertakings, VENDOR agrees to notify COMPANY promptly upon discovery of any instance where VENDOR has failed to comply with any provisions of this Article.

3. VENDOR agrees and undertakes that in connection with this Contract and in connection with any other business transactions involving COMPANY in Republic of Indonesia, VENDOR, and each of its affiliates and subcontractors:

- (a) will apply effective disclosure controls and procedures;
- (b) will maintain throughout the Contract Term and for at least two (2) years following its expiration or termination books, records, and accounts which, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions undertaken and the disposition of assets; and
- (c) will maintain an internal accounting controls system that is sufficient to ensure the proper authorization, recording and reporting of all transactions and to provide reasonable assurance that violations of the anticorruption laws of the applicable jurisdictions will be prevented, detected and deterred.

4. VENDOR agrees and acknowledges that the COMPANY, itself or through its duly appointed representatives, shall have the right to inspect and audit any and all books and records of VENDOR relating to VENDOR's compliance with its obligations under this Article, and to make copies, at its expense, of any such books and records.

5. VENDOR agrees to cooperate with the COMPANY as the COMPANY may request in making its books, records, and personnel available in connection with any investigation conducted by COMPANY or government authorities of matters that may implicate transactions or activities carried out by VENDOR in connection with this Contract. VENDOR will also provide the COMPANY with such further assurances or certificates that the COMPANY may request from time to time during the Contract Term relating to matters covered by this Article, and VENDOR shall certify to COMPANY in writing its compliance with this Article on an annual basis.

6. In addition to suspension and termination provisions set forth in "Cancellation and Early Termination" Clause set out herein, and without prejudice to any other rights or remedies the COMPANY may have hereunder or at law (including, as applicable, the right to damages for breach of contract), COMPANY shall have the right to suspend payment under and/ or terminate this Contract with immediate effect if COMPANY reasonably believes in good faith that any of the foregoing agreements, undertakings, or requirements set forth in this Article have not been complied with or fulfilled by VENDOR in any material respect.

7. All payments by COMPANY to VENDOR shall be made in accordance with the terms of payment specified in this Contract. In the absence of any such specific payment instructions elsewhere in this Contract, payments by COMPANY to VENDOR shall only be made by check or wire transfer to a bank account of VENDOR in the country in which VENDOR is incorporated or where it has its head office, or to its office in Republic of Indonesia, details of which shall be given by VENDOR to COMPANY in writing. Such notification shall be deemed to constitute a representation and warranty that the bank account so

in atau sehubungan dengan transaksi bisnis lainnya yang melibatkan PERUSAHAAN, jika dan sepanjang bahwa untuk melakukannya merupakan atau akan menjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan atas prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan dari undang-undang anti-suap atau anti-pencucian uang yang berlaku atas PERUSAHAAN atau atas PENJUAL, atau atas induk perusahaannya, termasuk, namun tidak terbatas pada, *Foreign Corrupt Practices Act AS, Anti Terrorism, Crime and Security Act 2001 UK* dan undang-undang penggantinya, peraturan yang melaksanakan *OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions* atau *United Nations Convention Against Corruption* dan/atau undang-undang anti-korupsi atau undang-undang anti-pencucian uang di Republik Indonesia. Walaupun terdapat kesepakatan sebagaimana disebutkan sebelumnya, PENJUAL sepakat untuk memberitahu PERUSAHAAN sesegera mungkin ketika menemukan hal apapun dimana PENJUAL telah gagal untuk mematuhi ketentuan dalam Pasal ini.

3. PENJUAL setuju dan sepakat bahwa sehubungan dengan Kontrak ini dan sehubungan dengan transaksi bisnis lainnya yang melibatkan PERUSAHAAN di Republik Indonesia, PENJUAL dan setiap afiliasi dan subkontraktornya:

- (a) akan menerapkan control dan prosedur pengungkapan yang efektif;
- (b) akan mempertahankan sepanjang Jangka Waktu Kontrak dan paling tidak dua (2) tahun sejak berakhirnya atau diakhirinya Kontrak buku-buku, catatan-catatan dan rekening-rekening yang, dalam detail yang wajar, secara akurat dan sewajarnya menggambarkan transaksi yang dilakukan dan dialihkannya harta benda; dan
- (c) akan mempertahankan system control akuntansi internal yang cukup untuk memastikan otorisasi, pencatatan dan pelaporan yang wajar dari setiap transaksi dan untuk memberikan kepastian yang wajar bahwa pelanggaran dari undang-undang anti korupsi yang berlaku dalam suatu wilayah kewenangan akan dapat dicegah, dideteksi dan dihindari.

4. PENJUAL sepakat dan mengakui bahwa PERUSAHAAN, baik secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk secara sah, memiliki hak untuk memeriksa dan mengaudit setiap dan semua pembukuan dan pencatatan dari PENJUAL yang terkait dengan kepatuhan atas kewajiban berdasarkan Pasal ini, dan untuk membuat salinan, atas biaya sendiri, setiap pembukuan dan pencatatan tersebut.

5. PENJUAL sepakat untuk bekerjasama dengan PERUSAHAAN sebagaimana PERUSAHAAN dapat meminta agar pembukuan, pencatatan dan personilnya disediakan sehubungan dengan setiap penyelidikan yang dilakukan oleh PERUSAHAAN atau pemerintah yang berwenang atas hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh PENJUAL sehubungan dengan Kontrak ini. PENJUAL akan juga memberikan PERUSAHAAN dengan dokumen yang dapat memastikan atau sertifikasi yang mungkin diminta oleh PERUSAHAAN dari waktu ke waktu selama Jangka Waktu Kontrak yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal ini dan PENJUAL akan memberikan sertifikasi secara tertulis kepada PERUSAHAAN mengenai kepatuhannya atas Pasal ini setiap tahun.

6. Sebagai tambahan atas ketentuan mengenai penghentian sementara dan pengakhiran sebagaimana dijelaskan dalam Kontrak ini, dan tanpa mengurangi hak atau kemampuan dari PERUSAHAAN untuk mendapat penggantian yang mungkin dimiliki berdasarkan Kontrak ini atau berdasarkan hukum (termasuk, jika memang berlaku, hak untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran kontrak), PERUSAHAAN berhak untuk menghentikan sementara pembayaran berdasarkan dan/atau mengakhiri Kontrak ini yang berlaku sesegera mungkin jika PERUSAHAAN secara wajar percaya dengan itikad baik bahwa kesepakatan, pernyataan atau ketentuan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal ini telah tidak dipatuhi atau tidak dipenuhi oleh PENJUAL secara material.

7. Semua pembayaran yang dilakukan oleh PERUSAHAAN kepada PENJUAL akan dilakukan sesuai dengan ketentuan pembayaran sebagaimana disebutkan dalam Kontrak ini. Jika tidak terdapat instruksi pembayaran yang spesifik dibagikan manapun dalam Kontrak ini, pembayaran PERUSAHAAN kepada PENJUAL hanya akan dilakukan melalui cek atau transfer ke sebuah rekening bank dari PENJUAL di negara dimana PENJUAL berkedudukan atau di negara terletak kantor pusatnya, atau ke kantornya di Republik Indonesia, dengan detail-detail yang akan diberikan oleh PENJUAL kepada PERUSAHAAN secara tertulis.



GENERAL TERMS AND CONDITIONS/PERSYARATAN DAN KETENTUAN UMUM  
Purchase Order No.: 2' 01257

notified is owned solely by VENDOR and that no person other than VENDOR has any ownership of or interest in such account.

Pemberitahuan tersebut akan dianggap telah menjadi sebuah pernyataan dan jaminan bahwa rekening bank yang diberitahukan tersebut hanya dimiliki oleh PENJUAL dan tidak ada orang lain selain PENJUAL yang memiliki kepemilikan atau kepentingan atas rekening tersebut.

8. For the purposes of this Article, the term "government official" shall include (i) any minister, civil servant, director, officer or employee or other official of any government or any department, agency or instrumentality thereof, and/or of any government-owned or controlled company, any company or enterprise in which a government owns an interest, and/or of any public international organization, or (ii) any close family member of any of the foregoing. For avoidance of doubt, the term "government official" shall include all directors, officers and employees of BPMIGAS or other Republic of Indonesia state-owned companies, agencies, bodies or entities. This term also includes any person acting in any official, administrative or judicial capacity for or on behalf of any such government or department, agency, instrumentality, company, or public international organization, including without limitation any judges or other court officials, military personnel and customs, police, national security or other law enforcement personnel.
9. VENDOR represents, warrants, and covenants that (i) no government official will have during the Contract Term a direct or indirect interest in VENDOR or in this Contract, or in the proceeds thereof, and (ii) it shall notify the COMPANY promptly and in writing of any change in the foregoing.
10. VENDOR further agrees and undertakes that with respect to any subcontractors it may engage in connection with this Contract or any other business transactions in Republic of Indonesia involving the COMPANY that (i) it will conduct appropriate due diligence prior to appointing or engaging such subcontractors to ensure that they are duly qualified to perform the tasks for which they have been engaged and that they are of good reputation, and (ii) it will cause all such subcontractors' to agree, in writing, to compliance with laws and anti-corruption obligations and undertakings substantially equivalent to those set forth in this Article; and to audit and inspection provisions subs
8. Untuk kepentingan Pasal ini, terminology "pejabat pemerintah" akan termasuk (i) setiap menteri, pegawai negeri, direktur, pejabat atau pegawai atau pejabat lain dari pemerintah atau setiap departemen, institusi atau cabangnya, dan/atau setiap perusahaan yang dimiliki atau dikuasai pemerintah, setiap perusahaan atau badan usaha dimana pemerintah memiliki sebuah saham kepemilikan, dan/atau setiap organisasi internasional, atau (ii) setiap anggota keluarga dekat dari orang-orang yang disebutkan terdahulu. Untuk menghilangkan keraguan, terminology "pejabat pemerintah" akan mencakup semua direktur, pejabat dan pegawai dari BPMIGAS atau perusahaan, institusi, badan atau badan hukum yang dimiliki oleh Republik Indonesia. Terminologi ini juga akan termasuk setiap orang yang bertindak untuk atau mewakili pemerintah atau departemen, institusi, instrument, perusahaan atau organisasi internasional tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada setiap hakim atau petugas pengadilan lainnya, personil militer dan bea cukai, polisi, keamanan nasional atau personil penegak hukum lainnya.
9. PENJUAL menyatakan, menjamin dan berjanji bahwa (i) tidak ada pejabat pemerintah yang akan, selama Jangka Waktu Kontrak, memiliki kepentingan langsung dalam PENJUAL atau dalam Kontrak ini, atau atas pendapatan yang dihasilkannya, dan (ii) ia akan memberitahu PERUSAHAAN sesegera mungkin dan dalam bentuk tertulis jika terdapat perubahan atas pernyataan ini.
10. PENJUAL kemudian setuju dan berjanji bahwa sehubungan dengan subkontraktor yang mungkin dikontrak sehubungan dengan Kontrak ini atau transaksi bisnis lainnya di Republik Indonesia yang melibatkan PERUSAHAAN bahwa (i) ia akan melaksanakan penelaahan hukum sebelum ditunjuknya atau dikontraknya subkontraktor tersebut untuk memastikan bahwa mereka benar memiliki kualifikasi untuk melaksanakan tugas yang akan dikontrakkan kepada mereka dan bahwa mereka memiliki reputasi yang bagus, dan (ii) ia akan memastikan semua subkontraktornya setuju, yang dituangkan dalam bentuk tertulis, untuk mematuhi undang-undang dan kewajiban dan perjanjian anti-korupsi yang secara garis besar sama dengan ketentuan yang dituangkan dalam Pasal ini; dan untuk melakukan audit dan pemeriksaan yang secara garis besar sama dengan audit dan pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal ini; sehingga baik PERUSAHAAN dan PENJUAL masing-masing akan memiliki hak yang sama atas setiap subkontraktor (termasuk, namun tidak terbatas hanya, atas hak yang sama untuk melakukan pemeriksaan dan audit atas pembukuan dan pencatatan dari subkontraktor) sebagaimana hak dari PERUSAHAAN atas PENJUAL berdasarkan Kontrak ini.

(Revised on X.1.01-Rev.3)

(Direvisi pada X.1.01-Rev.3)

## BAB II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

### DAFTAR ISI

	Hal
<b>BAB II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)</b> .....	<b>1</b>
<b>1. KETENTUAN UMUM</b> .....	<b>1</b>
1.1 Pengertian .....	1
1.2 Penerapan.....	3
1.3 Hukum yang Berlaku .....	3
1.4 Bahasa .....	4
1.5 Larangan dan Penipuan .....	4
1.6 Asal Barang/ Jasa .....	4
1.7. Korespondensi .....	5
1.8 Wakil Sah Para Pihak.....	5
1.9 Pembukuan dan Audit .....	5
1.10 Perpajakan .....	5
1.11 Pengalihan dan/atau Subkontrak.....	5
1.12 Keutuhan Kontrak.....	6
1.13 Pemisahan .....	6
1.14 Pengabaian .....	6
1.15 Penyedia Barang/Jasa Mandiri.....	6
1.16 Kemitraan.....	6
1.17 Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan .....	7
1.18 Persetujuan Pengawas Pekerjaan.....	7
1.19 Perintah.....	7
1.20 Penemuan-Penemuan.....	7
1.21 Akses ke Lokasi Kerja .....	7



<b>2.</b>	<b>PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, AMANDEMEN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK .....</b>	<b>7</b>
2.1	Tanggal Berlaku Kontrak.....	7
2.2	Pelaksanaan Pekerjaan.....	8
2.3	Pengendalian Waktu .....	9
2.4	Penyelesaian Kontrak.....	11
2.5	Amandemen .....	12
2.6	Keadaan Kahar/Force Majeure.....	13
2.7	Pemutusan .....	14
2.8	Peninggalan .....	15
<b>3.</b>	<b>KEWAJIBAN PENYEDIA BARANG/JASA.....</b>	<b>15</b>
3.1	Umum.....	15
3.2	Kerahasiaan .....	15
3.3	Hak atas Kekayaan Intelektual .....	16
3.4	Penanggung dan Resiko .....	16
3.5	Perlindungan Tenaga Kerja.....	16
3.6	Pemeliharaan Lingkungan.....	17
3.7	Asuransi .....	17
3.8	Tindakan Penyedia Barang/Jasa yang Mensyaratkan Persetujuan Pengguna Barang/Jasa atau Pengawas Pekerjaan.....	18
3.9	Pelaporan.....	18
3.10	Kepemilikan Dokumen.....	18
3.11	Penggunaan Penyedia Barang/Jasa Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil .....	18
3.12	Penyedia Barang/Jasa Lain.....	19
3.13	Keselamatan .....	19
3.14	Denda.....	20
3.15	Jaminan.....	20
<b>4.</b>	<b>PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA BARANG/JASA .....</b>	<b>20</b>
4.1	Uraian mengenai Personil dan/atau Peralatan .....	20
4.2	Perubahan dan/atau Penggantian Personil Inti dan/atau Peralatan.....	21
4.3	Kualifikasi Pengganti dan Biaya .....	21
4.4	Kerahasiaan .....	21
<b>5.</b>	<b>KEWAJIBAN PENGGUNA BARANG/JASA .....</b>	<b>21</b>
5.1	Fasilitas .....	21
5.2	Penanggung dan Resiko .....	22
5.3	Kompensasi.....	22

<b>6. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA.....</b>	<b>22</b>
6.1 Pembayaran berdasarkan Harga Satuan .....	22
6.2 Harga Kontrak .....	22
6.3 Pembayaran Uang Muka (jika ada) .....	22
6.4 Pembayaran Prestasi Pekerjaan .....	23
6.5 Perhitungan Akhir.....	23
6.6 Penangguhan Pembayaran .....	24
<b>7. PENGAWASAN MUTU .....</b>	<b>24</b>
7.1 Cacat Mutu .....	24
7.2 Pengujian .....	24
7.3 Perbaikan Cacat Mutu .....	25
7.4 Kegagalan Bangunan (khusus untuk Jasa Pemborongan Konstruksi) .....	25
<b>8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN.....</b>	<b>26</b>
8.1 Perdamaian .....	26
8.2 Lembaga Pemutus Sengketa .....	26
<b>BAB III . SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK).....</b>	<b>1</b>
Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak.....	8


## BAB II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

### 1. Ketentuan Umum

#### 1.1 Pengertian

Dalam Syarat-syarat Umum Kontrak ini yang dimaksud dengan:

- (1). "Bahan" adalah pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Barang/"Bahan" (*materials*) adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, meliputi antara lain bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa;
- (2). "Cacat Mutu" adalah keadaan Hasil Pekerjaan yang tidak berfungsi sesuai dengan persyaratan dalam Kontrak ini;
- (3). "Daftar Kuantitas dan Harga" adalah daftar yang memuat setiap komponen pekerjaan Jasa Pemborongan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa berikut harga satuannya (jenis pekerjaan/barang) dan merupakan bagian dari Penawaran Penyedia Barang/Jasa;
- (4). "Dokumen Pengadaan" adalah kumpulan dokumen yang diatur dalam Klausul 8.1 Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) untuk Kontrak ini;
- (5). "Hasil Pekerjaan" (*works*) adalah keluaran akhir dari pekerjaan Jasa Pemborongan ini yang harus dihasilkan oleh Penyedia Barang/Jasa. Hasil Pekerjaan berbentuk salah satu: bangunan atau wujud fisik lainnya. Bentuk Hasil Pekerjaan dalam Kontrak ini ditetapkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
- (6). "Hasil Pekerjaan Sementara" (*temporary works*) adalah bangunan atau wujud fisik lainnya yang dirancang, dikerjakan, dipasang sementara, dan dibongkar oleh Penyedia Barang/Jasa untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini dan pemasangan Hasil Pekerjaan;
- (7). "Harga Perkiraan Sendiri / HPS (Owner's Estimate / OE)" adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh Panitia/Pejabat Pengadaan yang disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa;
- (8). "Jasa Pemborongan" adalah yang harus dilaksanakan oleh penyedia Barang/Jasa berdasarkan Kontrak ini dan sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Gambar serta Daftar Kuantitas dan Harga dari Penawaran Penyedia Barang/Jasa.;
- (9). "Kemitraan" adalah kerjasama usaha antara Penyedia Barang/Jasa nasional yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kerjasama usaha tersebut dapat dinamakan konsorsium atau *joint operation* atau sebutan lainnya sepanjang tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu badan hukum baru dan mengalihkan tanggung jawab masing-masing anggota kerjasama usaha kepada badan hukum tersebut;



- (10). "Kontrak" adalah Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta semua dokumen lain yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian;
- (11). "Masa Kontrak" adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak Tanggal Berlaku Kontrak dalam Pasal 2.1 SSUK sampai dengan Tanggal Penyelesaian;
- (12). "Masa Pemeliharaan" adalah jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 2.4.1 (b) SSKK untuk pemenuhan kewajiban perbaikan Cacat Mutu oleh Penyedia Barang/Jasa;
- (13). "Nilai Kontrak" adalah total harga Kontrak;
- (14). "Penawaran Penyedia Barang/Jasa" adalah dokumen penawaran lengkap untuk Kontrak ini yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa;
- (15). "Penyedia Barang/Jasa" adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), konsorsium, joint operation (JO), koperasi, firma, commanditaire vennotschap (CV), persekutuan perdata (Maatschap), dan/atau perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa yang penawarannya diterima oleh Pengguna Barang/Jasa;
- (16). "Pengawas Pekerjaan" adalah badan usaha atau orang-perseorangan yang tercantum dalam SSKK (atau yang diberitahukan secara tertulis oleh Pengguna Barang/Jasa setelah penandatanganan Kontrak) yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini dan administrasi Kontrak;
- (17). "Peralatan" (*equipment*) adalah perkakas dan kendaraan Penyedia Barang/Jasa yang digunakan sementara di lokasi kerja untuk pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini;
- (18). "Perlengkapan" (*plant*) adalah bagian integral dari Hasil Pekerjaan yang memiliki fungsi mekanis, elektrik, kimiawi, atau biologis;
- (19). "Personil" adalah orang-perseorangan yang dipekerjakan oleh Penyedia Barang/Jasa atau Subkontraktor sebagai pekerja dan ditugaskan untuk melaksanakan semua atau sebagian pekerjaan Jasa Pemborongan;
- (20). "Peristiwa Kompensasi" adalah peristiwa-peristiwa yang dijelaskan dalam Pasal 5.3. SSUK;
- (21). "Pihak" adalah Pengguna Barang/Jasa atau Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan konteks ketentuan, dan "Para Pihak" adalah keduanya;
- (22). "Pengguna Barang/Jasa" adalah Pengguna Barang/Jasa yang merupakan pemilik pekerjaan/pengguna jasa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Jasa Pemborongan;
- (23). "PPN" adalah Pajak Pertambahan Nilai

- (24). "Spesifikasi Teknis dan Gambar" adalah spesifikasi pekerjaan yang disertakan dalam Penawaran Penyedia Barang/Jasa;
- (25). "SPP" adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Barang/Jasa dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN);
- (26). "BAKP" adalah Berita cara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Pengguna Barang/Jasa dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan, merupakan penilaian kemajuan pekerjaan fisik yang dipergunakan sebagai dasar pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa;
- (27). "SSKK" adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah SSUK;
- (28). "SSUK" adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak berisikan ketentuan-ketentuan umum Kontrak ini;
- (29). "Subkontraktor" adalah badan usaha atau orang-perseorangan yang menerima subkontrak bagian tertentu dari pekerjaan Jasa Pemborongan ini sesuai dengan Pasal 3.8 dan 4.1 SSUK serta tercantum dalam Lampiran A dari SSKK;
- (30). "Tanggal Mulai Kerja" adalah tanggal mulai pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini yang tercantum dalam Surat Perjanjian.
- (31). "Tanggal Penyelesaian" adalah tanggal penyelesaian pekerjaan Jasa Pemborongan ini oleh Penyedia Barang/Jasa yang tercantum dalam Surat Perjanjian, yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama dari Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa.
- (32). "TKDN" adalah Tingkat Kandungan Dalam Negeri yang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor), maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang dinyatakan oleh Penyedia Barang/Jasa dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia Barang/Jasa

## 1.2 Penerapan

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

## 1.3 Hukum yang Berlaku

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan Kontrak ini didasarkan kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



#### 1.4 Bahasa


Kontrak ini dibuat dalam Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa penentu terhadap semua hal sehubungan dengan makna atau interpretasi Kontrak, kecuali untuk Spesifikasi Teknis, Gambar-Gambar, Daftar Kuantitas dan Harga (Bill of Quantity) dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris agar tidak terjadi kesalahan interpretasi terhadap yang dipersyaratkan.

#### 1.5 Larangan dan Penipuan

- (a) Berdasarkan etika Pengadaan Barang/Jasa diatur larangan untuk membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- (b) Penyedia Barang/Jasa menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan jika Penyedia Barang/Jasa berbentuk Kemitraan) dan Subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- (c) Penyedia Barang/Jasa yang menurut penilaian Pengguna Barang/Jasa terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pengguna Barang/Jasa sebagai berikut:
  - (1) pemutusan Kontrak yang diatur dalam Pasal 2.7.1 (f) SSUK; dan
  - (2) Surat Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas PT PLN (Persero); dan
  - (3) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa (bila ada uang muka); dan
  - (4) pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (d) Pengenaan sanksi administrasi di atas dilaporkan oleh Pengguna Barang/Jasa kepada:
  - (1) General Manager PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali; dan
  - (2) Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha Penyedia Barang/Jasa.

#### 1.6 Asal Barang/ Jasa

- (a) Pekerjaan Jasa Pemborongan ini dikerjakan terutama oleh tenaga Indonesia pada lokasi-lokasi yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar. Jika lokasi untuk bagian pekerjaan tertentu tidak tercantum maka lokasi akan ditentukan oleh Pengguna Barang/Jasa.
- (b) Jika dalam proses pekerjaan Jasa Pemborongan digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang dinyatakan oleh Penyedia Barang/Jasa dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia Barang/Jasa.
- (c) Tindakan pencantuman TKDN yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipersamakan dengan tindakan penipuan yang dilarang dalam Pasal 1.5 (a) SSUK dan dikenakan sanksi yang sesuai dengan Pasal 1.5 (c) SSUK.





- (d) Untuk barang/peralatan yang sama Penyedia Barang/Jasa diharapkan menawarkan hanya satu asal barang/peralatan (pabrik). Apabila dalam penawarannya, Penyedia Barang/Jasa menawarkan lebih dari satu asal barang/peralatan (pabrik) untuk barang/peralatan yang sama dan semua barang/peralatan yang ditawarkan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, maka Pengguna Barang/Jasa berhak untuk menentukan salah satu pabrik (asal barang/peralatan) yang ditawarkan.

### 1.7. Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam Pasal 1.8 SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, telex, telegram, atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

### 1.8 Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pengguna Barang/Jasa atau Penyedia Barang/Jasa hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia Barang/Jasa perseorangan, Penyedia Barang/Jasa tidak boleh diwakilkan.

### 1.9 Pembukuan dan Audit

Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk:

- (a) melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pekerjaan Jasa Pemborongan ini berdasarkan Standar Akuntansi Indonesia (SAI);
- (b) mengizinkan Pengguna Barang/Jasa atau Wakil Sahnya selama 3 (tiga) tahun setelah akhir Masa Kontrak untuk memeriksa, menggandakan, dan jika diperlukan menunjuk auditor untuk melakukan pemeriksaan atas catatan keuangan di atas.

### 1.10 Perpajakan

Penyedia Barang/Jasa, Subkontraktor, dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh Hukum yang berlaku atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

### 1.11 Pengalihan dan/atau Subkontrak

- (a) Penyedia Barang/Jasa dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Barang/Jasa, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.

- (b) Penyedia Barang/Jasa dilarang untuk mensubkontrakkan seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis setelah diperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pengguna Barang/Jasa, dan dengan memperhatikan ketentuan Subkontrak dengan Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil yang diatur dalam Pasal 3.11 (b) SSUK. Penyedia Barang/Jasa tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. Kecuali untuk pekerjaan bukan utama Penyedia Barang/Jasa dapat men-subkontrak-kan pekerjaan kepada Pengusaha Kecil / Koperasi pada wilayah kerja bangunan tersebut, dengan tanggung jawab tetap oleh Penyedia Barang/Jasa.
- (c) Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sesuai dengan Pasal 2.7.1 (f) SSUK dan Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 1.5 (c) SSUK.

#### 1.12 Keutuhan Kontrak

Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikat diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini.

#### 1.13 Pemisahan

Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan hukum yang berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.

#### 1.14 Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

#### 1.15 Penyedia Barang/Jasa Mandiri

Tidak satupun ketentuan dalam Kontrak ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Personil dan Subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan Jasa Pemborongan yang dilakukan oleh mereka.

#### 1.16 Kemitraan

Apabila Penyedia Barang/Jasa adalah suatu Kemitraan yang beranggotakan lebih dari satu badan usaha atau orang-perseorangan, Kemitraan tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pengguna Barang/Jasa berdasarkan Kontrak ini. Surat Perjanjian Kemitraan harus dibuat yang substansinya sesuai dengan formulir dalam Bab VII dan disahkan/dibuat oleh notaris.

### 1.17 Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

- (a) Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pengguna Barang/Jasa jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil Pengguna Barang/Jasa atau Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia Barang/Jasa dan menangani administrasi Kontrak ini.
- (b) Dalam melaksanakan kewajibannya Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pengguna Barang/Jasa. Jika tercantum dalam Pasal 1.8 SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pengguna Barang/Jasa.

### 1.18 Persetujuan Direksi Pekerjaan

- (a) Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Direksi Pekerjaan.
- (b) Jika dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Direksi Pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.

### 1.19 Perintah

Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini dan Hukum yang Berlaku.

### 1.20 Penemuan-Penemuan

Jika Penyedia Barang/Jasa menemukan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau kekayaan di lokasi kerja yang menurut Hukum yang Berlaku dikuasai oleh Negara Republik Indonesia maka Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk memberitahu Pengguna Barang/Jasa dan pihak yang berwenang berdasarkan Hukum yang Berlaku.

### 1.21 Akses ke Lokasi Kerja

Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk menjamin akses Pengguna Barang/Jasa, Wakil Sah Pengguna Barang/Jasa dan/atau Pengawas Pekerjaan ke Lokasi kerja dan lokasi lainnya di mana pekerjaan Jasa Pemborongan ini sedang atau akan dilaksanakan.

## 2. Pelaksanaan, Penyelesaian, Amandemen, dan Pemutusan Kontrak

### 2.1 Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan kemudian sebagaimana dinyatakan dalam SSKK.



## 2.2 Pelaksanaan Pekerjaan

### 2.2.1 Penyerahan Lokasi Kerja

- (a) Pengguna Barang/Jasa berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja kepada Penyedia Barang/Jasa sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
- (b) Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 SSUK.

### 2.2.2 Tanggal Mulai Kerja

Tanggal mulai kerja dihitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian oleh Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa. Dalam Surat Perjanjian ditetapkan tanggal paling lambat dimulainya pelaksanaan pekerjaan.

### 2.2.3 Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalendar sejak ditandatangani Surat Perjanjian dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pengguna Barang/Jasa dan/atau Pengawas Pekerjaan serta Penyedia Barang/Jasa harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan untuk menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan. Dalam rapat persiapan disepakati antara lain:

- (a) organisasi kerja;
- (b) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
- (c) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- (d) jadwal pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil;
- (e) penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lapangan;
- (f) pendekatan kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja;
- (g) penyusunan program mutu proyek yang diatur dalam Pasal 2.2.4 SSUK.

### 2.2.4 Program Mutu

- (a) Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada saat rapat persiapan untuk persetujuan Pengguna Barang/Jasa. Program mutu memuat antara lain:
  - (1) informasi pengadaan Jasa Pemborongan;
  - (2) organisasi proyek, Pengguna Barang/ Jasa, dan Penyedia Barang/Jasa;
  - (3) jadwal pelaksanaan;
  - (4) prosedur pelaksanaan pekerjaan;
  - (5) prosedur perintah kerja;
  - (6) pelaksana kerja.
- (b) Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi amandemen Kontrak dalam Pasal 2.5 SSUK dan Peristiwa Kompensasi dalam Pasal 5.3.1 SSUK. Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pengguna Barang/Jasa.



- (c) Setiap program mutu dimutakhirkan, Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk menyampaikan kepada Pengguna Barang/Jasa dan Pengawas Pekerjaan perkiraan arus uang (cash flow forecast) yang mencerminkan pemutakhiran program mutu tersebut.
- (d) Persetujuan Pengguna Barang/Jasa terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia Barang/Jasa.

#### 2.2.5 Mobilisasi

Penyedia Barang/Jasa berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Penandatanganan Surat Perjanjian untuk:

- (a) mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- (b) mempersiapkan fasilitas;
- (c) mendatangkan Personil.

#### 2.2.6 Pemeriksaan Bersama


- (a) Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, Pengguna Barang/Jasa atau Pengawas Pekerjaan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pengguna Barang/Jasa bersama-sama dengan Penyedia Barang/Jasa melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian Personil dan/atau Peralatan dengan persyaratan Kontrak. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (b) Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 SSUK.

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia Barang/Jasa tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan Pasal 4 SSUK.

### 2.3 Pengendalian Waktu

#### 2.3.1 Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- (a) Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal sesuai dengan Pasal 2.7 SSUK, Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian.
- (b) Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi tetapi karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang/Jasa maka Penyedia Barang/Jasa dikenakan denda yang diatur dalam Pasal 3.14.2 SSUK. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pengguna Barang/Jasa dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi yang diatur dalam Pasal 5.3.3 SSUK. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang berdasarkan Pasal 2.3.2 SSUK. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.



2.3.2 Perpanjangan Waktu

- (a) Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan tanpa adanya upaya percepatan dalam Pasal 2.3.3 SSUK akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia Barang/Jasa berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang kepada Pengawas Pekerjaan. Pengguna Barang/Jasa berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 SSUK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- (b) Pengguna Barang/Jasa berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalendar setelah Penyedia Barang/Jasa meminta perpanjangan sesuai Pasal 2.3.2 (a) SSUK. Jika Penyedia Barang/Jasa lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan sesuai dengan Pasal 2.3.6 SSUK atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

2.3.3 Percepatan


- (a) Jika Pengguna Barang/Jasa memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum Tanggal Penyelesaian maka Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan penawaran kepada Pengawas Pekerjaan. Jika Pengguna Barang/Jasa berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan menyetujui penawaran tersebut maka Tanggal Penyelesaian akan disesuaikan berdasarkan persetujuan Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa.
- (b) Penawaran percepatan Penyedia Barang/Jasa yang disetujui harus ditindaklanjuti melalui amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 SSUK.

2.3.4 Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia Barang/Jasa untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada Pengguna Barang/Jasa.

2.3.5 Rapat Pemantauan

- (a) Pengawas Pekerjaan atau Penyedia Barang/Jasa dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini dalam Pasal 2.3.6 SSUK.
- (b) Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pengguna Barang/Jasa dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- (c) Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.




2.3.6 Peringatan Dini

- (a). Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Penyedia Barang/Jasa atas peristiwa atau kondisi mendatang tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa.
- (b) Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi mendatang dalam Pasal 2.3.6 (a) SSUK.

2.4 Penyelesaian Kontrak

2.4.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan

- (a) Atas penyelesaian semua pekerjaan maka dilakukan serah terima Hasil Pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa melalui Pengawas Pekerjaan untuk penyerahan Hasil Pekerjaan;
  - (2) Pengguna Barang/Jasa atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pengguna Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap Hasil Pekerjaan. Jika terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau Cacat Mutu maka Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk memperbaiki/menyelesaikannya;
  - (3) Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan Hasil Pekerjaan hanya jika Hasil Pekerjaan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Kontrak. Atas penerimaan tersebut dibuat berita acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama.
- (b) Serah terima Hasil Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan Pasal 2.4.1 (a) SSUK merupakan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama. Setelah Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama, berlaku Masa Pemeliharaan yang mengatur kewajiban Penyedia Barang/Jasa untuk memelihara Hasil Pekerjaan sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pertama. Jangka waktu Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK, dan jaminan pemeliharaan Penyedia Barang/Jasa disediakan sesuai dengan Pasal 3.15.3 SSUK.
- (c) Setelah Masa Pemeliharaan berakhir maka dilakukan Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa untuk melakukan Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua;
  - (2) Pengguna Barang/Jasa menerima Serah Terima Pekerjaan Kedua hanya jika semua kewajiban Penyedia Barang/Jasa selama Masa Pemeliharaan telah dilaksanakan dengan baik. Atas penerimaan tersebut dibuat berita acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua.



- (d) Jika selama Masa Pemeliharaan Penyedia Barang/Jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka Pengguna Barang/Jasa berhak untuk menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan surat jaminan pemeliharaan yang diatur dalam Pasal 7.3 (c) SSUK.

#### 2.4.2 Pengambilalihan


Pengguna Barang/Jasa akan mengambil alih lokasi kerja dan Hasil Pekerjaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan berita acara Serah Terima Pekerjaan Pertama dalam Pasal 2.4.1 (a) (3) SSUK.

#### 2.4.3 Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

- (a) Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk menyerahkan gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan ("*as built*" drawings) dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan pada jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK, berupa draft pada saat Serah Terima Pekerjaan Pertama. Pada saat Serah Terima Pekerjaan Kedua, Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan Final "*As Built Drawing*" dan pedoman pengoperasian dan perawatan
- (b) Jika Penyedia Barang/Jasa tidak menyerahkan "*as built drawings*" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan pada waktu yang ditetapkan maka Pengguna Barang/Jasa berhak untuk menahan uang retensi atau Surat Jaminan Pemeliharaan.

#### 2.5 Amandemen

- (a) Kontrak hanya dapat diubah jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
- (1) Perubahan lingkup pekerjaan sebagai akibat perbedaan signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan persyaratan dalam Kontrak yang meliputi antara lain:
    - a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
    - b) menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;
    - c) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
    - d) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
  - (2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau perpanjangan Masa Kontrak sebagai akibat perubahan lingkup pekerjaan, keterlambatan yang disebabkan oleh Pengguna Barang/Jasa, dan Keadaan Kahar yang diatur dalam Pasal 2.6.3 SSUK;
  - (3) Perubahan Nilai Kontrak sebagai akibat perubahan lingkup pekerjaan dengan ketentuan perubahan Nilai Kontrak hanya dapat dilakukan sampai setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari Nilai Kontrak. Penyedia Barang/Jasa tidak berhak atas penambahan Nilai Kontrak jika biaya tambahan yang dikeluarkan seharusnya dapat dihindari dengan memberikan peringatan dini sesuai dengan Pasal 2.3.6 SSUK;
  - (4) Penyesuaian harga yang diatur dalam Pasal 6.7 SSUK.
- (b) Perubahan atas persyaratan dan ketentuan Kontrak dilakukan melalui suatu negosiasi teknis dan/atau harga dengan tetap mengacu kepada ketentuan dalam Kontrak ini. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara dan digunakan sebagai dasar penyusunan amandemen Kontrak. Amandemen Kontrak dibuat secara tertulis dan berlaku jika disetujui oleh Para Pihak.





**2.6 Keadaan Kahar/Force Majeure**

**2.6.1 Pengertian**

- (a) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak Para Pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:
- (1) Peperangan yang berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Blokade dan Pemberontakan;
  - (2) Kerusuhan, Pemogokan dan Demonstrasi;
  - (3) Revolusi;
  - (4) Bencana alam yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia: banjir, gempa bumi, tsunami, badai/angin topan, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit (epidemi);
  - (5) Kebakaran;
  - (6) Tindakan Pemerintah dalam bidang moneter/keuangan, apabila diikuti dengan ketentuan pelaksanaan yang mengaturnya.
- (b) Dikecualikan dari Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

**2.6.2 Bukan Cidera Janji**

- (a) Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- (1) telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
  - (2) telah memberitahukan kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.
- (b) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

**2.6.3 Perpanjangan Waktu**

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Sehubungan dengan perpanjangan waktu ini berlaku Pasal 2.5 (a) (2) SSUK.

**2.6.4 Pembayaran**

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini segera dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia Barang/Jasa berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar Pengguna Barang/Jasa memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia Barang/Jasa berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 (a) (3) SSUK.



## 2.7 Pemutusan

### 2.7.1 Oleh Pengguna Barang/Jasa

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengguna Barang/Jasa dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- (a) Penyedia Barang/Jasa tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; atau
- (b) Penyedia Barang/Jasa menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalendar dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; atau
- (c) Penyedia Barang/Jasa berada dalam keadaan pailit; atau
- (d) Penyedia Barang/Jasa selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa dan/atau Pengawas Pekerjaan; atau
- (e) karena Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat melaksanakan bagian pokok pekerjaan Jasa Pemborongan ini selama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalendar; atau
- (f) Penyedia Barang/Jasa berdasarkan penilaian Pengguna Barang/Jasa terbukti melakukan KKN dan Penipuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1.5 SSUK; atau
- (g) Penyedia Barang/Jasa tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan Pasal 3.15.1 SSUK; atau
- (h) Denda Keterlambatan dalam Pasal 3.14.2 SSUK terhadap Penyedia Barang/Jasa telah melampaui nilai nominal Surat Jaminan Pelaksanaan; atau
- (i) Pelanggaran persyaratan kerjasama dengan Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil yang diatur dalam Pasal 3.11.(b) SSUK terjadi.

### 2.7.2 Oleh Penyedia Barang/Jasa

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia Barang/Jasa dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- (a) Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalendar; atau
- (b) Pengguna Barang/Jasa tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalendar terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna Barang/Jasa, dan setelah menerima teguran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa; atau
- (c) karena Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat melaksanakan bagian pokok pekerjaan Jasa Pemborongan ini selama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalendar.

### 2.7.3 Pembayaran setelah Pemutusan

Pada saat Kontrak diputuskan berdasarkan Pasal 2.7.1 dan 2.7.2 SSUK, Pengguna Barang/Jasa berkewajiban untuk melakukan pembayaran sebagai berikut:

## BAB II : Syarat – Syarat Umum Kontrak

- (a) pembayaran prestasi pekerjaan sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak;
- (b) jika pemutusan Kontrak berdasarkan Pasal 2.7.1 (c) SSUK maka selain biaya dalam huruf (a) diatas harus dibayar biaya berikut:
  - (1) biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan Jasa Pemborongan ini yang telah diserahkan kepada atau harus diterima oleh Penyedia Barang/Jasa. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa, dan selanjutnya menjadi hak milik Pengguna Barang/Jasa;
  - (2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
  - (3) biaya langsung demobilisasi Personil.

### 2.8 Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pengguna Barang/Jasa tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia Barang/Jasa hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pengguna Barang/Jasa.

## 3. Kewajiban Penyedia Barang/Jasa

### 3.1 Umum

Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Pemborongan ini sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Gambar dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, dan memenuhi kewajiban-kewajibannya secara cermat, efisien, dan ekonomis sesuai dengan standar keteknikan yang diterima secara luas dan Standar Nasional Indonesia yang berlaku (jika ada), mengawasi pengelolaan pekerjaan, serta memanfaatkan teknologi maju yang tepat dan metode kerja yang aman. Penyedia Barang/Jasa juga berkewajiban untuk selalu bertindak sebagai penasihat Pengguna Barang/Jasa yang dapat dipercaya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak, dan berkewajiban untuk setiap saat mendukung dan menjaga kepentingan sah Pengguna Barang/Jasa dalam urusan dengan subkontraktor (jika ada) atau pihak ketiga.

### 3.2 Kerahasiaan

Penyedia Barang/Jasa, Subkontraktor (jika ada) dan Personil tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pengguna Barang/Jasa tidak diperbolehkan selama Masa Kontrak dan hingga jangka waktu tertentu sesudahnya yang ditetapkan dalam SSKK untuk:

- (a) menggunakan Dokumen Kontrak atau dokumen/keterangan lain yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Pemborongan ini selain untuk kepentingan pelaksanaan Kontrak;
- (b) mengungkapkan dokumen/keterangan di atas kepada pihak ketiga.

### 3.3 Hak atas Kekayaan Intelektual

Penyedia Barang/Jasa menjamin bahwa Jasa Pemborongan dan semua barang/jasa yang digunakan untuk pekerjaan Jasa Pemborongan ini tidak melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

### 3.4 Penanggungungan dan Resiko

(a) Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pengguna Barang/Jasa beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pengguna Barang/Jasa beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pengguna Barang/Jasa) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir (serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua):

- (1) kehilangan atau kerusakan Peralatan dan harta benda Penyedia Barang/Jasa, Subkontraktor (jika ada), dan Personil;
- (2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
- (3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- (4) pelanggaran HAKI yang diatur dalam Pasal 3.3 SSUK, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa.

(b) Dengan tidak mengurangi Pasal 7.4 SSUK, terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua resiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan resiko Penyedia Barang/Jasa, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh:


- (1) kesalahan atau kelalaian berat atau desain Pengguna Barang/Jasa;
- (2) perang;
- (3) kontaminasi radioaktif.

(c) Pertanggungungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Pasal 3.7 SSUK tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam Pasal ini.

(d) Dengan tidak mengurangi Pasal 7.4 SSUK, kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia Barang/Jasa atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia Barang/Jasa.

### 3.5 Perlindungan Tenaga Kerja

(a) Penyedia Barang/Jasa dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam Pasal 3.7 SSKK.



- (b) Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja Pengguna Barang/Jasa (jika ada) dan peraturan keselamatan kerja lainnya yang berlaku. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
- (c) Penyedia Barang/Jasa berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan setiap Personilnya (termasuk Personil Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- (d) Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Barang/Jasa untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia Barang/Jasa akan melaporkan kepada Pengguna Barang/Jasa mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. Persyaratan pelaporan ini semata-mata dilakukan untuk menjamin perlindungan tenaga kerja Penyedia Barang/Jasa dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemandirian Penyedia Barang/Jasa yang diatur dalam Pasal 1.15 SSUK.

### 3.6 Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

### 3.7 Asuransi

- (a) Dengan tidak mengurangi Pasal 3.4 SSUK, Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk menyediakan asuransi atas nama bersama Satuan Kerja Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa dan memastikan bahwa Subkontraktor (jika ada) juga menyediakan asuransi, masing-masing atas beban Penyedia Barang/Jasa dan Subkontraktor, terhadap resiko yang diatur dalam SSKK terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan batas akhir Masa Pemeliharaan.
- (b) Bukti kepemilikan asuransi harus diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa untuk persetujuan Pengawas Pekerjaan sebelum Tanggal Mulai Kerja.
- (c) Jika Penyedia Barang/Jasa tidak menyerahkan bukti kepemilikan asuransi yang disyaratkan maka Pengguna Barang/Jasa dapat menutup sendiri asuransi tersebut dan memperoleh penggantian biaya pelunasan premi dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia Barang/Jasa yang jatuh tempo (jika ada), atau jika tidak ada maka biaya pelunasan premi akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa yang telah jatuh tempo.
- (d) Perubahan terhadap syarat dan ketentuan polis asuransi tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan.
- (e) Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa berkewajiban untuk mematuhi ketentuan polis asuransi.

**3.8 Tindakan Penyedia Barang/Jasa yang Mensyaratkan Persetujuan Pengguna Barang/Jasa atau Pengawas Pekerjaan**

- (a) Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengguna Barang/Jasa sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- (1) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan Jasa Pemborongan ini sesuai dengan Pasal 1.11 (b) dan 3.11 (b) (1) SSUK;
  - (2) menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
  - (3) mengubah atau memutakhirkan program mutu yang diatur dalam Pasal 2.2.4 SSUK;
  - (4) tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- (b) Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- (1) menggunakan spesifikasi dan gambar dalam Pasal 1.18 SSUK;
  - (2) mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi sesuai dengan Pasal 3.7 (d) SSUK;
  - (3) mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan sesuai dengan Pasal 4.2.1 SSUK;
  - (4) tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

**3.9 Pelaporan**

Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengguna Barang/Jasa laporan dan dokumen lain secara periodik yang diatur dalam SSKK.

**3.10 Kepemilikan Dokumen**

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pengguna Barang/Jasa.

Penyedia Barang/Jasa paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pengguna Barang/Jasa.

Penyedia Barang/Jasa dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

**3.11 Penggunaan Penyedia Barang/Jasa Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil**

- (a) Jika Penyedia Barang/Jasa berstatus Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia Barang/Jasa tersebut dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak ketiga.
- (b) Jika Penyedia Barang/Jasa berstatus Non-Usaha Kecil dan Nilai Kontrak di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) maka:

- (1) Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk bekerjasama dengan Penyedia Barang/Jasa Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil antara lain dengan mensubkontrakkan pekerjaan Jasa Pemborongan ini. Kerjasama ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Barang/Jasa; dan
  - (2) kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan, dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan; dan
  - (3) Penyedia Barang/Jasa tetap bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan keseluruhan pekerjaan Jasa Pemborongan ini; dan
  - (4) membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan kerjasama di atas yang dapat dicantumkan pada laporan dalam Pasal 3.9 SSUK.
- (c) Jika ketentuan Pasal 3.11 (b) SSUK dilanggar maka Kontrak diputuskan sesuai dengan Pasal 2.7.1 (i) SSUK dan Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 1.5 (c) SSUK.
- (d) Jika Penyedia Barang/Jasa berstatus Non-Usaha Kecil terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan bagi Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 maka Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi sebagaimana termaktub dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang tersebut yaitu sebagai berikut:
- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mengaku atau memakai nama Usaha Kecil sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan Pemerintah yang diperuntukkan dan dicadangkan bagi Usaha Kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi Usaha Kecil diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir (a) di atas adalah tindak pidana kejahatan;
  - (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir (b) dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara atau pencabutan tetap izin usaha oleh instansi yang berwenang.

### 3.12 Penyedia Barang/Jasa Lain

Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia Barang/Jasa yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pengguna Barang/Jasa dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Barang/Jasa yang lain di lokasi kerja.

### 3.13 Keselamatan

Penyedia Barang/Jasa wajib menyediakan alat keselamatan K3 bagi pekerjaan dan bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

### 3.14 Denda

#### 3.14.1 Pembayaran Denda

Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda tersebut di bawah sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia Barang/Jasa dalam Kontrak ini. Pengguna Barang/Jasa mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia Barang/Jasa. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia Barang/Jasa.

#### 3.14.2 Denda Keterlambatan

Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk membayar Denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan.

### 3.15 Jaminan

#### 3.15.1 Surat Jaminan Pelaksanaan

Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan bentuk Surat Jaminan Pelaksanaan dalam Lampiran 7 Bab VII Buku C Dokumen Pengadaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. Besarnya jaminan pelaksanaan ditetapkan sebesar persentase dalam SSKK dikalikan dengan Nilai Kontrak atau dalam hal penawaran dinilai terlalu rendah dikalikan dengan 80% (delapan puluh persen) HPS.

#### 3.15.2 Surat Jaminan Uang Muka ( **Not Applicable** )

**PT. PLN (Persero) tidak memberlakukan adanya uang muka**

#### 3.15.3 Jaminan Pemeliharaan

- (a) Pengguna Barang/Jasa akan menahan 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak sebagai uang retensi sejak penyerahan awal berdasarkan Pasal 2.4.1 (a) SSUK. Jika Penyedia Barang/Jasa tidak menyediakan jaminan pemeliharaan. Uang retensi ini berfungsi sebagai jaminan pemeliharaan Penyedia Barang/Jasa selama Masa Pemeliharaan.
- (b) Penyedia Barang/Jasa dapat mencairkan uang retensi dari Pengguna Barang/Jasa jika Penyedia Barang/Jasa menyediakan jaminan pemeliharaan pengganti dalam bentuk Surat Jaminan Pemeliharaan. Surat Jaminan Pemeliharaan harus dibuat sesuai dengan bentuk Surat Jaminan Pemeliharaan dalam Lampiran 9 Bab VII Buku C, dan dengan memperhatikan persyaratan dalam Pasal 1.14.3.1.2 IKPP serta masa berlaku selama Masa Pemeliharaan.

### 4. Personil dan/atau Peralatan Penyedia Barang/Jasa

#### 4.1 Uraian mengenai Personil dan/atau Peralatan

Uraian mengenai Personil Inti dan/atau Peralatan Penyedia Barang/Jasa dan Subkontraktor (jika ada) yang meliputi antara lain uraian pekerjaan, kualifikasi minimum, dan perkiraan masa kerja tercantum dalam Lampiran A SSKK. Personil Inti, Subkontraktor, dan Peralatan yang tercantum tersebut dianggap telah disetujui oleh Pengguna Barang/Jasa.



## **4.2 Perubahan dan/atau Penggantian Personil Inti dan/atau Peralatan**

### **4.2.1 Oleh Penyedia Barang/Jasa**

Perubahan Personil Inti dan/atau Peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan. Perubahan Personil Inti dan/atau Peralatan dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengawas Pekerjaan dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil Inti dan/atau spesifikasi Peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahan.

### **4.2.2 Oleh Pejabat Pengawas Pekerjaan**

Jika Pengawas Pekerjaan menilai bahwa Personil Inti:

- (a) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; atau
- (b) berkelakuan tidak baik;

maka Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk menyediakan pengganti dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalendar sejak diminta oleh Pengawas Pekerjaan. Jika Pengawas Pekerjaan meminta Penyedia Barang/Jasa untuk mengeluarkan Personil Inti dari pekerjaan Jasa Pemborongan ini maka Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk menjamin bahwa Personil Inti bersangkutan akan meninggalkan lokasi kerja dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalendar dan tidak terkait lagi dengan pekerjaan Jasa Pemborongan ini.

## **4.3 Kualifikasi Pengganti dan Biaya**

Jika perubahan dan/atau penggantian Personil dan/atau Peralatan perlu dilakukan maka Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personil dan/atau Peralatan yang digantikan. Terhadap perubahan dan/atau penggantian yang dilakukan, Penyedia Barang/Jasa tidak berhak atas klaim apapun untuk biaya tambahan yang timbul atau terkait dengan perubahan dan/atau penggantian tersebut.


## **4.4 Kerahasiaan**

Dengan memperhatikan Pasal 3.2 SSUK, Personil berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pengguna Barang/Jasa, Personil dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

## **5. Kewajiban Pengguna Barang/Jasa**

### **5.1 Fasilitas**

Pengguna Barang/Jasa berkewajiban untuk memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini.



## 5.2 Penanggungungan dan Resiko

Dengan tidak mengurangi Pasal 7.4 SSUK, terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua, semua resiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan Perlengkapan merupakan resiko Pengguna Barang/Jasa, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh:

- (1) Cacat Mutu yang timbul pada saat penyerahan awal sesuai dengan Pasal 2.4.1 (a) SSUK;
- (2) peristiwa yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian Pengguna Barang/Jasa yang terjadi sebelum Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama;
- (3) kegiatan Penyedia Barang/Jasa di lokasi kerja setelah Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama.

## 5.3 Kompensasi

PT. PLN (Persero) tidak memberlakukan adanya kompensasi

## 6. Pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa

### 6.1 Pembayaran berdasarkan Harga Satuan

Pembayaran keseluruhan prestasi pekerjaan Jasa Pemborongan ini, termasuk uang muka (jika ada), tidak dapat melebihi Nilai Kontrak yang didasarkan kepada perhitungan harga satuan. Nilai Kontrak hanya dapat dinaikkan di atas jumlah yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian melalui suatu amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 SSUK jika:

- (a) Para Pihak menyetujui perubahan lingkup pekerjaan yang mempengaruhi Nilai Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 2.5 (a) (3) SSUK; atau
- (b) dilakukan Penyesuaian Harga sesuai dengan Pasal 6.7 SSUK.

### 6.2 Harga Kontrak

- (a) Harga yang dibayarkan atas pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini dilakukan dengan bentuk mata uang Rupiah dan Nilai Kontrak yang tercantum dalam Surat Perjanjian.
- (b) Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- (c) Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang disebut dalam SSKK.

### 6.3 Pembayaran Uang Muka ( Not Applicable )

PT PLN (Persero) tidak memberikan uang muka dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

- (a) Jika pembayaran uang muka untuk pelaksanaan Kontrak diperbolehkan dalam SSKK, Pengguna Barang/Jasa akan memberikan pembayaran uang muka sebesar persentase Nilai Kontrak yang ditetapkan dalam SSKK setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka yang diatur dalam Pasal 3.15.2 SSUK. Pembayaran uang muka dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa melalui Pengawas Pekerjaan.

- (b) Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk menggunakan uang muka hanya untuk membiayai Peralatan, Perlengkapan, Bahan, dan mobilisasi yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk menyerahkan salinan tagihan atau tanda bukti penerimaan barang/pekerjaan yang menunjukkan bahwa penggunaan uang muka dilakukan sesuai dengan tujuan dalam Pasal ini.
- (c) Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan.
- (d) Pembayaran uang muka dilakukan oleh Pengguna Barang/Jasa berdasarkan permohonan uang muka oleh Penyedia Barang/Jasa yang telah diteliti oleh Direksi Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada butir 3.15.2.

#### 6.4 Pembayaran Prestasi Pekerjaan

- (a) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan jadwal angsuran dan persyaratan yang ditetapkan dalam SSKK, dan setelah Penyedia Barang/Jasa menyampaikan tagihan kepada Pengguna Barang/Jasa melalui Pengawas Pekerjaan. Jika terdapat subkontrak, tagihan harus dilengkapi bukti pembayaran kepada semua subkontraktor sesuai dengan perkembangan pekerjaan.
- (b) Setiap pembayaran harus dipotong denda (jika ada), dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (c) Setiap tagihan yang diajukan harus disertai dengan salinan dokumen penunjang, antara lain tanda bukti penerimaan barang/pekerjaan, kuitansi, dan dokumen lainnya (jika ada) yang disyaratkan dalam SSKK. Hanya bagian tagihan yang tidak disertai dokumen penunjang yang dapat menunda proses pembayaran hingga kelengkapan dokumen dipenuhi.
- (d) Pengguna Barang/Jasa berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai progres yang diajukan.
- (e) Pembayaran semua angsuran prestasi pekerjaan dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak selama Masa Kontrak. dengan syarat penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan pemeliharaan/garansi bank sebesar 5% dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah..

#### 6.5 Perhitungan Akhir

- (a) Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama berdasarkan Pasal 2.4.1 (a) (3) telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- (b) Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo.

Pengguna Barang/Jasa berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir.

## 6.6 Penangguhan Pembayaran

- (a) Pengguna Barang/Jasa dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia Barang/Jasa jika Penyedia Barang/Jasa gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- (b) Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia Barang/Jasa. Penangguhan dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa yang memuat:
  - (1) alasan penangguhan pembayaran; dan
  - (2) persyaratan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.
- (c) Jika dipandang perlu oleh Pengguna Barang/Jasa, penangguhan pembayaran dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia Barang/Jasa.

## 6.7 Penyesuaian Harga

- (a) Jika selama pelaksanaan Kontrak terjadi fluktuasi biaya pekerjaan dan Masa Kontrak lebih dari 12 (dua belas) bulan maka diberlakukan Penyesuaian Harga berdasarkan tata cara perhitungan dalam SSKK.
- (b) Dalam hal diberlakukan Penyesuaian Harga, jenis indeks harga dalam SSKK yang akan digunakan untuk perhitungan Penyesuaian Harga, meliputi ketentuan sebagai berikut :
  - (1) Besar perubahan masing-masing harga material/peralatan yang akan disesuaikan lebih besar atau sama dengan 10 % (sepuluh prosen)
  - (2) Material yang disesuaikan harganya adalah aluminium dan steel, serta perubahan kurs USD untuk material import
  - (3) Indeks harga untuk aluminium dan steel berdasarkan LME, sedang kurs USD berdasarkan kurs beli Bank Indonesia.


## 7. Pengawasan Mutu

### 7.1 Cacat Mutu

Pengguna Barang/Jasa atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan Penyedia Barang/Jasa secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pengguna Barang/Jasa atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh Pengguna Barang/Jasa atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

### 7.2 Pengujian

Jika Pengguna Barang/Jasa atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut.




**7.3 Perbaikan Cacat Mutu**

- (a) Pengguna Barang/Jasa atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia Barang/Jasa segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- (b) Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- (c) Jika Penyedia Barang/Jasa tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pengguna Barang/Jasa, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pengguna Barang/Jasa melakukan perbaikan tersebut. Penyedia Barang/Jasa segera setelah menerima klaim Pengguna Barang/Jasa secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pengguna Barang/Jasa dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia Barang/Jasa yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa yang telah jatuh tempo.
- (d) Pengguna Barang/Jasa dapat mengenakan Denda Keterlambatan yang diatur dalam Pasal 3.14.2 SSUK untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarkan Penyedia Barang/Jasa selama 2 (dua) tahun.

**7.4 Kegagalan Bangunan (khusus untuk Jasa Pemborong Konstruksi)**

- (a) Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1.1 (5) SSKK berupa bangunan maka Pengguna Barang/Jasa dan/atau Penyedia Barang/Jasa dihitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir berdasarkan Pasal 2.4.1 (c) SSUK bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum Pasal 2.4.1 (e) SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- (c) Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pengguna Barang/Jasa beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pengguna Barang/Jasa beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pengguna Barang/Jasa) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.
- (d) Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Pasal 3.7 SSUK tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban Penyedia Barang/Jasa dalam Pasal ini.
- (d) Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborong ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam Pasal 2.4.1 (e) SSKK.



---

**8. Penyelesaian Perselisihan**

**8.1 Perdamaian**

Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah secara langsung antara Para Pihak atau melalui perantara pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk antara lain mediasi atau konsiliasi.

**8.2 Lembaga Pemutus Sengketa**

Jika perselisihan di atas tidak dapat diselesaikan secara damai maka masing-masing Pihak berhak untuk mengajukan perselisihan ke lembaga pemutus sengketa yang ditetapkan dalam SSKK.



A handwritten signature or set of initials in black ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several connected loops and lines, possibly representing the name of a signatory.



**BAB III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK  
(SSKK)**

**BAB III . SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)**

**Nomor Pasal SSUK  
Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal-Pasal Syarat-Syarat Umum Kontrak  
(SSUK)**

**[1.1 (5)]Pengertian**

Hasil Pekerjaan Jasa Pemborongan ini berbentuk : “Pengadaan dan pemasangan bay trafo 150/20 kV uprate trafo di GI Ngawi, GI Manisrejo, GI Pemaron, GI Probolinggo, GI Ujung Baru, GI Bojonegoro, GI Bulukandang, GI Manyar, GI Pamekasan, GI Lumajang, GI Sengkaling, GI New Telung Agung”.

**[1.1 (6)]**

Pengawas Pekerjaan adalah: Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang/Jasa.

**[1.4] Bahasa**

Untuk dokumen Spesifikasi Teknik, Gambar serta Daftar Kuantitas dan Harga (Bill of Quantity), dapat menggunakan Bahasa Indonesia dan Atau Bahasa Inggris.

**[1.7] Korespondensi**

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Pengguna Barang/Jasa :

U.P. : PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali  
Krukut – Limo, Cinere 16514  
Jakarta Selatan

Faksimili : \_\_\_\_\_

Penyedia Barang/Jasa: \_\_\_\_\_

U.P. : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Faksimili : \_\_\_\_\_

**[1.8] Wakil Sah Para Pihak**

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk Pengguna Barang/Jasa : \_\_\_\_\_

Untuk Penyedia Barang/Jasa : \_\_\_\_\_



**[1.10] Pajak-pajak dan pungutan lainnya**

1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2004 PT PLN (Persero) bukan sebagai Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan jasa ini oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dipungut pajak dan atau pungutan lainnya, maka semua pajak dan atau pungutan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.
3. Paling lambat tanggal 15 hari pada bulan berikutnya sejak pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhutang disetor, Penyedia Barang/Jasa wajib menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-lima kepada PT PLN (Persero) P3B Region Jawa Barat.

**[2.1] Tanggal Berlaku Kontrak**

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak : tanggal penandatanganan kontrak

**[2.4.1 (b)] Serah Terima Hasil Pekerjaan**

Masa Pemeliharaan berlaku selama: 6 (enam) bulan untuk pekerjaan konstruksi dan masa garansi selama : 12 (dua belas) bulan untuk peralatan yang dipasang oleh Penyedia Barang/Jasa

**[2.4.1 (e)]**

Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir

**[2.4.3 (b)] Pedoman Pengoperasian dan Perawatan, serta Gambar Pelaksanaan**

Draft Gambar Pelaksanaan ("*Draft As built drawing*") dan pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: pada tanggal penandatanganan berita acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama, dan *Final As Built Drawing* yang sudah disetujui Pengguna Barang/Jasa atau Pengawas Pekerjaan harus diserahkan selambat-lambatnya: pada tanggal penandatanganan berita acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua.

**[3.2] Kerahasiaan**

Ketentuan penggunaan dan kerahasiaan Dokumen Kontrak dibatasi sampai dengan 10 (sepuluh) tahun setelah Masa Kontrak.

**[3.7 (a)] Asuransi**

Resiko dan pertanggunggaan asuransi mencakup:

- (i) Kegagalan bangunan, Perlengkapan dan Bahan;
- (ii) Kerugian, cedera dan kematian Pihak Ketiga;
- (iii) Jamsostek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (iv) Kerugian atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia Barang/Jasa.
- (v) Kehilangan atau kerusakan, sebagian atau keseluruhan atas material utama yang diserahkan dilokasi pekerjaan

**[3.8 (a) (4)] Tindakan Penyedia Barang/Jasa yang Mensyaratkan Persetujuan Pengguna Barang/Jasa atau Pengawas Pekerjaan**

Tindakan lain oleh Penyedia Barang/Jasa yang memerlukan persetujuan Pengguna Barang/Jasa adalah:

1. Memasuki wilayah milik Pengguna Barang/Jasa yang sedang beroperasi.
2. Merubah gambar rencana, spesifikasi teknis, lokasi pemasangan.


**[3.8 (b) (4)]**

Tindakan lain oleh Penyedia Barang/Jasa yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: nihil

**[3.9] Pelaporan**

Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama Masa Kontrak:

1. Laporan harian, memuat antara lain:
  - a) kuantitas dan macam Bahan di lokasi kerja;
  - b) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
  - c) jumlah, jenis dan kondisi Peralatan;
  - d) kuantitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan;
  - e) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir, dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
  - f) catatan-catatan lain mengenai pelaksanaan pekerjaan.
2. Laporan Mingguan, memuat antara lain:
  - a) rangkuman laporan harian;
  - b) hasil kemajuan fisik pekerjaan mingguan;
  - c) hal-hal penting lainnya;
3. Laporan Bulanan, memuat antara lain:
  - a) rangkuman laporan mingguan;
  - b) hasil kemajuan fisik pekerjaan bulanan;
  - c) hal-hal penting lainnya;
4. Laporan (jika diperlukan): Keadaan Kahar



5. Dokumen lainnya (jika diperlukan): Perijinan kerja dan penggunaan areal kerja sementara yang diperlukan Penyedia Barang/Jasa dari Kepala Kelurahan/Desa dan atau RT/RW setempat

**[3.10] Kepemilikan Dokumen**

Penyedia Barang/Jasa diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Pemborongan ini dengan pembatasan sebagai berikut: Hanya untuk keperluan perencanaan detail dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dalam paket pekerjaan ini.

**[3.15.1] Surat Jaminan Pelaksanaan**

Jaminan pelaksanaan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari Nilai Kontrak, kecuali dalam hal nilai penawaran terlalu rendah (sama dengan atau lebih kecil dari 80% HPS) harus sesuai dengan ketentuan pada Bab II pasal 3.15.1 Dokumen Pengadaan ini.

**[6.2 (c)] Harga Kontrak**

Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan ini dibiayai dari sumber pendanaan (APLN) tahun jamak (Multi Year).

**[6.3 (a)] Pembayaran Uang Muka**

**Pekerjaan Jasa Pemborongan ini tidak diberikan uang muka**

**[6.4 (a)] Pembayaran Prestasi Kerja**

Pembayaran prestasi pekerjaan (prosentase penghargaan sebesar 50% dari Material Utama yang sampai di lokasi GI terkait) dilakukan dengan cara: Termyn sebanyak 5 kali termyn. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dibayarkan secara bertahap sebesar prosentase progres fisik yang telah diselesaikan, dikurangi 5% dari nilai progres fisik yang telah diselesaikan, setelah pekerjaan mencapai progres fisik setiap 20 %, dan dikurangi senilai yang sudah dibayarkan. Pembayaran akan dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - i. Surat Permohonan Pembayaran.
  - ii. Kwitansi dan faktur pembayaran masing-masing dalam rangkap 6 (enam).
  - iii. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Material berikut lampirannya.
  - iv. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
  - v. Foto copy Surat Perjanjian/Kontrak dan memperlihatkan asli kontrak.
  - vi. Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditanda tangani oleh Perusahaan yang bersangkutan dalam rangkap 5 (lima).
  - vii. Foto kopi Surat Keputusan Pengusaha Kena Pajak (SKPKP) dan Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - viii. Asli Certificate of Origin dan Certificate of Manufacturer dari pabrik pembuat barang untuk barang import atau Surat Keterangan asal barang untuk barang lokal pada waktu pembayaran termyn.
2. Dibayarkan 100% dari nilai kontrak, setelah pekerjaan fisik mencapai 100%, dikurangi nilai yang sudah dibayarkan, dengan syarat penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan pemeliharaan/garansi bank sebesar 5% dari nilai kontrak

### BAB III : Syarat – Syarat Khusus Kontrak

yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah dan pembayaran akan dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa melengkapi Dokumen-dokumen sebagai berikut :

- i. Surat permohonan pembayaran
  - ii. Kwitansi dan faktur pembayaran masing-masing dalam rangkap 6 (enam).
  - iii. Berita Acara Serah Terima barang, dalam hal ada barang yang diserahkan.
  - iv. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Material.
  - v. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan,
  - vi. Foto copy Surat Perjanjian/Kontrak,
  - vii. Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditanda tangani oleh Perusahaan yang bersangkutan dalam rangkap 5 (lima).
  - viii. Foto kopi Surat Keputusan Pengusaha Kena Pajak (SKPKP) dan Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - ix. Surat Jaminan Masa Garansi dari pabrikan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
  - x. Untuk pembayaran pada tahap pekerjaan fisik mencapai 100%, Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan draft gambar hasil pelaksanaan (draft as built drawing)
3. Pihak I mengembalikan jaminan pemeliharaan / garansi bank sebesar 5% kepada Pihak II setelah selesai masa pemeliharaan berakhir. Pengembalian ini akan dilakukan setelah :
- i. Dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua (BAST II), dilampirkan Berita Acara Selesai Masa Pemeliharaan.
  - ii. Menyerahkan gambar Final hasil pelaksanaan (Final As Build Drawing) yang telah disetujui oleh pengguna barang/jasa.

#### [6.4 (c)]

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: sesuai butir [6.4 (a)] tersebut di atas.

#### [6.7 (a)] Penyesuaian Harga

Tata Cara Perhitungan Penyesuaian Harga:

1. Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga
  - a. Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran kecuali komponen keuntungan dan *overhead* sebagaimana tercantum dalam penawaran;
  - b. Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak/Amandemen. Bagian Kontrak atau pekerjaan yang terlambat dilaksanakan karena kesalahan Penyedia barang / jasa maka penyesuaian harga satuan dan Nilai Kontrak-nya menggunakan indeks harga sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan pada Kontrak awal;
  - c. Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri dan dibayar dengan valuta asing menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
2. Rumusan penyesuaian harga satuan

$$H_n = H_o (a + b.B_n/B_o + c.C_n/C_o + d.D_n/D_o + \dots)$$

H<sub>n</sub> = Harga satuan barang/jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan

Ho = Harga satuan barang/jasa pada saat penyusunan harga penawaran 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pemasukan penawaran)

a = Koefisien tetap yang terdiri keuntungan dan *overhead*. Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan *overhead*, maka a adalah 0,15.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja dsb. Penjumlahan a+b+c+d+.... dst. adalah 1,00.

Bn, Cn, Dn = indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan

Bo, Co, Do = indeks harga komponen pada saat penyusunan harga penawaran 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pemasukan penawaran).

Catatan :

a. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Jika indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS maka digunakan indeks harga yang disiapkan oleh departemen teknis.

b. Penetapan koefisien komponen kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis yang terkait.

### 3. Rumusan penyesuaian Nilai kontrak

$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{ dst}$$

P<sub>n</sub> = Nilai kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan barang/jasa

H<sub>n</sub> = Harga satuan baru setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian satuan harga

V<sub>i</sub> = Volume pekerjaan yang dilaksanakan

[6.7 (b)] ;

Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks BPS untuk perdagangan besar barang-barang konstruksi: ***atau lainnya yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan.***

### [8.2] Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]

*[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:*

"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."

PENUTUP

Apabila ada perubahan atau penambahan atas hal-hal lain yang belum tercakup dalam Dokumen Pengadaan ini, akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Pelelangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan ini.

Jakarta, 01 September 2010.

PANITIA - 3 PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali


- |                        |            |   |
|------------------------|------------|---|
| 1. SETIANUS SINULINGGA | Ketua      | <br>.....   |
| 2. ASEP PEMANAHAN      | Sekretaris | <br>.....   |
| 3. R, MUSTOFA BURHAN   | Anggota    | <br>.....   |
| 4. JULIZAR             | Anggota    | <br>.....   |
| 5. RATNO YUWARSONO     | Anggota    | <br>.....  |
| 6. WARIMAN SARY        | Anggota    | <br>..... |
| 7. ENDANG JUHARTA      | Anggota    | <br>..... |

Mengesahkan :  
PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali  
General Manager,

  
JEMJEM KURNAEN

**Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak**  
**Personil Inti, Subkontraktor dan Peralatan**

- Personil yang ditugaskan: *[cantumkan nama, uraian detail tanggung jawab kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan]*
- Subkontraktor yang ditunjuk: *[cantumkan nama Subkontraktor (jika ada) berikut uraian personilnya seperti uraian personil Penyedia Barang/Jasa di atas]*
- Peralatan yang digunakan: *[cantumkan jenis peralatan khusus yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan]*





PT. PLN ( PERSERO ) P3B JAWA BALI

**PELELANGAN UMUM PASKAKUALIFIKASI  
Nomor : 13.PUL/PPBJ-3/P3BJB/2010**

- 1. PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali, yang selanjutnya disebut pengguna barang/jasa mengundang Penyedia Barang/Jasa baik secara individu maupun yang membentuk Konsorsium atau Joint Operation (JO); bidang Jasa Konstruksi untuk mengikuti Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi pada Kantor PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali, yang dibiayai dengan dana Anggaran Investasi 2010**

**Nama Pekerjaan** : "Pengadaan dan pemasangan bay trafo 150/20 kV uprate trafo di GI Ngawi, GI Manisrejo, GI Pamaran, GI Probolinggo, GI Ujung Baru, GI Bojonegoro, GI Bulukandang, GI Manyar, GI Pamekasan, GI Lumajang, GI Sengkaling, GI New Telung Agung".

**Lingkup Pekerjaan** : Jasa Konstruksi

**Nilai Pagu Anggaran** : Rp. 64.357.746.000,- ( enam puluh empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah )

- 2. Penyedia Barang/Jasa yang berminat dapat mendaftarkan diri melalui website eprocurement PT. PLN (Persero) dengan alamat <http://www.eproc.pln.co.id> atau <http://www.pln.co.id> dimulai pada tanggal 27 September 2010 s/d 29 September 2010 setiap waktu pukul : 09.<sup>00</sup> wib s.d 14.<sup>00</sup> wib**

- 3. Mempunyai pengalaman pekerjaan Elektrikal di Gardu Induk dengan memperlihatkan copy kontraknya dan mempunyai nilai KD  $\geq$  nilai Pagu Anggaran ( KD=2 Npt, dimana Nptnya diambil dari pengalaman pekerjaan Gardu Induk tertinggi periode 7 tahun terakhir )**

- 4. Pengambilan Dokumen Lelang di :**

**PT. PLN (Persero)** : P3B JAWA BALI.

**Alamat** : Krukut – Limo, Cinere 16514.

**Tanggal** : 27 September 2010 s/d 01 Oktober 2010

**Waktu** : pk. 09.00 s/d pk. 14.00 WIB

**Biaya** : Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

- 5. Bagi yang berminat mengambil Dokumen Lelang agar membawa surat – surat sebagai berikut :**

(4).1. Menyerahkan Asli bukti pendaftaran melalui eproc PT. PLN (Persero) yang bertuliskan "PENDAFTARAN PENGADAAN SUKSES"


(4).2. Menyerahkan photo copy SIUJK kualifikasi Besar/Gred 7 untuk bidang : Jasa Konstruksi sub bidang : Jaringan Transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan ekstra tinggi dengan membawa Aslinya yang masih berlaku.

(4).3. Menyerahkan photo copy SPPJT golongan D dengan memperlihatkan Aslinya yang masih berlaku.



- (4).4. **Menyerahkan photo copy Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Asosiasi yang tergabung dalam pasokan Jasa dengan memperlihatkan Aslinya yang masih berlaku.**
- (4).5. **Menyerahkan photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan memperlihatkan Aslinya yang masih berlaku.**
- (4).6. **Menyerahkan photo copy Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan memperlihatkan Aslinya yang masih berlaku.**
6. **Bagi Penyedia Pengadaan Jasa yang diwakilkan dalam mengambil dokumen lelang harus membawa surat kuasa yang telah ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- dengan cap Perusahaan dan disertai photo copy KTP Pemberi Kuasa dan membawa Asli KTP Pemberi Kuasa.**
7. **Untuk hal – hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada Panitia - 3 Pengadaan Barang / Jasa PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali.**

Jakarta, 27 September 2010  
PANITIA – 3 PENGADAAN BARANG / JASA  
KETUA

  
SETIANUS SINULINGGA / 4 -